# BAB I
# ISTILAH-ISTILAH DALAM HUKUM ISLAM

## A. PENGERTIAN HUKUM, SYARI'AT DAN FIQIH

### 1. a) Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang berupa suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.

Hukum yang berlaku terhadap benda, tumbuh-tumbuhan dan binatang merupakan hukum yang menimbulkan kewajiban saja dan hanya merupakan ketentuan-ketentuan belaka.

### b) Macam-macam Hukum

Hukum mempunyai fungsi menertibkan masyarakat, maka yang menjadi sasaran hukum itu adalah individu dalam masyarakat, dimana manusia yang terdiri dari dua unsur yaitu jasmani dan rohani atau akal dan qalbu, maka hukum dalam Islam terbagi menjadi 3 (tiga) :

**1)** Hukum *I'TIQADIY,* yaitu kepercayaan-kepercayaan yang wajib diyakini kebenarannya oleh setiap mukallaf.[1]

**2)** Hukum *KHULUQIY,* yaitu wajib setiap mukallaf berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Hukum Khuluqiy ini untuk mengatur kearah pembentukan pribadi seorang mukallaf.

***3)*** Hukum *'AMALIY,* yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang mengatur masalah ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan) dan mu'amalah (hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta).

---

[1]Mukallaf artinya orang yang dapat dibebani hukum dengan ketentuan sudah dewasa dan berakal sehat menurut ketentuan hukum.

## C) Tujuan Hukum

Tujuan hukum menurut Al-Qur'an adalah agar manusia berbuat baik dan jangan berbuat jahat sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur'an (Q.S. 2:30,
Q.S. 3:104), sehingga akan tercipta kemaslahatan lahir dan bathin baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam bidang Ibadah, misalnya, mendidik setiap pribadi baik rohani maupun perbuatannya sehingga setiap individu dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan benar, baik dan serasi. Sedangkan dalam bidang Mu'amalah tampak pada kaedah " Dar al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi al-Manafi" artinya: Menolak bahaya harus didahulukan dari mendatangkan kebaikan. Kaedah yang lain, " Mashalihu Al-'Ammatu Muqaddamun 'Ala Mashalihu Al-Khashshah", artinya: Kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi/individu.

Manurut Abu Ishaq As-Syatibiy (790 H/1388 M) berpendapat bahwa tujuan Hukum Islam ada 5 (lima) yaitu; untuk memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal,
(4) keturunan, dan (5) harta.

Lebih jauh tujuan Hukum Islam dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu:

1) Dari segi Pembuat hukum Islam, yaitu Allah Swt.
   a) Hukum Islam bertujuan untuk memenuhi kepentingan hidup manusia yang bersifat *dharuriyat* (primer)[2], *hajjiyat* (sekunder)[3] dan *tahsiniyat* (tersier)[4].

[2]Kemaslahatan tingkat dharuri adalah segala sesuatu yang diperlukan dan harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia. Tegaknya kehidupan manusia itu dapat diwujudkan dengan jalan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

[3]Kemaslahatan tingkat hajji adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh

b) Hukum Islam bertujuan untuk ditaati dan dilaksanakan dengan baik, dan manusia wajib meningkatkan kemampuan untuk memahami hukum Islam.

2) Dari segi Pelaku/ Pelaksana Hukum
Hukum Islam bertujuan untuk mencapai hidup yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah yang mudharat /buruk bagi kehidupan dengan mengharap dan mencari ridha Allah Swt.

## 2. **Pengertian Syari'at**

Syari'at berasal dari bahasa arab, yang antara lain berarti jalan yang lurus. Menurut fuqaha' (para ahli hukum Islam), syari'ah atau syari'at, berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui rasul-nya untuk hambanya, agar mereka menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berkaitan dengan aqidah, amaliyah (ibadah dan muamalah), dan yang berkaitan dengan akhlak. Dari kata syari'at dengan pengertian diatas, diambil kata *tasyri'* yang berarti membuat peraturan perundang-undangan, baik yang bersumber dari wahyu/ agama, yang dinamakan *tasyri samawi*, maupun yang bersumber dari pemikiran manusia, atau disebut *tasyri' wadh'i*.[5]

Syari'at Islam adalah syari'at penutup untuk syari'at-

---

masyarakat untuk menghindari kesukaran. Apabila kemaslahatan tingkat haji tidak ada, kehidupan manusia tetap bisa berlangsung tetapi menemui kesulitan. Kemaslahatan tingkat ini berlaku dalam bidang ibadah, adat, mu'amalah, dan jinayah. Dalam bidang ibadah misalnya kemaslahatan tingkat haji dapat dilihat dari adanya rukhsah untuk menghindari kesulitan.

[4]Kemaslahatan tingkat tahsiny adalah penggunaan segala sesuatu yang layak, pantas, dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik serta dicakup oleh bagian akhlak yang mulia. Kemaslahatan tingkat tahsiny ini berlaku dalam ibadah, adat, dan mu'amalah.

[5] Muhammad Sallam Madkur, *Al-Madkhal lil Fiqih Al-Islamy*, Cairo: Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1960, hlm. 9

syari'at agama sebelumnya. Karena itu syari'at Islam adalah syari'at yang paling lengkap, yang mengatur kehidupan keagamaan kemasyarakatan melalui ajaran Islam tentang aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak.[6]

Menurut Muhammad Ali At-Tahanuwi, syari'at adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk hambanya (manusia), yang disampaikan melalui para nabi/rasul-nya, baik hukum yang berhubungan dengan amaliyah-hukum ini dimasukkan ke dalam ilmu fiqih-maupun hukum yang berhubungn dengan akidah-hukum ini dimasukkan ke dalam ilmu kalam/ tauhid. Syari'at juga disebut *Din* dan *Millah*.[7]

3. **Pengertian Fiqih**

Menurut arti bahasa, Fiqih berasal dari bahasa arab yang artinya mengetahui dan memahami sesuatu, sedangkan dalam arti istilah (terminology), Fiqih berarti memahami dan mengerti wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui ketentuan hukum perbuatan subjek hukum (mukallaf/ manusia yang telah dewasa dan berakal sehat) dengan dalil-dalil secara rinci. Sesuai dengan pengertian ini, ada beberapa definisi fiqih yang dirumuskan oleh ulama. Berikut dapat diikuti 3 (tiga) definisi yang diberikan oleh tiga orang ulama.

(1) Al-Jurjani mendefinisikan Fiqih sebagai hukum-hukum syar'i yang menyangkut amaliyah dengan dalil-dalilnya yang terinci (tafshili). Fiqih adalah suatu ilmu yang disusun melalui ra'yu dan ijthihad, yang memerlukan penalaran dan pengkajian,

---

[6] Ibid, hlm. 10

[7] Muhammad Yusuf Musa, *Fiqih al-Kitab was-Sunnah*, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, 1954, hlm. 6

karena itu, Allah tidak boleh disebut Faqih, karena tidak ada sesuatupun yang samar dan diluar jangkauan ilmu Allah.[8]

(2) Al-Ghazali mengemukakan bahwa Fiqih adalah ialah hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang *Mukallaf* seperti; mengetahui hukum wajib, haram, mubah, mandub/sunat, dan makruh atau mengetahui suatu akad itu sah atau tidak, dan suatu ibadah itu qadha' (diluar waktu yang semestinya), atau ada' (didalam waktunya).[9]

(3) Muhammad Sallam Madkur menjelaskan bahwa pengertian Fiqih semula mempunyai ruang lingkup yang sama dengan pengertian syari'at, meliputi hukum aqidah, amaliyah, dan akhlak. Kemudian setelah wilayah Negara Islam makin luas dan semakin banyak pula jumlah pemeluknya dari berbagai bangsa, serta timbul masalah-masalah yang memerlukan fatwa hukumnya, maka istilah Fiqih dipakai khusus untuk suatu cabang ilmu dari ilmu syari'at, yakni ilmu yang membahas hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amaliyah saja yang diambil dari dalil-dalil syar'i yang terinci.[10]

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa ilmu fiqih itu merupakan bagian dari ilmu atau hukum syari'at. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Yusuf Musa, dan menutut Ibnu Khaldun, pada masa permulaan Islam, orang-orang yang mampu menggali hukum dari Al-quran dan sunnah disebut *qurra',* untuk membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an sebab waktu itu bangsa arab pada umumnya *ummi* (tidak bisa baca tulis). Kemudian setelah makin banyak ulama yang melakukan ijtihad untuk memberikan fatwa hukum kepada umat, maka mereka itu sebut fuqaha dan ulama sebagai pengganti qurra'.

[8] Ibid, hlm. 5
[9] Ibid, hlm. 5
[10] Salamadkur, op.cit.hlm. 41-42.

Ilmu Fiqih adalah ilmu yang mempelajari Syari'at sebagai objek pembahasannya sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Orang yang ahli dalam bidang ilmu Fiqih disebut Faqih, jamaknya Fuqaha' atau Jurist. Hukum Fiqih atau Islamic Jurisprudence adalah hasil pemahaman para Faqih tentang Syari'at, misalnya kitab *'Al-Um'* karya Imam Syafi'i, kitab *'Muwaththa"* karya Imam Malik, *'Bidayat Al-Mujtahid'* karya Ibnu Rusyd.

Alat yang sangat berperan untuk dapat memahami Fiqih yaitu Ushul Fiqih atau Ilmu Ushul Fiqih yang artinya suatu metode untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum yang terkandung di dalam Syari'at. Ushul Fiqih berisi antara lain, rumusan kaidah-kaidah dan penjabarannya yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum sebagai hasil penelitian terhadap dalil-dalil Syar'iyah yang rinci dan jelas.

Di bidang Ibadah misalnya, pada umumnya masalah Ibadah ini telah diatur secara rinci baik dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasul, maka para Ulama Ushul Fiqih menetapkan kaidah "Al-Ashlu FI Ibadati At-Tha'at" artinya Hukum asal dari ibadah adalah patuh/taat, sehingga semua bentuk Ibadah tidak diperbolehkan kecuali Ibadah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasul.

Demikian juga di bidang Mu'amalah, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, maka telah ditetapkan kaidah "Al-Ashlu Fil 'Adati Al-Afwu" artinya hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasul.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy menyarankan dalam istilah syari'at dan fiqih dikembalikan kepada pengertiannya yang semula, yakni kedua-duanya ( syari'at dan fiqih) mencakup akidah, ahlak

dan ahkam. Ia menyarankan pula untuk mencari istilah yang khas untuk hukum yang bersifat amaliyah.[11]

Dari penjelasan tersebut di atas, maka Syari'at dan Fiqih dapat dibedakan sebagai berikut:

*Pertama,* Syari'at adalah wahyu Allah berupa Al-Qur'an dan Hadis Rasul-Nya, sedangkan Fiqih adalah hasil karya pemikiran manusia melalui pemikiran-pemikiran para ahli Fiqih terhadap wahyu Allah (Syari'at). Dengan kata lain bahwa hukum Islam yang ditetapkan dimasa Nabi Saw disebut syari'at, sementara hukum Islam yang ditetapkan setelah Nabi Saw wafat oleh para sahabat, Imam Mujtahid, para ulama dan sebagainya disebut dengan fiqih.

*Kedua,* syari'at berlaku abadi sementara fiqih tidak.

*Ketiga*, Syari'at bersifat universal dan fundamental sementara fiqih bersifat instrumental.

*Keempat*, Syariat hanya satu sementara fiqih banyak / berbeda-beda.

*Kelima,* Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam sementara fiqih menunjukkan keragaman.

Dalam pembahasan lebih lanjut kalau disebutkan Hukum Islam maka yang dimaksud adalah Syariat dan fiqih sekaligus.

**Ciri-ciri Khas Hukum Islam**:

*Pertama*, wahyu sebagai sumber dasar umum (Bahwa semua produk hukum dapat dikembalikan kepada wahyu Q/H).

*Kedua,* tidak hanya mengatur tingkah laku lahiriah manusia tetpi juga tentang perkembangan rohani yang berkaitan erat dengan iman / aqidah.

[11] T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm 34

*Ketiga,* mendahulukan kewajiban yang bersifat aktif daripada hak yang bersifat pasif dan fakultatif.
*Keempat,* mempunyai balasan rangkap (Dunia Akhirat).
*Kelima,* dapat dibagi (1) Hukum Taklifi (2) Hukum Wadl'iy.
*Keenam,* mempunyai dua kata kunci (1) Syari'at (2) Fiqih
*Ketujuh,* mempunyai 2 bidang utama : (1) Ibadah dalam arti khusus (Ibadah Khashshah yakni Ibadah Mahdlah), (2) Ibadah dalam arti umum (Ibadah Ammah yakni Mu'amalah dalam arti yang luas).
*Kedelapan,* mempunyai struktur yang berlapis (1) Nash (ayat Al-Qur'an), (2) Hadis Rasulullah Saw. (3) Hasil Ijtihad yang berupa Fiqih, Keputusan Hakim dan Fatwa.
*Kesembilan,* bersifat universal.

Menurut At-Tahanuwi, kata-kata syari'at, din, dan millah adalah muradif (sinonim), artinya mempunyai arti yang sama. Menurut As-Sanhuri, perlu dibedakan din dengan fiqih, semua peraturan perundang-undangan yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah secara langsung (tanpa melalui ijtihad), maka sumber/ dasar hukumnya adalah din. Sedangkan semua peraturan perundang-undangan yang diambil dari sumber hukum Islam lainnya seperti qiyas, maslahah, mursalah dan sebagainya, maka sumber/ dasar hukumnya adalah fiqih.[12]

## B. PEMBAGIAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam atau hukum syara' ialah seruan/ ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik ketetapan hukum itu berupa tuntutan mengerjakan sesuatu,yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan meninggalkan sesuatu, yang berarti larangan yang haram dikerjakan, atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah (fakultatif), yang

[12] Madkur, *op. cit*, hlm 212

berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau rintangan terhadap yang lain.

Arti yang lain, Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda.
Hukum Syara' ada 3 (tiga) macam ialah:

1. Hukum Taklifi
   Hukum Taklifi ialah hukum Syara' yang mengandung perintah yang wajib dikerjakan, seperti mengerjakan shalat, menunaikan zakat, dan melaksanakan ibadah haji; atau hukum syara' yang mengandung larangan yang haram dikerjakan, seperti makan harta anak yatim; atau hukum syara' yang memberi kebebasan memilih antara melakukan atau tidak melakukan.
2. Hukum Takhyiri
   Hukum Takhyiri ialah hukum syara' yang mengandung ketentuan pilihan, boleh dikerjakan atau ditinggalkan.
3. Hukum Wadh'i
   Hukum Wadh'i ialah hukum syara' yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau syarat atau rintangan terhadap yang lain.

Contoh hukum syara' yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu dijadikan "sebab" terhadap yang lain, ialah melihat tanggal bulan Ramadhan menjadi sebab wajib mulai berpuasa, sesuai dengan hadis Nabi :

"Berpuasalah kamu karena melihat bulan Ramadhan, dan berbukalah kamu karena melihat bulan Syawal".
Dan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 185:

*"Barang siapa diantara kamu hadir (dinegeri tempat tinggalnya) dibulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu".*

Contoh yang dijadikan hukum syara' sebagai syarat, ialah wudhu menjadi syarat sahnya shalat. Selain itu misalnya pewaris yang benar-benar masih hidup, sesudah meninggalnya seorang yang meninggalkan warisan, merupakan syarat untuk mendapat hak waris yang sah. Contoh yang dijadikan rintangan oleh hukum syara', ialah pembunuhan atau perbedaan agama dalam masalah warisan. Seorang yang membunuh orang yang harta bendanya akan diwarisi, kehilangan haknya sebagai pewaris, berdasarkan hadis Nabi Saw:

"Tidak ada hak waris bagi si pembunuh".

Demikian pula orang-orang yang berlainan agama tidak ada hak saling mewarisi, berdasarkan hadis Nabi Saw:

"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir pun tidak bisa mewarisi orang muslim".

## C. MACAM-MACAM HUKUM TAKLIFI

Hukum taklifi meurut Jumhur (kebanyakan ulama) ada lima macam ialah: wajib, mandub, haram, makruh dan mubah. Sedangkan menurut Hanafiyah ada tujuh macam ialah: fardu, wajib, mandub, haram, makruh karahah tahrim, makruh, karahah tanzih dan mubah. Jelaslah ada lima hukum yang disepakati. Kedua hukum yang belum disepakati itu, *Pertama* ialah hukum fardu yang dibedakan dengan hukum wajib menurut Hanafiyah, tetapi menurut Jumhur, hukum wajib dan fardu adalah sama. *Kedua*, hukum makruh yang menurut Hanafiyah perlu dibagi makruh tahrim dan makruh tanzih, karena akibat hukumnya berbeda. Mengerjakan makruh tahrim berdosa, sedangkan mengerjakan makruh tanzih tidaklah berdosa.

Menurut Jumhur, makruh tahrim sama dengan haram. Karena akibat hukumnya sama, maka tidak perlu melihat pada dasar hukumnya (dalil Qath'i atau dalil Dzanni), sebagaimana yang diperhatikan oleh Hanafiyah. Untuk lebih jelasnya, perlu diterangkan macam-macam hukum taklifi tersebut.

**1. Wajib, bedanya dengan fardhu, dan macamnya**

Wajib menurut Jumhur, ialah sesuatu yang dituntut oleh agama untuk dikerjakan, sehingga berdosalah bagi orang yang meninggalkannya, "wajib" dengan pengertian ini menurut Jumhur muradif (sinonim) dengan "fardu". Bahkan kata-kata mahtum dan lazim juga muradif dengan wajib. Menurut Hanafiyah wajib dan fardhu tidaklah sama artinya menurut pandangan syara', karena ada beberapa hal:

a. Dalil/ dasar hukum menurut fardhu adalah dalil Qath'i yakni ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Mutawatir. Sedangkan dalil/ dasar hukum untuk wajib adalah dalil Dzanni, yakni hadis ahad dan dalil-dalil syar'i lainnya, seperti qiyas dan sebagainya.
b. Tingkatan kewajiban tidak sama. Kewajiban fardhu lebih berat daripada kewajiban wajib. Karena itu, akibat hukumnya pun berbeda-beda.

    1) Meninggalkan fardhu dalam suatu ibadah berakibat batal (tidak sah) ibadahnya. Seperti orang meninggalkan wuquf diArafah, tidak sah hajinya. Sedangkan meninggalkan sa'I antara Safa dan Marwa tidaklah membatalkan haji, karena penetapan kewajiban sa'I adalah berdasarkan dalil Dzanni.
    2) Meninggalkan fardhu bisa berakibat kafir. Seperti orang meninggalkan shalat dan zakat bisa menjadi kafir, karena ia mengingkari kewajiban agama yang ditetapkan dengan

dalil Qath'i. Sedangkan orang yang meninggalkan wajib, artinya kewajiban-kewajiban agama yang ditetapkan berdasarkan dalil Dzanni tidaklah sampai kafir. Misalnya kalau ulama Indonesia melalui ijtihad musyawarah mencapai consensus bahwa umat Islam Indonesia wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, maka kewajiban menggunakan hak pilih dalam pemilu bagi umat Islam Indonesia termasuk dalam kategori wajib, bukan fardu.

Wajib banyak macamnya. Jika wajib itu dipandang dari segi waktu pelaksanaannya ada dua macam.

1. Wajib Mutlak, artinya wajib yang tidak terkait dengan waktu pelaksanaannya seperti meng-qadha hari puasa Ramadhan yang ditinggalkan karena ada halangan, misalnya sakit. Pendapat diatas adalah menurut Abu Hanifah, sedangkan menurut Syari'i meng-qadha puasa dibatasi dalam tahun puasa yang bersangkutan, dan kalau orang meng-qadha puasa pada tahun puasa berikutnya akan ada sanksinya, yakni harus membayar fidyah di samping harus pula meng-qadhanya.
2. Wajib Muaqqad artinya wajib yang dibatasi waktu pelaksanaannya, dan wajib ini ada dua macam. *Pertama* wajib muwassa', artinya wajib yang longgar waktu pelaksanaannya, seperti mengerjakan shalat fardhu lima waktu, bisa pada awal waktu sampai akhir waktunya. Hanya saja mengerjakan shalat-shalat fardu pada awal waktunya akan lebih besar pahalanya. *Kedua*, wajib muhayyaq, artinya wajib yang waktu pelaksanaannya dibatasi, seperti puasa Ramadhan menjadi wajib karena datangnya bulan Ramadhan, yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, serta puasa yang dilakukan hanya untuk puasa Ramadhan saja,

tidak bisa untuk puasa-puasa lainnya. Karena itu, niat puasa pada hari bulan Ramadhan itu tidak wajib disertai dengan niat untuk bulan Ramadhan.

Wajib yang dipandang dari segi tertentu atau tidaknya kewajibannya yang dituntut ada dua macam.

Wajib mu'ayyan, ialah kewajiban yang dituntut itu hanya satu saja, tidak ada pilihan terhadap kewajiban lainnya, seperti membayar utang dan menunaikan zakat. Kebanyakan yang wajib itu termasuk dalam kategori ini.

Wajib mukhayyar, ialah kewajiban yang dituntut itu lebih dari satu, tetapi dalam melaksanakannya bisa dipilih salah satu di antaranya. Seperti orang yang pergi menunaikan ibadah haji boleh memilih di antara tiga macam haji sebagai berikut: haji ifrad dengan cara niat melakukan ibadah haji pada waktu mulai ihram; haji tamattu' dengan cara niat umrah dulu, dan setelah tahallul kemudian niat haji pada bulan-bulan haji, atau haji qiran dengan cara niat melakukan haji dan umrah sekaligus.

Wajib bila dilihat dari segi ukuran/ kriterianya ada dua macam

1. Wajib yang sudah ada ketentuan dari agama tentang ukuran/ kriterianya seperti zakat harta benda. Agama telah menetapkan jenis-jenis harta benda yang terkena zakat, nisab-nya (jumlah harta benda yang terkena zakat), haul-nya (jatuh tempo mengeluarkan zakat) dan juga kadarnya (berapa persen harta benda yang perlu dizakatkan). Demikian pula tentang zakat fitrah.
2. Wajib yang tidak ditentukan agama tentang ukuran/ kriterianya, tetapi saja besarnya bantuan keuangan itu tidak ditentukan oleh agama. diserahkan kepada kemampuan seseorang dengan memperhatikan pula situasi dan kondisinya. Misalnya memberikan bantuan keuangan kepada orang yang sangat memerlukan, adalah wajib bagi setiap orang yang mampu. Hanya Jelaslah bahwa harta benda itu

tidak hanya wajib dizakati, melainkan juga wajib digunakan untuk memberikan bantuan kepada sesama manusia yang memerlukan, juga untuk kepentingan agama, dan untuk kepentingan umum dan Negara. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw:

*"Sesungguhnya pada harta benda itu ada kewajiban lain selain zakat"*.

Wajib dilihat dari segi siapa yang wajib melakukan ada dua macam.

1. Wajib 'aini ialah wajib yang ditujukkan kepada setiap individu. Sehingga siapapun yang meninggalkan kewajiban itu berdosa dan akan mendapat hukuman. Misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat, dan kewajiban memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.
2. Wajib kifai ialah wajib yang ditujukkan kepada setiap masyarakat umum, tetapi jika sebagian anggota masyarakat sudah ada yang mengerjakan kewajiban itu maka gugurlah kewajiban itu bagi warga masyarakat yang lainnya. Misalnya, melakukan shalat jenazah, amar ma'ruf dan nahi munkar, belajar untuk jadi ahli agama atau ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli teknik, dan ahli perang dan sebagainya semuanya itu adalah fardu kifayah.

2. **Mandub/ Sunnah dan macamnya**

Ada beberapa definisi tentang Mandub yang yang dirumuskan oleh para ulama, empat diantaranya adalah sebagai berikut : sesuatu yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntutannya tidak sampai ketingkatan wajib; sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala, dan kalau ditinggalkan tidak mendapatkan siksaan/ hukuman; sesuatu yang kalau dikerjakan terpuji pelakunya, dan kalau ditinggalkan tidak tercela menurut pandangan agama; atau sesuatu yang sebaiknya dikerjakan, tetapi boleh juga ditinggalkan. Mandub juga dinamakan *nafilah* sunnat,

tathawu, mustahab, dan ihsan.

Abu Zahrah,[13] yang mengadakan pengkajian terhadap hukum-hukum syara', berkesimpulan bahwa Mandub itu terdiri atas tiga tingkatan.

1. Sunnah muakkadah, yaitu amalan yang dikerjakan Nabi secara tetap (kontinu, tidak insidentil), seperti shalat tarawih, shalat dua rakaat sebelum fajar, sesudah dzuhur, sesudah magrib, dan sesudah isya.
2. Sunnah bukan muakkadah, ialah amalan yang dilakukan Nabi secara insidental, tidak terus menerus, seperti shalat empat rakaat sebelum dzuhur dan sebelum asar, dan juga sebelum isya.
3. Hal-hal yang dilakukan Nabi yang berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan Nabi sehari-hari, seperti pakaian Nabi, makanan dan minumannya, tidurnya, memelihara jenggot dan menggunting kumisnya dan lain-lain yang tidak ada perintah dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk mengikutinya. Hal-hal diatas dikategorikan Mandub yang tingkatannya di bawah dua macam Mandub yang pertama atau kedua. Mengikutinya hal-hal yang termasuk tradisi atau kebiasaan Nabi itu pada hakikatnya baik, karena sebagai penghormatan kepada Nabi. Namun kalau orang tidak mengikutinya, ia tidak berdosa dan tidak tercela. Bahkan orang yang menjadikan tradisi/ kebiasaan Nabi sebagai bagian dari agama atau sebagai sesuatu yang wajib dikerjakan itu membuat bid'ah.

### 3. Haram dan macamnya

Haram ialah sesuatu yang dituntut oleh agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti, baik dalilnya Qath'i maupaun dalil Dzanni. Menurut pendapat Jumhur, haram ada dua macam, yaitu :

---

[13] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1958), hlm. 31

1. Haram li dzatih, ialah sesuatu yang dilarang oleh agama karena mengandung bahaya/ risiko, seperti makan bangkai, minum-minuman keras, dan berbuat zina.
2. Haram li ghairih, ialah sesuatu yang dilarang oleh agama karena faktor lain. Misalnya melihat aurat wanita yang bukan istrinya, dilarang (haram), karena bisa mendorong orang berbuat zina. Demikian pula jual beli pada waktu sudah ada adzan shalat Jum'at adalah haram berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli."*

Jual beli itu sendiri tidak dilarang, tetapi karena jual beli pada waktu sudah ada adzan shalat Jum'at (setelah imam naik mimbar dan muadzin telah membaca adzan pada hari Jum'at) itu bisa menyebabkan orang ketinggalan shalat Jum'atnya.

Ada perbedaan antara haram li dzatih dan haram li ghairih pada dua hal ialah :

1. Apabila dilakukan akad (akad jual beli atau akad nikah dan sebagainya) pada sesuatu yang haram li dzatih, maka akad itu tidak sah menurut hukum. Misalnya jual beli bangkai, minuman keras, dan babi tidak sah. Demikian pula akad nikah antara pria dan wanita yang ada hubungan mahram yang bersifat abadi, menurut hukum tidak sah.

   Berbeda dengan akad yang dilakukan pada sesuatu yang haram li ghairih, akadnya tetap sah tetapi pelakunya berdosa. Misalnya jual beli pada waktu shalat Jum'at (sudah azan muadzin, dan imam sudah naik mimbar) adalah sah menurut Jumhur (Hambali dan Dzahiri tidak menganggap sah), tetapi pelakunya berdosa. Demikian pula orang melakukan perkawinan melalui khitbah (pinangan) dengan wanita yang sudah dikhitbah orang lain, dan khitbah yang pertama itu sudah diterima.

Nikahnya tetap sah, hanya pelaku-pelakunya (suami-istri yang bersangkutan)itu berdosa, karena melanggar janji dan merugikan orang lain.

2. Sesuatu yang haram li dzatih hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat atau terpaksa sekali. Seperti minum-minuman keras hanya dibolehkan kalau benar-benar dikhawatirkan mati kehausan karena tidak ada minuman lain yang halal pada waktu itu. Berbeda dengan sesuatu yang haram li ghairih. Tidak harus dalam keadaan terpaksa (darurat/ *emergency*), tetapi cukup dalam keadaan perlu (urgen), orang diperbolehkan melakukan hal yang haram li ghairih. Misalnya, dokter boleh melihat aurat pasiennya untuk pemeriksaan medis.

Perbedaan antara darurat dan hajat, ialah kalau darurat adalah suatu keadaan yang bisa berakibat fatal jika tidak diatasi dengan cara luar biasa dan terkadang melanggar hukum. Sedangkan hajat ialah suatau keadaan yang memerlukan penanganan secara khusus yang dalam keadaan biasa tidak diperkenankan. Tetapi apabila tidak diperbolehkan menangani khusus, bisa timbul kesukaran dan kerepotan, padahal menurut kaidah Fiqiyah :

*"Kesukaran itu dapat menarik kemudahan"*.

Dan kaidah Fiqiyah ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Haj ayat 78 *: "Dan Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"*.

4. **Makruh dan macamnya**

Makruh menurut Jumhur, ialah sesuatu yang dituntut oleh agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti/ wajib. Contoh makruh dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 101 :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yangjika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan diwaktu Al-Qur'an*

*itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu".*
Contoh makruh dalam Hadis antara lain sabda Nabi Saw:

*"Sesungguhnya Allah tidak suka kamu banyak omong, banyak Tanya atau banyak minta, dan menyia-nyiakan harta benda".*

Berdasarkan qarinah (indikator) yang menunjukkan bahwa larangan yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas tidak dimaksudkan haram, tetapi hanya makruh. Berarti hal-hal yang tersebut dalam ayat dan hadis di atas, seperti banyak bicara dan banyak tanya atau banyak minta, sebaiknya dihindari. Terkecuali banyak bicara dan banyak tanya dalam kaitannya dengan tugas kewajiban seseorang sebagai juru penerang/ penyuluh, anggota DPR, atau sebagai peneliti misalnya, tentunya tidak dilarang. Bahkan Al-Qur'an menyuruh kita bertanya kepada orang-orang yang pandai, seperti terdapat dalam surat Al-Anbiya' ayat 7:
*"Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu. Jika kamu tidak mengetahui".*

Menurut Hanafiyah, makruh ada dua macam, ialah :

a. Makruh tahrim, ialah sesuatu yang dituntut agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti berdasarkan dalil dzanni, seperti memakai sutra atau cincin emas bagi laki-laki. Makruh tahrim lawan dari wajib menurut Hanafiyah.
b. Makruh tanzin, ialah sesuatu yang tuntut agama untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti. Makruh tanzin adalah lawan dari mandub, dan pengertiannya sama dengan pengertian makruh menurut Jumhur.

**5. Mubah dan dasar-dasar hukumnya**

Mubah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama untuk orang mukallaf antara mengerjakan dan meninggalkannya. Artinya ia boleh memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya, seperti makan, minum, atau bermain-main yang sehat. Asy-Syaukani

memberi definisi, mubah sebagi sesuatu yang tidak dipuji orang mengerjakan dan juga orang yang meninggalkannya.
Dasar-dasar hukum untuk menetapkan suatu itu mubah ada 3 (tiga) macam, ialah :

1. Dinyatakan sendiri dalam nash, nahwa tidak berdosa melakukan, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173 :
   *" Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya".*

2. Tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadis yang jelas menunjukkan keharamannya, dan hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang dirumuskan oleh para ulama :
   *"Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh (mubah), kecuali ada dalil yang mengharamkannya".*

3. Adanya nash yang jelas menunjukkan kebolehan ataupun kehalalannya, seperti halal makanan yang baik-baik dan makanan sembelihan yang disajikan oleh Ahlul Kitab untuk umat Islam, berdasarkan firman Allah Surat A-Maidah ayat 5:
   *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka".*

Menghadapi hal-hal yang mubah tidak berarti boleh berbuat semaunya, baik melakukan atau meninggalkannya, misalnya makan, minum, dan berekreasi yang sehat diperbolehkan dengan memilih jenis makanan, minuman, dan rekreasi yang disukai, dan

juga waktu apa saja yang disukai. Namun, tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga makanan, minuman, dan rekreasinya menyita seluruh waktu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31:

*"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan".*

Sebaliknya orang pun tidak boleh tidak mau makan dan minum, sehingga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwanya, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 195 :

*"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan".*

**Catatan tentang Hukum 'Azimah dan Hukum Rukhshah**

Melaksanakan hukum-hukum taklifi (wajib, haram, dan sebagainya) adakalanya mengalami kesukaran atau halangan. Maka sesuai dengan asas-asas hukum Islam al-asas praktis/ mudah dan terjangkau oleh kemampuan manusia, maka timbullah hukum 'azimah di samping hukum rukhshah.

Hukum 'azimah ialah hukum asal yang berlaku untuk seluruh manusia yang sudah mukallaf (dewasa dan sehat fikirannya). Sedangkan hukum 'azimahialah hukum bukan asal timbul karena adanya kesukaran atau halangan untuk melakukan hukum asal itu.

Halangan melakukan hukum azimah (hukum asal), sehingga membolehkan hukum rukhshah, antara lain sakit, berpergian, dan lanjut usia dalam bulan Ramadhan, merupakan faktor-faktor penyebab rukhshah. Artinya seseorang yang sedang dalam keadaan darurat atau hajat dapat menjadi penyebab rukhshah. Misalnya orang yang keadaannya sangat lapar dan tidak menemukan yang halal. Boleh makan sedikit makanan yang semestinya haram, seperti bangkai atau daging babi hutan sekadar

untuk mempertahankan hidupnya.

Kelima macam hukum tersebut di atas (hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah) dalam sistem hukum Islam disebut dengan ”AL-AKHKAMUL KHAMSAH”.

## D. MACAM-MACAM HUKUM WADH'I

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa hukum Wadh'i itu ialah hukum syara' yang menjadikan dua hal berkaitan satu sama lain, dan salah satunya menjadi sebab, syarat, atau mani' (halangan/ rintangan). Berdasarkan definisi tersebut, maka hukum Wadh'i dibagi menjadi 3 (tiga) macam ialah: sebab, syarat dan mani'. Untuk lebih jelasnya perlu diterangkan ketiga macam hukum Wadh'i itu.

### 1. Sebab dan macamnya

"Sebab" menurut Jumhur, ialah sesuatu yang tampak yang dijadikan oleh agama sebagai tanda adanya hukum. Sebab ada dua macam yaitu:

a. Sebab yang bukan merupakan hasil perbuatan manusia, yang dijadikan Allah sebagai tanda adanya hukum, seperti waktu shalat sudah tiba menjadi sebab wajib shalat; keadaan khawatir berbuat zina sedangkan mampu membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) menjadi sebab wajib kawin; kematian menjadi sebab adanya warisan.
b. Sebab yang merupakan hasil perbuatan manusia, ialah perbuatan seorang mukallaf yang menyebabkan agama menetapkan akibat-akibat hukumnya. Misalnya, bepergian pada bulan Ramadhan menjadi sebab rukhshah (dispensasi) tidak wajib berpuasa; akad nikah menjadi sebab halalnya hubungan sebagai suami-istri; zina menjadi sebab hukum had.

Sebab menimbulkan akibat, sekalipun tidak dikehendaki pelakunya. Misalnya adanya akad nikah mempunyai akibat hukum, ialah lelaki dan wanita mempunyai hak dan kewajiban sebagai

suami-istri, sekalipun kedua orang itu tidak menghendaki adanya hukum-hukum yang dikenakan kepada keduanya sebagai akibat perbuatan mereka (nikah). Demikian pula kematian seseorang menyebabkan ahli warisnya mewarisi harta pusakanya, sekalipun hal ini tidak dikehendaki oleh si mati dan juga ahli waris menolak menerima warisannya.

Apabila perbuatan yang menjadi "sebab" itu diperintahkan atau diizinkan oleh agama, maka akibat hukumannya adalah hak bagi pelakunya. Misalnya perkawinan mengakibatkan adanya hak saling mewarisi antara suami-istri dan juga anak-anak yang lahir dari perkawainannya.

Apabila perbuatan yang menjadi sebab itu dilarang oleh agama, maka si pelakunya menerima hukuman akibat perbuatannya. Misalnya, pembunuhan atas orang yang mewariskan harta bendanya mengakibatkan si pembunuh mendapat hukuman pidana (qisas), dan ia gugur haknya sebagai pewarisnya.

**2. Syarat dan macamnya**

Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya suatu hukum, yang berarti ada dan tidaknya hukum tergantung pada ada dan tidaknya syarat, tetapi adanya syarat belum tentu ada hukumnya.

Ada perbedaan antara syarat dan sebab, ialah adanya syarat belum tentu ada hukum, misalnya adanya wudhu yang menjadi syarat sahnya shalat belum tentu ada kewajiban shalat. Dan adanya dua saksi yang menjadi syarat sahnya perkawinan, belum tentu ada perkawinan. Sedangkan adanya sebab tentu timbul hukumnya, kecuali kalau ada mani' (halangan). Misalnya kalau waktu shalat sudah tiba, maka wajiblah shalat; kalau masuk bulan Ramadhan, maka wajiblah berpuasa; dan kalau ada unsur memabukkan, maka diharamkan.

a. Syarat yang menyempurnakan sebab, seperti jatuh *haul* (tempo mengeluarkan zakat) menjadi syarat untuk wajib mengeluarkan zakat atas harta benda yang telah mencapai nisabnya (kekayaan yang terkena zakat). Nisab merupakan sebab wajib zakat, karena nisab ini menjadi indikator (petujuk) adanya kekayaan seseorang. Hanya saja kekayaan yang ditandai dengan nisabnya itu baru ternyata betul, jika setelah jatuh haulnya, kekayaan yang telah mencapai nisabnya masih sempurna dimilikinya. Demikian pula harta benda yang tersimpan baik menjadi syarat dikenakannya hukuman had kepada si pencurinya, karena pencurian tidak terjadi secara sempurna, kecuali kalau harta benda itu telah tersimpan ditempat yang aman.
b. Syarat yang menyempurnakan musabab, seperti wudhu dan menghadap kiblat merupakan syarat yang menyempurnakan hakikat shalat.

**3. Mani' dan macamnya**

Mani' ialah sesuatu yang kalau ada bisa meniadakan atau menghalangi tujuan yang dicapai oleh sebab atau hukum. Menurut Asy-Syatibi, mani' ialah sebab yang menimbulkan illat atau keadaan yang meniadakan hikmah hukumnya. Misalnya, sebab wajib zakat ialah harta yang dimiliki telah mencapai nisab. Diantaranya mani' (rintangan) yang menghalangi kewajiban zakat, ialah adanya utang yang jumlahnya bisa mengurangi nisabnya, karena adanya utang itu dapat menghilangkan hikmah wajib zakat.

Mani' ada dua macam ialah :

a. Mani' yang mempengaruhi atau menghalangi sebab, seperti pembunuhan menghalangi hak waris, karena penyebab hak waris adalah hubungan kerabat atau perkawinan dengan si mati. Karena itu, pewaris seharusnya melindungi

keselamatan orang yang akan mewariskan harta bendanya kepadanya, bukan membunuhnya agar bisa segera mewarisinya.

b. Mani' yang menghalangi hukum ada 3 (tiga) macam, ialah :
   1. Mani' (halangan) yang membebaskan hukum taklifi, misalnya karena gila, sebab orang yang gila bukanlah orang mukallaf selama ia dalam keadaan gila. Karena itu, tidak wajib mengqhada hukum-hukum taklifi yang tidak dikerjakan.
   2. Mani' yang membebaskan hukum taklifi, sekalipun masih mungkin melakukan hukum taklifi. Misalnya wanita yang sedang menstruasi atau habis melahirkan bayi tidak wajib shalat, bahkan dilarang shalat, sekalipun fisik dan mentalnya memungkinkan orang yang bersangkutan melakukan shalat.
   3. Mani' yang tidak membebaskan sama sekali hukuman taklifi, tetapi hanya mendapat keringanan dari tuntutan yang pasti kepada mubah. Misalnya sakit menjadi halangan wajib shalat Jum'at. Tetapi kalau orang sakit itu melakukan shalat Jum'at, maka sahlah shalat Jum'atnya. Demikian pula wanita dan musafir tidak wajib shalat Jum'at, tetapi kalau mereka mengerjakan shalat Jum'at, sahlah Jum'atnya.

**Catatan tentang Sah/ Sahih, Fasad/ Fasid dan Batal/ Batil**

Perbedaan hukum (taklifi atau wadhi') yang dilakukan orang mukallaf, baik mengenai ibadah maupun mengenai muamalah dalam hal ini membuat akad (perikatan/ perjanjian), ada yang sah dan ada pula tidak sah.

Menurut fuqaha, ibadah dibagi menjadi dua; sah dan tidak sah. Ibadah yang sah ialah ibadah yang telah memenuhi rukun dan

syarat sahnya; sedangkan ibadah yang tidak sah ialah ibadah yang tidak memenuhi semua rukun dan syarat sahnya. Ibadah yang tidak sah masih menjadi tanggungan orang yang bersangkutan, sehingga ia wajib mengulangi (I'adah) ibadah itu pada waktunya, atau wajib mengqadhanya diluar waktunya. Fuqaha sepakat, bahwa ibadah yang tidak sah itu tidak perlu dibedakan antara yang batal dan yang fasad (rusak).

Menurut Jumhar, akad dibagi dua ialah: akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah ialah akad yang memenuhi semua rukun dan syarat sahnya. Sedangkan akad yang tidak sah, ialah akad yang tidak atau belum memenuhi semua rukun dan syarat sahya. Akad yang tidak sah menurut Jumhar sama dengan ibadah yang tidak sah, artinya tidak dibedakan antara akad yang bathil dan akad yang fasid, akibat hukumnya sama saja, yakni tidak sah dan tidak mempunyai akibat apa-apa. Atau dengan kata lain akad yang bathil atau fasid itu berarti tidak ada akad.

Menurut Hanafiyah, akad itu dibagi tiga ialah :

1. Akad yang sah (sahih), ialah akad yang memenuhi semua rukun dan syarat-syarat yang berkaitan dengan hukumnya.
2. Akad yang batal (batil), ialah akad yang tidak memenuhi rukun-rukunnya. Akad yang batal tidak mempunayi akibat hukum. Karena tidak adanya sebab yang mengakibtakan adanya hukum. Karena itu akad yang batal dipandang tidak ada akad. Misalnya dua orang melakukan transaksi atau akad jual beli batal, karena tidak memenuhi salah satu rukun akadnya, yakni adanya barang yang diperjualbelikan.
3. Akad yang fasad (fasid) atau rusak, ialah akad yang tidak memenuhi syarat-syarat yang menyempurnakan hukumnya. Akad yang fasad dipandang sudah ada akadnya. Karena sudah dipenuhi rukun-rukunnya, hanya yang belum dipenuhi syarat-syaratnya yang menyempurnakan hukumnya. Misalnya jual beli

barang yang tidak diketahui keadaan (sifat, ukurannya dan sebagainya) dipandang sudah terjadi jual beli. Hanya saja jual beli ini fasid, tidak mempunyai akibat hukum, sehingga tidak terjadi pemindahan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli., dan tidak ada penyerahan harga barang dari pembeli kepada penjual, serta masing-masing pihak tidak diperbolehkan menggunakan harta benda pihak lain. Karena itu, jual belinya harus di-fasakh (dibatalkan).

# BAB II
# ASAS-ASAS DAN PRINSIP HUKUM ISLAM

Setiap sistem hukum mempunyai asas dan prinsip yang menjadi dasar dan tumpuan hukum itu, dan dengan asas dan prinsip itu dapatlah dikaji apakah suatu hukum itu kuat atau lemah dasarnya, berat atau ringan pelaksanaannya, bisa tetap di pertahankan atau tidaknya, dan apakah hukum itu sesuai atau ditolak oleh masyarakat yang terkena pemberlakuan hukum tesebut.

Fakta sejarah telah menunjukkan, bahwa Islam mempunyai daya tarik yang kuat, sehingga dalam waktu yang singkat hukum Islam dapat diterima oleh sebagian umat manusia atas dasar keimanan, bukan karena paksaan. Hal yang demikian itu tiada lain karena hukum Islam mempunyai asas dan prinsip yang mendorong manusia untuk menggunakan akal pikirannya, dan untuk mengisi hidupnya dengan amalan-amalan yang baik dan berguna, serta sejalan dengan fitrah manusia yang sehat. Dibawah ini akan diterangkan asas dan prinsip hukum Islam.

## A. PENGERTIAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

Kata asas berasal dari bahasa arab, yang artinya dasar, alas, fundamental. Dan yang dimaksud dengan Asas Hukum Islam ialah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar yang digunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat terutama dalam adalah sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum Islam. Sumber asas hukum Islam yaitu al-Qur'an, Sunnah Rasul/Hadis dan Ijtihad.

## B. PEMBAGIAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

Berdasarkan hasil kajian Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, asas hukum Islam terdiri dari:

1**.Asas-asas Yang Bersifat Umum**

Asas ini meliputi semua bidang dan segala yang menjadi objek kajian hukum Islam yang meliputi:

(1) Asas Keadilan

Asas keadilan ini merupakan asas yang sangat penting sehingga disebut dan digunakan sebagai asas pada semua asas hukum Islam. Sumber asas ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, Q.S. Sad, (38:26), Q.S. An-Nisa, (4:135). Dari isi kandungan ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan adalah asas, titik tolak, proses dan sasaran hukum Islam.

(2) Asas Kepastian Hukum

Secara umum terdapat dalam surat Bani Israil (11) ayat 15 dan surat Al-Maidah (5) ayat 95 yang menyatakan bahwa Allah memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut disimpulkan bahwa kepastian hukum menyatakan tidak ada satu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.

(3) Asas Kemanfaatan

Adalah Asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dasar hukumnya adalah surat Al-Baqoroh (2) ayat 178 (M.Daud Ali; 116-118).

**2. Asas-asas Dalam Lapangan Hukum Pidana**.

(1) Asas Legalitas

Asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukum sebelum undang-undang yang mengaturnya. Hal ini di dasarkan pada sumber Al-Qur'an, QS. Al- Isra (17: 15), dan QS. Al- An'am (6: 19).

(2) Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang

Lain
Sumber : Al- Qur'an, Q.S.Al- An'am (6:164), QS.( 35:18), QS, QS.(74:38).

Dari ayat ayat tersebut disimpulkan bahwa seseorang tidak dapat diminta memikul tanggungjawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan orang lain karena pertanggungjawaban pidana itu sifatnya individual. Kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.

(3) Asas Praduga Tidak Bersalah
Seseorang yang di tuduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti- bukti yang meyakinkan menyatakan kesalahan orang tersebut.

**3. Asas-asas Dalam Lapangan Hukum Perdata**

(1) Asas Kebolehan atau Mubah
Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata sepanjang hubungan itu tidak dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sumber: Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah (2:185, 286).

(2) Asas Kemaslahatan Hidup
Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan.

(3) Asas Kebebasan Dan Kesukarelaan
Asas ini mengandung makna bawa setiap hubungan perdata harus secara bebas dan sukarela. Sumber: Al-Qur'an, QS. An- Nisa' (4:29).

(4) Asas Menolak Mudharat dan Mengambil Manfaat
Asas ini berarti bahwa menghindari hubungan yang mendatangkan kerugian (perjudian, narkotika, dan sebagainya) dan mengembangkan hubungan yang berguna

bagi diri sendiri dan masyarakat.
Sumber: Al-Qur'an, QS. Al-Maidah, (5: 90).

(5) Kebajikan
Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata seyogyanya mendatangkan kebajikan kepada kedua belah pihak dalam masyarakat. Sumber: al-Qur'an, QS. Al-Maidah, (5:90).

(6) Asas Kekeluargaan
Asas kekeluargaan adalah asas hubungan perdata yang disandarkan kepada hubungan hormat-menghormati, kasih-mengasihi, serta tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama.
Sumber: Al-Qur'an, QS. Al-Maidah, (5:2), dan Hadis Nabi Saw yang menyatakan bahwa umat manusia berasal dari satu keluarga.

(7) Asas Adil dan Berimbang
Asas ini mengandung arti bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Asas ini juga berarti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan.

(8) Asas Mendahulukan Kewajiban daripada Hak
Asas ini mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan perdata, para pihak harus mengutamakan penunaian kewajibannya lebih dulu sebelum menuntut hak. Asas ini merupakan kondisi hukum yang mendorong terhindarnya wansprestasi atau ingkar janji.

(9) Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain
Asas ini mengandung arti bahwa pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain.
Sumber: Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah,(2:188, 195), Q.S. (3:130), Q.S. (4:2,29), QS. (5:2), QS. (66:6).

(10) Asas Kemampuan Bertindak atau Berbuat

Pada dasarnya setiap manusia dapat menjadi subjek dalam hubungan perdata jika ia memenuhi syarat untuk bertindak mengadakan hubungan tersebut. Dalam hukum Islam manusia yang dipandang mampu berbuat dan bertindak adalah mereka yang mukallaf yaitu mereka yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat jasmani dan rohaninya.

(11) Asas Kebebasan Berusaha

Asas ini mengandung makna bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri dan keluarganya namun masih terbatas pada hukum Islam.

(12) Asas Mendapatkan Hak karena Usaha dan Jasa

Asas ini mengandung arti bahwa seseorang akan mendapatkan hak, misalnya, berdasarkan usaha dan jasa yang halal baik yang dilakukan sendiri maupun yang diusahakan bersama-sama dengan orang lain.

Sumber: Al-Qur'an, QS. (6:164; 8:26; 16:72; 17:15; 17:19; 35:18; 39:7; 40:64; 53:38; 53:59).

(13) Asas Perlindungan Hak

Asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah, harus dilindungi. Bila itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam hubungan perdata, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pada pihak yang merugikan.

(14) Asas Hak Milik Berfungsi Sosial

Menurut ajaran Islam, hak milik tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya saja tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sumber: Al-Qur'an, QS. At-Taubah, (6:60).

(15) Asas Yang Beriktikad Baik Harus Dilindungi

Asas ini berkaitan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu

bertanggungjawab atau menanggung resiko atas perbuatannya. Namun jika mempunyai iktikad baik maka kepentingannya harus dilindungi.

(16) Asas Resiko Dibebankan Pada Harta, bukan Pada Pekerja
Asas ini mengandung penilaian yang tinggi terhadap kerja dan pekerjaan, berlaku terutama di perusahaan-perusahaan yang merupakan persekutuan antara pemilik modal dan pemilik tenaga.

(17) Asas Mengatur dan Memberi Petunjuk
Dalam hukum Islam, ketentuan-ketentuan hukum perdata, kecuali yang bersifat ijbari hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk saja kepada orang-orang yang memanfaatkannya dalam melakukan hubungan perdata.

(18) Asas Tertulis atau Diucapkan di Depan Saksi
Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi (Q.S. Al-Baqarah, (2:282). Namun, dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat baik jumlah maupun kualitasnya.[14]

Adapun asas-asas hukum Islam menurut Masyfuk Zuhdi adalah sebagai berikut[15]:

**1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran**

Asas ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Haj ayat 78 :

*"Dan Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"*.

[14] M. Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadai, 1998), hlm. 112-119.
[15] Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: Haji Masagung, 1981, hlm 21-32

Dan firman Allah dalan surat Al-Baqarah ayat 286:

*"Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*.

Karena asas meniadakan kesukaran/kesempitan inilah, Islam memberikan kelonggaran/ kemudahan (dispensasi) kepada umat Islam (hukum rukhshah) pada saat menghadapi keadaan darurat (terpaksa) atau hajat (keadaan yang memerlukan kelonggaran). Misalnya:

(1) Orang yang bepergian, sakit, hamil, atau menyusui, boleh tidak berpuasa, berdasarkan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 185:
"Barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa)sebanyak hari yang ditinggalkannya itu".

(2) Orang yang tidak kuat berdiri dalam melakukan shalat, boleh shalat dengan duduk. Bahkan boleh shalat dengan cara yang sesuai dengan kondisi kesehatannya (berbaring dan sebagainya), sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dari Imran bin Hushain :
"Shalat dengan berdiri. Maka jika engkau tidak mampu berdiri, duduklh".

(3) Orang boleh makan makanan yang haram, seperti daging babi, apabila ia dalam keadan terpaksa, sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 173:
"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nam) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya".

## 2. Sedikit pembebanan

Asas ini dimaksudkan agar kewajiban agama kepada umat manusia itu tidak menyulitkan dan menyusahkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al-Maidah ayat 101:

"Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu bertanya kepada Nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu…."

Ayat ini mengingatkan kepada manusia agar menahan diri, dalam arti tidak menanyakan tentang masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan saja, dan kemudian permasalahan itu dapat dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum, demi memberi kelonggaran kepada manusia. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi :

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban maka janganlah kamu sia-siakan dan telah membuat batas-batas, dan janganlah kamu melampaui batas-batasnya dan ia telah pula mengaharamkan beberapa hal, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan Allah mendiamkan beberapa hal karena rahmat untuk kamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya".

Dan juga Hadis Nabi :

*"Seberat-berat kesalahan orang lslam terhadap umat Islam, ialah seorang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan kepada umat Islam. Kemudian mengharamkan kepada umat Islam karena akibat dipersoalkannya".*

Mengingat ayat dan hadis-hadis tersebut, maka para sahabat tidak suka bertanya mengenai hal-hal yang tidak atau belum terjadi. Dan kalau kita meneliti perintah-perintah dan larangan-

larangan yang ada dalam Al-Qur'an, maka terlihatlah bahwa perintah-perintah atau larangan-larangan agama Islam itu bisa dilaksanakan tanpa banyak kesulitan, juga tidak banyak menyita tenaga dan waktu, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Ibadah dalam Islam dapat dilakukan tanpa susah payah, sedang muamalahnya, selain yang sudah jelas dilarang, diserahkan sepenuhnya soal pengaturan dan pelaksaannya kepada manusia, asal sudah dipenuhi kesepakatan/persetujuan/ kerelaan kedua belah pihak yang melakukan muamalah itu.

**3. Bertahap dalam menetapkan hukum**

Asas ini dapat kita lihat dalam hal ditetapkannya hukum-hukum dalam ibadah. Misalnya kewajiban shalat semula hanya dua kali sehari, yakni shalat pada pagi hari dua rakaat dan pada sore hari juga dua rakaat. Kemudian setelah shalat itu mulai memasyarakat, barulah diperintahkan shalat lima kali sehari semalam. Kewajiban puasa semula hanya tiga hari dari setiap bulan. Kemudian setelah puasa ini mulai memasyarakat, barulah ada perintah puasa sebulan dalam bulan Ramadhan dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 185 :

*"Bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil".*

Demikian pula ditetapkannya hukum-hukum dalam muamalah, juga bertahap, terutama mengenai tingkah laku/ perbuatan manusia yang sudah membudaya, seperti minum-minuman keras dan berjudi. Minuman keras dilarang melalui tiga tahap. Mula-mula minuman keras itu hanya dicela saja, bahwa dosa dan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 219 :

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (segala minuman yang memabukkan) dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya".*

Ayat ini tidak secara gambling menerangkan keharaman khamar dan tidak pula mengharuskan umat Islam meninggalkannya, sekalipun secara tersembunyi mengandung pengertian tersebut, karena sesuatu yang mengakibatkan dosa dan bahaya itu seyogyanya ditinggalkan dan lagi halal/ haramnya sesuatu itu tergantung pada sedikit/ banyaknya maslahat (kebaikan) dan mafsadahnya (keburukan).

Tahap kedua, Allah melarang orang melakukan shalat dalam keadaan mabuk dengan firman-Nya dalam Surat An-Nisa ayat 43:
*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan".*

Ayat ini belum melarang khamar secara total, sebab larangan khamar ini baru/ hanya dikaitkan dengan shalat. Kemudian setelah umat Islam siap secara mental menghadapi larangan khamar secara total, maka turunlah firman yang tegas dan jelas mengharamkan khamar itu dalam Surat Almaidah ayat 90 :

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".*

Demikian pula perbuatan zina semula hanya diolok-olok atau dimaki-maki dan dikenakan tahanan rumah dengan firman-Nya dalam Surat An-Nisa ayat 15-16:

*"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang".*

Kemudian hukuman terhadap pelaku zina diperberat dengan firman Allah Surat An-Nur ayat 2:

*"Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."*

**4. Sejalan dengan kepentingan/ kemaslahatan umat manusia**

Pembentukan dan pembinaan hukum Islam itu sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Karena itu, sebagian hukum Islam ada yang dinasakh (dihapus atau di ubah), sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 106 :

*"Apa saja ayat yang kami nashakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya".*

Hukum Islam yang dinasakh seperti wasiat semula hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 :

*"Di wajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu*

*kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk Ibu-Bapak dan karib kerabatnya secara adil dan baik, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".*

Ayat ini dinasakh dengan ayat-ayat tentang faraid terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dan 176, dan juga dinasakh dengan hadis :
*"Tiada wasiat bagi ahli waris".*

Kiblat shalat semula ke Baitul Maqdis, dan setelah berjalan kurang lebih enam belas bulan, kemudian dipindahkan kiblatnya ke Ka'bah dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 144 :

*"Sesungguhnya kami (sering) melihat mukamu menengadah kelangit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram."*

Ini adalah contoh Sunnah dinasakh Al-Qur'an, sedangkan sebelumnya contoh Al-Qur'an dinasakh dengan Al-Qur'an. Adapun contoh sunnah dinasakh dengan sunnah, ialah ziarah kubur. Semula ziarah kubur ini dilarang oleh Nabi pada masa permulaan Islam, karena dikhawatirkan kembali ke *syirik.* Baru setelah iman/ tauhid para sahabatnya mantap dan kuat, maka larangan ziarah kubur dicabut dengan sabda Nabi :
*"Aku dahulu pernah melarang kamu ziarah kubur. Ketahuilah, sekarang silahkan kamu berziarah ke kubur".*

Nasakh itu telah berakhir dengan selesainya wahyu yang turun. Namun demikian, Syari' (pembuatan hukum, dalam hal ini adalah Allah dan Rasul-Nya) memberikan illa-illat hukumnya (motif hukum) untuk menunjukkan kepada kita, bahwa hukum

itu bisa berubah-uabah mengikuti illatnya terutama dalam masalah muamalah.

Memperhatikan kebaikan-kebaikan untuk manusia dalam urusan muamalah adalah sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam. Hal ini terbukti dengan adanya penjelasan dari Syari' tentang illat hukumnya (motif/alasan yang melatarbelakangi ketetapan hukum), sekalipun tidak semua ketetapan hukum Syara' itu disertai dengan penjelasan illat hukumnya. Penjelasan illat hukumnya itu dimaksudkan agar kita mengetahui bahwa hukum itu berjalan mengikuti illatnya, ada atau tidak adanya, dan juga untuk mengingatkan kita agar kita menempuh jalan seperti itu, sehingga apabila kita menghadapi masalah yang menyangkut urusan muamalah, maka kita harus memperhatikan kebaikan-kebaikan bagi manusia. Kita tidak boleh bersikap *jumud* (beku pikiran) atau *apriori* dengan masalah yang ada. Sebab mungkin ada suatu maslahah/kebaikan yang khusus atau suatu kelompok khusus, atau suatu situasi dan kondisi yang khusus pula yang harus kita perhatikan dalam menghadapi suatu masalah.

Karena memperhatikan kebaikan-kebaikan bagi manusia itu merupakan salah satu asas hukum Islam, maka sudah tentu hukum Islam itu dapat dipengaruhi (berubah) oleh perubahan situasi dan kondisi serta perubahan zaman. Itulah sebabnya Imam Syafi'i mengubah sebagian fatwa hukumnya di Iraq, ketika beliau pindah ke Mesir, sehingga dalam mazhab Syafi'i terkenal dengan adanya istilah mazhab/gaul gadim (lama) di Iraq dan mazhab/gaul jadid (baru) di Mesir, karena situasi dan kondisi di Iraq (misalnya sosial budaya dan sebagainya) berbeda dengan situasi dan kondisi di Mesir).

Beberapa contoh tentang hukum yang berubah karena perubahan illat hukumnya:

a. Khalifah Umar bin Al-Khathab tidak memberi para prajurit yang ikut berperang hak menerima empat perlima dari harta rampasan perang, karena negara sangat memerlukan tambahan sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan belanja negara yang makin meningkat. Kebijaksanaan Umar ini tampaknya bertentangan dengan Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 41.
b. Khalifah Umar bin Al-Khathab tidak memberi hak menerima zakat kepada para muallaf (orang-orang yang baru masuk Islam), karena Islam sudah dipandang cukup kuat, sehingga tidak perlu orang-orang yang mau masuk Islam karena ingin mendapatkan subsidi negara berupa zakat.
c. Umar bin Abdul Aziz, seorang Khalifah dari dinasti Umayyah selalu menolak hadiah dengan alasan, bahwa hadiah mengandung unsur/motif *rasywah* (suap), berbeda dengan hadiah pada zaman Rasul, hadiah benar-benar hadiah.)

**5. Mewujudkan Keadilan**

Manusia menurut pandangan Islam adalah sama, baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum. Tidak ada perbedaan karena keturunan, pangkat, kekayaan, atau kedudukan sosialnya.

Pada zaman Rasul, pemah terjadi seorang wanita bangsawan mencuri, dan kaum Quraisy meminta Usamah bin Zaid, yang dianggap dekat dengan Nabi, untuk memohonkan ampunan bagi si wanita itu. Nabi marah kepada Usamah dan berkata: 1. Menerimanya, yakni suap untuk mendorong orang mengikuti tanpa syarat suatu peradilan atau pemerintahan; 2. Menyuap hakim agar ia mau memutuskan perkaranya, sekalipun dengan keputusan yang haq (benar), sebab sudah menjadi kewajiban hakim memutuskan perkara dengan yang haq. Macam yang kedua ini juga haram bagi yang memberi dan yang menerimanya; 3. Mengambil menerima harta benda dari orang yang terpaksa memberikan hartanya karena untuk menghindari risiko/bahaya atau untuk mendapatkan manfaat

dari orang yang dipandang mempunyai kekuasaan, dan ini haram bagi yang menerima harta tersebut, sedangkan bagi orang yang memberinya tidak haram, karena terpaksa; 4. Harta yang diserahkan kepada orang yang ditakutinya dapat mengancam keselamatan jiwanya atau harta bendanya. Dan macam ini boleh dilakukan oleh yang merasa terancam jiwa/hartanya, karena orang Muslim boleh bahkan wajib herusaha menghindari risiko/bahaya yang mengancamnya, sedangkan orang yang ditakuti itu tidak boleh menerima sesuatu dari orang tersebut.

Menurut Sallam Madkur, sebenarnya hadiah yang diberikan kepada aparat pemerintah (hakim dan sebagainya) diharamkan sejak zaman Rasul berdasarkan Hadis Nabi riwayat Muslim dari Ibnu al-Latbiyah:

> *"Demi Tuhan yang mana diri Muhammad berada di dalam kekuasaan-Nya, tiada seorang pun dari kamu yang memperoleh sesuatu (suap atau hadiah yang tak wajar), kecuali ia nanti datang pada hari kiamat membawa barang suapan/hadiah yang tak wajar itu berkalung di lehernya".*

> *"Apakah engkau mau menolong pembebasan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah? Bahwasanya orang-orang sebelum kamu dahulu binasa, karena mereka membiarkan saja (tidak mengambil tindakan hukum) terhadap pencurian, jika si pencuri itu orang terhormat. Tetapi apabila si pencuri itu orang yang lemah (orang biasa), mereka mau menegakkan hukum yang berlaku. Demi Allah, andaikata Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya. " Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim".*

Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khathab, di Mesir terjadi pemukulan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap seseorang penduduk biasa yang berjalan

mendahului si anak gubernur itu. Gubernur Mesir waktu itu ialah 'Amr bin al-'Ash. Orang yang dipukul menghadap Umar di Madinah untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Umar lalu memanggil gubernur dan anaknya itu, untuk diminta pertangungjawabannya. Kemudian Umar menjatuhkan hukuman qisas (hukuman yang setimpal dengan kejahatannya), yakni orang yang dipukul itu diperintahkan untuk membalas pukulannya dengan cara yang sama terhadap anak gubernur. Bahkan sesudah itu, gubernur Mesir pun disuruh memukulnya, karena bapaknva jadi gubernur, maka si anak berani berbuat sewenang-wenang. Dan Umar berkata kepada 'Amr:
*"Sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal mereka di-lahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka?"*

Menurut Islam, siapa saja dituntut untuk berbuat adil, baik terhadap dirinya sendiri, dengan jalan memperlakukan orang lain dengan sikap/perlakuan yang ia juga ingin diperlakukan orang lain seperti itu *(tepa selira)* maupun berbuat adil terhadap bukan dirinya. Dan ini ada 3 (tiga) macam, yakni:

1. Keadilan hukum, ialah sistem hukum yang berlaku harus segera *(unifikasi)* untuk seluruh warga negara tanpa ada diskriminasi;
2. Keadilan sosial, ialah memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang untuk bekerja menurut kemampuan dan keahlian-nya, dan bagi mereka yang belum mampu bekerja, karena masih di bawah umur atau bagi mereka yang sudah tak mampu bekerja karena sudah terlalu lanjut usianya atau cacat fisik dan mentalnya dan sebagainya, maka mereka harus diberi bantuan untuk kebutuhan hidupnya;
3. Keadilan dalam pemerintahan, ialah semua warga negara mem-punyai kedudukan yang sama di dalam pemerintahan, tidak ada diskriminasi karena perbedaan bahasa, suku bangsa, dan sebagainya.

## C. PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM

Kata prinsip berarti asas yakni kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam, ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan hukurn Islam. Di antaranya ialah:

### 1. Tauhid

Tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa), ialah suatu prinsip yang menghimpun seluruh manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 64:
"Katakanlah: Hai Ahli Kitab, marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dari tidak (pula) sebagian kita, menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain daripada Allah".

### 2. Berkomunikasi Langsung

Berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara sebagaimana firman Allah, Surat Al-Mukmin ayat 60:
*"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu".*
Dan firman Allah, Surat Al-Baqarah avat 186:

> *"Dan jika hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka jawablah bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada Ku".*

### 3. Menghargai Fungsi Akal

Menghargai fungsi akal, sehingga seseorang menjadi mukallaf (dibebanai kewajibban) atau tidak tergantung kcpada sehat tidaknya akal pikirannya. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang menyerukan manusia agar menggunakan akal pikirannya, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 44 dan 76. Yusuf ayat 2, dan Yasin ayat 62. Di samping itu, banyak ayat Al-

Qur'an yang mencela manusia yang tidak mau menggunakan akal pikirannya, seperti dalam Surat Al-Anfal ayat 22 dan Al-Baqarah ayat 171.

**4. Menyempurnakan Iman**

Menyempurnakan akidah/iman dengan akhlak yang mulia yang dapat membersihkan jiwa dan meluruskan kepribadian seorang, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an antara lain Surat Al-Qur'an ayat 63:

"Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ia!ah) orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka (dengan kata-kata yang tidak sopan), mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan".

**5. Menjadikan Kewajiban untuk Membersihkan Jiwa**

Menjadikan segala macan beban (kewajiban) agama demi memperbaiki dan mensucikan jiwa manusia, dan bukan untuk menghancurkan dan menundukkan badan, sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 6:

*"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat- Nya bagimu, supava kamu bersyukur".*

Dan firman Allah,. Surat At-Tauhat ayat 10

*"Ambilah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka".*

**6. Memperhatikan Kepentingan Agama dan Dunia**

Memperhatikan kepentingan agama dan dunia dalam membuat hukum, sesuai dengan firman Allah, Surat Al-Qashash ayat 77:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) di akhirat, dan janganlah kamu melupahan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi".

Karena itu, hukum Islam tidak hanya mengenai akidah dan ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya, Allah, melainkan juga mengenai muamalah dan akhlak yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan makhuk Tuhan lainnya. Bahkan ajaran Islam tentang akhlak ada pula yang mengatur hubungan manusia dengan Allah.

**7. Persamaan dan Keadilan**

Prinsip persamaan dan keadilan, yang memperlakukan semua manusia sama di hadapan Allah, dan di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak ada diskriminasi karena perbedaan bangsa, suku bangsa, bahasa, jenis kelamin, agama dan kepercayaan, adat-istiadat, dan sebagainya sebagaimana tersebut dalam Surat Al-Hujurat ayat 13:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. "

**8. Amar Ma'ruf, Nahi Munkar**

Prinsip amar ma'ruf (mengajak kebaikan) dan nahi munkar (mencegah kejahatan). Prinsip ini besar sekali peranan dan faedah-nya bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Sebab baik buruknya suatu masyarakat mulai unit yang terkecil, yakni keluarga sampai yang besar, yakni negara dan dunia internasional, tergantung ada/ tidaknya semangat amar ma'ruf dan nahi munkar itu.

**9. Musyawarah**

Prinsip musyawarah, merupakan salah satu prinsip hukum Islam yang penting karena melalui musyawarah, para ulama dapat mencapai kesepakatan mengenai hukum suatu masalah, yang dise-

but *ijma' bayani* dan ijma' itu merupakan salah satu sumber hukum Islam yang penting.

**10. Toleransi**

Prinsip toleransi, yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama dan berkepercayaan, dan menjamin kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagai firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 256:
*"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)".*
Dan firman Allah, Surat Al-Kafirun ayat 6:
*"Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku".*

Dengan prinsip toleransi ini Islam menetapkan beberapa ketentuan hukum:

1. Orang Muslim boleh makan makanan/sembelihan Ahlul Kitab (orang Kristen dan Yahudi), sebagaimana firman Allah, Surat Al-Maidah ayat 5:
   *"Makanan (sembelihan) orang-orang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) itu halal bagimu dan makanan kami' halal (pula) bagi mereka".*
2. Orang Muslim laki-laki boleh kawin dengan wanita Ahlul Kitab sebagaimana firman Allah, Surat Al-Maidah ayat 5:
   *"Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman diantara wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu".*
3. Orang Muslim boleh berbuat baik dan kerja sama dengan non Muslim, sebagaimana firman Allah, Surat Al-Mumtahanah ayat 8:
   *"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu".*

**11. Kemerdekaan dan Kebebasan**

Prinsip kemerdekaan dan kebebasan, baik mengenai keyakinan/kepercayaan, kehendak, pendapat/ pikiran, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 256 di atas dan Surat Al-Kahfi ayat 29:

*"Dan katakanlah: kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barang siapa ingin (kafir biarlah ia kafir)".*

Sewaktu Umar bin Al-Khathab dipilih sebagai khalifah, ada seorang yang berani mengingatkan Khalifah sebagai berikut:

*"Demi Allah, kalau kami melihat ada penyelewengan pada engkau, niscaya kami meluruskan engkau dengan pedang-pedang kami".*

Demikian pula, Khalifah Umar bin Al-Khathab sedang menyampaikan khotbah yang menganjurkan umat Islam tidak memperberat maskawin *(mahar),* seorang wanita menginterupsi khotbahnya dengan ucapan: "Apakah (mengapa) Allah memberi kami dan Umar melarang kami (mahar yang tinggi/ berat).

Dalam dua kasus di atas, Khalifah membiarkan saja, tidak marah. Hal ini menunjukkan, bahwa Umar seorang pemimpin yang bijaksana, demokratis, menghormati pendapat yang berbeda, sesuai dengan ajaran.

**12. Hidup Gotong Royong**

Prinsip hidup gotong royong dalam masyarakat, dan dengan prinsip ini, Islam mewajibkan orang kaya mengeluarkan zakat harta bendanya untuk diberikan kepada para *mustahiq-nya,* terutama fakir miskin. Zakat itu merupakan hak fakir miskin dan mustahiq lainnya, sehingga kalau si kaya tidak mau memberikan zakatnya, pemerintah berhak mengambilnya secara paksa untuk diteruskan kepada para mustahiqnya.

Baitul Mal pun dapat memberikan bantuan keuangan kepada siapa saja warga masyarakat yang sudah tidak mampu bekerja tanpa memandang agama dan kepercayaannya.

Asas dan prinsip hukum Islam yang diuraikan di atas adalah merupakan dasar Idiil dan dasar hukum Islam yang dipahami dan dihayati benar-benar serta dijadikan pedoman ulama-ulama abad-abad pertama Hijriyah dalam melakukan ijtihad. Dan ulama telah berhasil dalam pembentukan dan pembinaan hukum Islam. Kemudian hasil karya (ijtihad) mereka ditulis dalam ratusan kitab fiqih dalam berbagai mazhab. Umat Islam dengan ikhlas menerima dan mengikuti fatwa hukum dari mujtahidin, karena hukum Fiqih hasil ijtihad ulama dipandang sesuai dengan kemaslahatan umat dan perkembangan zaman.

Namun setelah semangat ijtihad di kalangan ulama merosot dan timbul semangat taklid di kalangan umat Islam, akibat fatwa ulama abad IV Hijriyah yang menutup ijtihad dan menyerukan mewajibkan umat Islam bertaklid/ bermazhab dengan salah satu dari empat Imam mazhab, maka mulailah secara berangsur-angsur umat Islam mengabaikan hukum Fiqih, karena mereka memandang hukum Fiqih sudah ketinggalan zaman, yang pada akhirnya mereka cenderung kepada hukum Barat yang dipandang lebih cocok untuk mengatur kehidupan masyarakat yang sudah maju (modern).

Keadaan demikian itu bisa terjadi sebagai akibat kesalahan dan kelengahan para ulama data cendekiawan Muslim yang tidak mau susah payah melakukan pengkajian dan ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi umat Islam. Barulah pada awal abad XX Hijriyah ini ulama dan cendekiawan Muslim mulai sadar dan bangkit memperhatikan hukum-hukum Islam untuk dijadikan pedoman.

Mula-mula ada ulama yang menulis dan membahas

masalah-masalah fiqhiyah dari pandangan berbagai mazhab. Di samping itu ada pula ulama yang menulis dan membahas masalah fiqhiyah bebas dari ikatan mazhab dengan memperhatikan kemaslahatan umat dalam melakukan ijtihad atau *tarjih* membandingkan pendapat dari berbagai mazhab yang ada termasuk mazhab di luar mazhab empat, seperti mazhab Syi'ah dan Adz-Dzahiri, kemudian memilih salah satu pendapat yang dipandang mempunyai dasar hukum yang kuat dan mendasar serta sesuai dengan kemaslahatan umat dan perkembangan zaman.

Ide dan kegiatan menulis dan membahas masalah fiqhiyah seperti tersebut di atas sebenarnya telah lama dipelajari ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Gerakan Wahabi, Majalah *Al-Ahkam al-Adliyah, Mohammad* Igbal, Jamaludin al-Afghani, dan Mohammad Abduh.

Terdorong oleh ide mempersatukan dan memudahkan umat Islam dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnul Mugaffa' (walat tahun 726 M) menyarankan Khalifah Abu Jakfar al-Mansur untuk menyusun scbuah kitab hukum Fiqih yang lengkap berdasarkan Al Qur'an, Sunnah, dan ra'yu yang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umat. Khalifah Al-Mansur mendukung gagasan itu. Namun gagasan itu tidak mendapat respons yang positif dari ulama pada waktu itu, karena ulama tidak mau memaksakan pahamnya untuk diikuti umat, karena menyadari bahwa hasil ijtihadnya belum tentu benar. Imam Malik juga pernah didesak Khalifah Al-Mansur dan Harun Rasyid untuk menyusun sebuah kitab untuk menjadi pegangan umat Islam, karena setiap bangsa/umat mempunyai pemimpin yang lebih tahu tentang hukum, yang cocok dengan bangsa/ umatnya.

Turki adalah negara Islam yang dapat dipandang sebagai pelopor menyusun UU Hukum Keluarga (1326 M) yang berlaku secara nasional, dan materinya kebanyakan diambil dari mazhab

Hanafi yang dianut kebanyakan penduduk Turki.

Di Mesir, pemerintah membentuk sebuah badan resmi terdiri dari para ulama dan ahli hukum yang bertugas menyusun rancangan berbagai undang-undang yang diambil dari hukum Fiqih tanpa terikat oleh suatu mazhab tertentu dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemajuan zaman. Maka dikeluarkan UU. no. 25 tahun 1920, UU No. 56 tahun 1923, dan UU No. 25 tahun 1929. Ketiga UU itu mengatur masalah dan yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, idah, nasab, mahar, pemeliharaan anak, dan sebagainya. Hanya saja UU yang pertama masih diambil dari hukum Fiqih mazhab empat, sedangkan undang-undang kedua dan ketiga sudah tidak terikat sama sekali dengan maznab empat. Misalnya pasal tentang batas minimal usia kawin dan menjatuhkan talak tiga sekaligus hanya diputus sekali saja. Kemudian tahun 1926 sidang Kabinet Mesir atas usul menteri kehakiman *(wazirul-adl*-menurut istilah di sana) membentuk sebuah badan yang bertugas menyusun rancangan UU tentang *Al-Akhwal asy-Syakhsiyah, UU* Wakaf. Waris, Wasiat, dan sebagai Maka keluarlah UU No. 77 tahun 1942 tentang waris secara lengkap. Di dalam waris ini terdapat beberapa ketentuan baru yang mengubah praktek sebelum ini. Misalnya saudara si mati lelaki/perempuan tidak terhalang oleh kakek, tetapi mereka bisa mewarisi bersama dengann si kakek. Demikian pula pembunuhan yang sengaja tidak menggugurkan hak seorang sebagai ahli waris.

Di Indonesia hingga kini belum tersusun kitab hukum Fiqih yang lengkap baik yang berorientasi pada mazhab, maupun yang berorientasi pada kemaslahatan dan kemajuan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Peradilan Agama di Indonesia yang telah ada semenjak tahun 1882 dijamin eksistensinya oleh UUD 1945 jo UU Nomor 14 tahun

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun hingga kini hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama belum dihimpun dalam suatu peraturan. Ketentuan-ketentuan hukum Islam tersebut masih terpencar di dalam kitab-kitab fiqih yang jumlahnya sangat banyak yang umumnya ditulis oleh para ahli hukum Islam beberapa abad yang lalu. Sudah tentu antara kitab fiqih yang satu dengan kitab fiqih lainnya terdapat perbedaan, karena perbedaan dan tanggapan pengarangnya masing-masing, lebih-lebih kalau pengarangnya berbeda mazhab. Hal ini tentunya tidak akan dibiarkan berlanjut terus, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukurn yang pada gilirannya akan dapat mengganggu stabilitas nasional di bidang hukum.

Karena itu, pemerintah dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama dengan Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 membentuk sebuah panitia yang bertugas menangani kompilasi hukum Islam, yang nantinya diharapkan menjadi pegangan Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya, dan juga pegangan bagi umat Islam di Indonesia.

Perlu diketahui, bahwa perhatian yang besar terhadap hukum Fiqih itu tidak hanya di negara-negara Islam saja seperti di Indonesia, melainkan juga di negara-ncgara Barat yang sekuler itu. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa kali seminar tingkat Internasional tentang perbandingan hukum termasuk hukum Islam, antara lain diselenggarakan di Den Haag (Belanda). Dalam salah satu seminar ini, seorang ahli hukum Islam berkebangsaan Prancis bernama Lambert secara tegas memberi penghargaan yang besar terhadap hukum Fiqih.

Pada tahun 1927 diadakan seminar lagi di tempat yang sama, dengan mengundang Universitas AI-Azhar, dan pada kesempatan ini peserta dari Al-Azhar menyampaikan dua makalah

yang berjudul:

1. Pertanggungjawaban Tindak Perdata dan Pidana menurut Pandangan Islam;
2. Hubungan antara Hukum Romawi dan Hukum Islam.

Pada makalah kedua ini dibuktikan tidak benarnya anggapan sebagian Orientalis bahwa hukum Fiqih dipengaruhi oleh hukum Romawi. Hasil-hasil seminar antara lain disepakati:

1. Hukum Islam menjadi salah satu sumber untuk menyusun hukum yang bersifat umum (Nasional/ Internasional);
2. Hukum Islam adalah hukum yang hidup dan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman;
3. Hukum Islam berdiri sendiri (tidak diambil dari hukum lainnya).

# BAB III
# SUMBER HUKUM ISLAM

## A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM ISLAM

Sumber-sumber hukum Islam adalah ajaran-ajaran yang mendasari pelaksanaan ibadah seorang muslim. Dalam ajaran Islam sumber-sumber ajaran Islam ini memiliki legalitas dari Allah SWT. sebagai pemilik aturan-atuan hukum Islam. Legalitas dari keabsahan mengenai sumber ajaran Islam ini terdapat dalam Al-Qur`an surat An Nisa Ayat 59, yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya:
*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*.(Q.S. An Nisa (4) ayat 59)

Berdasarkan Penjelasan dari surat An Nisa` ayat 59 tersebut ada 3 (tiga) yang menjadi sumber ajaran Islam yaitu wahyu-wahyu Allah (terdapat dalam Al-Qur`an); Rasulullah (berupa As-Sunnah Nabi Muhammad SAW ); dan Ulil Amri (Berupa Aro`yu atau Ijtihad).

Ketiga sumber ajaran Islam tersebut sah keberlakuannya bagi seluruh umat manusia, dan bagi siapa saja yang tunduk kepada

ketiga sumber ajaran Islam tersebut maka ia tergolong orang-orang beriman, Lebih jelas lagi sumber-sumber ajaran Islam ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**GAMBAR 3.1 Bagan Sumber Ajaran Islam**
**Al Qur'an Surat An Nisa (4) Ayat 59**

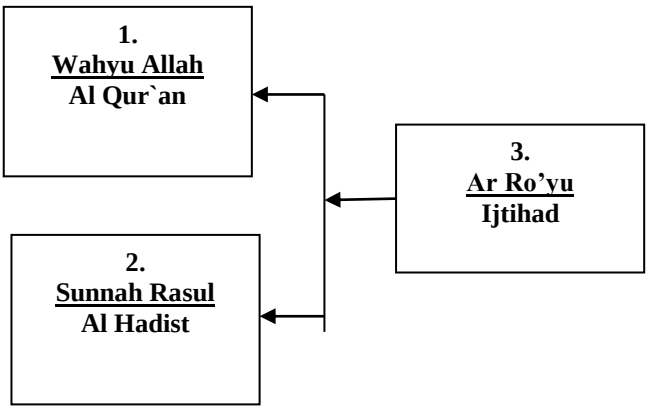


## B. DASAR HUKUM SUMBER HUKUM ISLAM

Bersumber dari Q.S 4: 9, 33: 36, 24: 51, 4: 65, 48-50 dan Hadis Muaz Bin Jabal dalam dialognya dengan Rasulullah SAW, ketika ia ditunjuk menjadi Gubernur di Yaman, dan wasiat Nabi SAW. ketika beliau akan wafat. Dapat disimpulkan bahwa sumber Hukum Islam ada dua yaitu: (1) al-Quran (2) Al-Hadis dan (3) Al-Ra'yu/ Ijtihad; sebagai sarana/cara untuk menemukan hukum (*Rechtsvinding*), dengan metode Ijtihad (ijma, qiyas, istihsan, istidlal, istishab, maslahah mursalah, dll).

## C. MACAM-MACAM SUMBER HUKUM ISLAM
## Wahyu Allah SWT (Al-Qur‘an)

### **a**. **Pengertian**

Secara etimologi Al-Qur,an berasal dari bahasa Arab yang asal katanya *‘Qara`a – Qur`anan’* berarti bacaan atau yang dibaca. pengertian dibaca bila digunakan kata "*Qur`an*" saja, tanpa *Al* di depannya berarti nama bagi segala yang dibaca. Namun bila dibaca secara lengkap Al-Qur`an, maka pengertiannya hanyalah tertuju kepada firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab itu, yang merupakan kiitab suci umat Islam.

Berbagai definisi diberikan oleh para ahli yang kesemuannya memiliki unsur-unsur kesamaannya, sepert[16]:

1) Dia (al-Qur`an) itu adalah kalamullah (firman Allah) yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantara al-Amin Jibril as .yang tertulis dalam mushaf, disampaikan kepada kita secara mutawatir dan dianggap sebagai ibadah membacanya, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.
2) Al-Qur`an adalah lafal berbahasa arab yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada pemimpin kita Muhammad SAW , disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang dianggap sebagai ibadah membacanya, yang menantang setiap orang (untuk menyusun walaupun) dengan (membuat) surat yang terpendek daripadanya, yang dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas
3) Al-Qur`an (dengan nama apapun ia dinamakan) adalah perkataan yang mengandung mukzizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW , yang tertulis dalam mushaf, disampaikan

[16] Tim Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Lampung, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter di Perguruan Tinggi: disertai buku panduan Praktikum Pengamalan Ibadah*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2014), Cet.IV, hlm. 50

dengan mutawatir, yang dianggap sebagai ibadah membacanya.

4) Al-Qur`an adalah kitab suci yang berisikan wahyu-wahyu Allah SWT. yang diturunkan secara mutawatir kepada nabi Muhammad SAW. melalui malaikat jibril, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, tertulis dalam huruf muzhab (arab) yang dimulai dari surat *al Fatiha* dan diakhiri dengan surat *Annas,* berlaku universal bagi seluruh umat manusia, dan membacanya bernilai ibadah.

Dari definisi tersebut, dapat dilihat unsur-unsur pengertian Al-Qur`an sebagai berikut:

1) Al-Qur`an merupakan firman Allah atau wahyu Allah SWT.
2) mengandung mukzizat
3) diwahyukan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW , baik redaksi maupun maknanya,
4) melalui malaikat Jibril.
5) dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari
6) berbahasa/bertuliskan Arab
7) Di mulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat an- Nas
8) bersifat universal
9) membacanya bernilai ibadah

**b. Nama-Nama Al-Qur‘an**

Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. mempunyai beberapa nama, disamping nama dari Al-Qur`an itu sendiri. Nama-nama itu adalah:

1) *Al-Kalam,* berarti ucapan (Q.S. At Taubah(9): ayat 6)
2) *Al-Kitab,* berarti sesuatu yang ditulis (Q.S. Ad Dukhan (44) ayat 2)
3) *Al-Furqan,* berarti pemisah atau pembeda antara yang hak dan yang bathil. (Q.S. al-Furqan (25) ayat 1)
4) *Az-Zikar,* berarti peringatan (Q.S. al-Hijr (15) ayat 9).
5) *Al-Huda,* berarti petunjuk. (Q.S. At-Taubah (9) ayat 33)

6) *Al-Syifa.* berarti obat atau penawar jiwa. (Q.S. al-Isra' (17) ayat 82)
7) *Al-Qasas,* berarti cerita-cerita (Q.S. Ali Imran (3) ayat 62)
8) *Almau'Izah,* berarti nasehat (Q.S. Yunus (10) ayat 57
9) *An Nur,* berarti cahaya (Q.S. An Nisa` (4) ayat 174)
10) *Ar Rahman,* berarti karunia (Q.S. An Naml (27) AYAT 77)
11) *Al-Mubin,* berarti menerangkan (Q.S. Al Maidah (5) ayat 15)
12) *Al-Qur`an,* petunjuk bagi orang-orang mukmin (Q.S. Al Israa` (17) ayat 9)

Pokok-pokok ajaran yang terdapat dalam Al-Qur`an, sebagaimana yang telah diajarkan di dalam agama Islam adalah sebagai berikut[17]:

1) keyakinan atau keimanan *(arkan-u al-iman),* seperti; runag lingkup keimanan ( beriman kepada: Allah, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, qodo` dan qadar). Pokok ajaran ini melahirkan ilmu *teologi* atau *ilmu kalam.*
2) Peraturan atau hukum *(syari'ah),* yaitu garis-garis besar aturan tentang hubungan dengan Allah, antar manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Dari sini lahir *syari'ah, hukum* atau *ilmu fiqh.*
3) Aturan tingkah laku atau nilai-nilai dasar etika tingkah laku. Yang kemudian lahir *ilmu akhlak* atau juga *tasawuf.*
4) Petunjuk dasar tenrtang tanda-tanda alam yang menunjukkan eksistensi dan kebesaran Tuhan sebagai pencipta. Petunjuk dasar ini merupakan isyarat-isyarat ilmiah yang melahirkan ilmu pengetahuan.
5) Sejarah para Nabi dan Rasul serta umat terdahulu sebagai *ibrah* bagi umat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

[17] Tim Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Lampung, *Pendidikan Ibid.,* hlm. 52

6) Informasi tentang alam gaib, seperti adanya jin, kiamat, surga, dan neraka. Yang merupakan informasi alam *metafisika* dan alam *ruhaniyah.*

### c. Sejarah Penulisan (Kodifikasi) Al-Qur`an

AL-Qur`an wahyu pertamanya turun bersamaan dengan sejarah diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rosulullahu salallahu alaihi wassalam (SAW). Pada tahun 610 sampai dengan 632 M. Nabi Muhammad SAW, kemudian membacakan dan mendiktenya kepada sahabat beliau. Diperintahkan sahabat untuk menghafalkannya, dan juga menetapkan beberapa sahabat untuk menulis Al-Qur‘an, diantara mereka adalah: Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Mu’awiyah, Zaid Ibn Tsabit, Ubay Ibn Ka’ab, Khalid Ibn Walid, Tsabit Ibn Qias, dan lain-lainnya.

Menurut Zaid bin Tsabit, pada mulanya penulisan Al-Qur`an mereka lakukan pada kayu, pelepah kurma, batu, tulang unta, atau kambing yang telah kering bersih, papan pelana kuda dan diatas kulit kayu. Semua penulisan tersebut senantiasa dibawah pengawasan Nabi. Beliaulah yang mengatur letak ayat, surah serta bunyi bacaannya secara akurat atas petunjuk dari malaikat Jibril as. Sampai menjelang wafatnya Rasulullah SAW .semua pekerjaan pencatatan telah tuntas, meskipun dalam kondisi belum dijilid rapi, lalu disimpan dengan baik dirumah Rasulullah SAW sampai wafatnya tahun 632 M.

Ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama (632-634 M) terjadi perang *Riddah* (membasmi orang murtad) di Yamamah melawan nabi palsu Musailamah . peperangan ini menewaskan sekitar 70 sahabat penghafal Al-Qur‘an. Inilah yang mendorong Umar Ibn Khatab mengusulkan kepada khalifah untuk memprakarsai penulisan ulang serta penjilidan Al-Qur‘an. Dan atas usul inilah, khalifah memerintahkan Zaid Ibn Tsabit untuk

memimpin penulisannya. Dalam waktu setahun penulisan selesai menjelang wafatnya Abu Bakar, kemudian dijilid dan diberi nama *"Mushaf"*.Setelah Khalifah wafat, maka *Mushaf* disimpan dirumah Umar Ibn Khatab khalifah kedua (634-644).Dan setelah Umar wafat *Mushaf* disimpan dirumah putrinya, Hafsah Ibn Umar.

Di masa Usman Ibn Affan, khalifah ketiga (644-656 M), wilayah Islam telah meluas keluar dari jazirah Arab. Abu Khuzaifah mengusulkan kepada Usman agar segera mengatasi kesulitan umat Islam dalam membaca Al-Qur`an dan menguasainya, terutama dikalangan bukan Arab. Atas usul ini, khalifah Usman segera meminjam kepada Hafsah naskah *Mushaf*, kemudian menyuruh Zaid Ibn Tsabit memperbanyak naskah Al-Qur`an sambil menyempurnakan penulisannya. Dengan dibantu oleh Abdullah Ibn Zubair , Sa'id Ibn Ash dan Abdurrahman Ibn Haris, tim penulis yang diketuai Zaid ini dapat menyelesaikan tugasnya. Beberapa naskah salinan itu diserahkan kepada Usman dan diberi nama *Mushaf Usmany* .sedangkan naskah yang asli yaitu *Mushaf* dikembalikan kepada Hafsah .

Naskah reproduksi itu dikirim khalifah kebeberapa tempat dan memerintahkan kepada Gubernur setempat agar mengembangkan serta melenyapkan naskah lain yang tidak resmi, maka dari sinilah Al-Qur`an menyebar secara otentik keseluruh dunia Islam sampai saat ini.

### d. Bukti-bukti Kebenaran Al-Qur'an

Untuk membuktikan kebenaran maupun keotentikan Al-Qur'an, bisa kita lihat dari berbagai sisi. Menurut M. Quraish Shihab adalah sifat Al-Qur`an yang "*Tahan Uji*" , dimana Al-Qur'an:

1) Menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Qur`an secara keseluruhan.

2) Menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Qur‘an.
3) Menantang mereka untuk menyusun satu surat saja semacam Al-Qur‘an.
4) Menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih sama dengan satu surah dari Al-Qur‘an.

Di samping itu, Al-Qur`an berkedudukan sebagai mukjizat dalam membuktikan kebenarannya terhadap manusia, sehingga dapat menumbuhkan keyakinan kepada mereka bahwa Al-Qur`an betul-betul wahyu Allah dan sekaligus sebagai bukti kebenaran Muhammad SAW sebagai Rasul Allah.

Kemudian Quraish Shihab (1993) juga mengatakan, paling tidak ada tiga aspek dalam Al Qur‘an yang dapat menjadi bukti kebenaran kerasulan Muhammad SAW , bahwa apa yang macam disampaikannya (wahyu dan Islam) itu adalah benar-benar bersumber dari Allah SWT. yaitu: keindahan dan ketelitian redaksinya, katepatan pemberitaan ghaibnya, serta isyarat-isyarat ilmiahnya, yaitu:

*Pertama*, aspek keindahan dan ketelitian redaksinya. Serasi kata-katanya. Hal ini terlihat jelas ketika Al-Qur`an spontanitas menjawab pertanyaan yang diajukan seseorang, seperti pertanyaan seorang Yahudi tentang hakekat ruh. Disamping itu, redaksinya juga menunjukkan keseimbangan akuratnya, seperti:

1) Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya seperti a*l-Hayah* (hidup) dengan *al- Maut* (mati).
2) Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonim/makna yang dikandungnya, seperti Al-Qur`an = *al-Wahyu* = *al-Islam* masing-masing 70 kali), a*l-Aql* = *al-Nur* masing-masing 49 kali.

3) Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya, seperti *al-Kafirun = al-Annar* (orang kufur berakibat masuk neraka, 154 kali).
4) Keseimbangan antara jumlah kata dengan kata penyebabnya, seperti *al-Salam* (kedamaian) dengan *al-Thayyibah* (kebajikan) sebanyak masing-masing 60 kali.
5) Keseimbangan/kesesuaian dengan kenyataan tertentu. Seperti kata-kata *Yaum* (hari) dalam bentuk tunggal disebutkan sebanyak 365 kali, kata *Syahr* diulang sebanyak 12 kali (sama dengan jumlah setahun) dll.

*Kedua*, ketepatan pemberitaan ghaibnya. Seperti dalam Al-Qur`an surat Yunus (10) ayat 92 memberitakan bahwa jasad Firaun (sekitar 1200 S.M) diselamatkan. Pada tahun 1896 seorang ahli purbakala. Loret, menemukan satu *mummi* dilembah raja-raja Luxor, Mesir. Kemudian pada 8 Juli 1908, Elliot Smith mendapat izin dari pemerintah Mesir untuk membuka *mummi* Firaun yang bernama Maniptah tersebut, dan ternyata terdapat satu jasad utuh seperti yang diisyaratkan Al-Qur'an. *Ketiga*, Isyarat-isyarat ilmiah Al-Qur'an. Seperti sinar dipancarkan matahari dan bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari (QS. Yunus (10) ayat 5), mengembangkan semesta *(expanding universe)* (QS. al-Dzariyat (51) ayat 47), gunung bergerak pertanda bumi beredar (QS. al-Naml (27) ayat 88) dan zat hijau daun (klorofil) berperan mengubah tenaga matahari menjadi energi (QS. Yasin (36) ayat 80).

### e. Seluk Beluk Al-Qur'an

Turunnya Al-Qur'an. Al-Qur`an diturunkan sekaligus dari *Lauh Mahfuzh* ke langit dunia pada malam "Penuh Keagungan" *(laylah al-qadr)*. Kemudian secara berangsur-angsur disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. selama 23 tahun. Pada malam Senin, tanggal 17 Ramadhan atau 6 Agustus 610 M. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun, di gua kecil di Bukit

Hiro atau sering disebut Gua Hiro, turunlah wahyu pertama surat al-Alaq (96) ayat 1-5, sebagai berikut:

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ
ٱلۡأَكۡرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ﴿٥﴾

Artinya:

1) *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,*
2) *Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.*
3) *Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,*
4) *Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam*[18]*[1589],*
5) *Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.* (Q.S. al-Alaq (96) ayat 1-5)

Di dalam Al-Qur`an terdapat tiga kata yang menjelaskan tentang turunnya Al-Qur`an pada malam *Al-Qadr* yang sering disebut *nuzul-u Al-Qur'an*. Ketiganya merupakan derivasi atau kata turunan dari akar kata yang sama, yakni *na-za-la*. Ketiga kata tersebut adalah *inzal* dari akar kata *anzala*, *nuzul* dari akar kata *nazala*, dan tanzil dari akar kata *nazzala.*

Menurut Ibn Abbas proses turunnya Al-Qur`an selanjutnya bukan dalam bulan Ramadhan bukan saja yaitu tanggal 17, tetapi juga pada malam ganjil di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan itu. Pendapat ini juga diikuti oleh para pakar Islam baik dari kalangan ulama maupun intelektual termasuk didalamnya adalah Nurchalish Madjid. Akan tetapi menurut Ibn Abbas — lanjutnya — turunnya Al-Qur`an pada malam-malam ganjil pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan yang kemudian dinamakan *Laylat-u al-Qadr (malam ketentuan/malam kepastian)* adalah turunnya Al-Qur`an secara keseluruhan 30 juz dari *Lawhu al-mahfud* ke *Bayt-u*

[18] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.

*al-Izza*, lalu kemudian dari *Bayt-u al-Izza* diturunkan kepada nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur.

Proses turunnya Al-Qur`an dari *Lawh-u al-mahfud* itu disebut *inzal*, merupakan bentuk prototipe kitab suci — proses serupa juga dialami oleh kitab-kitab suci yang lain sebelum Al-Qur'an. Selanjutnya Al-Qur`an ditirunkan kepada nabi Muhammad SAW disebut nuzul yang membutuhkan waktu 22 tahun 2 tahun 22 hari. Turunnya Al-Qur`an di malam *Al-Qadr* itu sendiri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Qadr (97) ayat 1-5. Dan juga dalam firman-Nya yang laindalam surat al-Dukhan (44) ayat 3.

Kemudian kata tanzil mengandung pengertian proses pembumian Al-Qur`an kedalam realitas kehidupan. Di sini, fungsi dan peran Al-Qur`an adalah merespons, menjawab berbagai persoalan sosial yang dihadapi umat Islam. Contohnya, ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. tentang bulan sabit (QS. al-Baqarah (2) ayat 189), tentang harta rampasan *(anfal)* (QS. al-Anfal (8) ayat 75), dan juga masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan para sahabat Nabi tentang peristiwa maupun kisah yang ada dalam Al-Qur'an, misalnya Zulkarnain dan sebagainya.

Ciri-ciri Surat atau Ayat. Al-Qur`an yang terdiri 86 surat atau 19/30 dari seluruh isi Al-Qur`an adalah *Makiyah* (diturunkan di Makkah), dan 28 surat atau 11/30 sisanya adalah *Madaniyah* (turun di Madinah). Jumlah keseluruhan terdiri dari 114 surat, 6236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf.

Kandungan ayat maupun surat-surat yang turun di Makah dan Madinah masing-masing memiliki perpedaan, hal ini bisa saja di latarbelakangi dari masa permulaan Islam dan kemapanan umat Islam terutama menyangkut masalah Akidah, hukum maupun muamalah.

Adapun ciri-ciri surat atau ayat Makiyah adalah: banyak ayatnya yang dimulai dengan "*Yaa Ayyuhan Naas*" (hai manusia),

setiap surat dimulai dengan huruf potong/ejaan, seperti *Qaf, Shad, Nun, Alif LamMim, dll*), setiap surat yang memuat kisah nabi Adam dengan Iblis, setiap ayat yang mengisahkan tentang umat terdahulu, dan suratnya pada umumnya pendek-pendek. Serta ayat atau surat yang berisikan tentang keimanan.

Adapun ciri-ciri surat Madaniyah adalah banyak ayat-ayat yang dimulai dengan "*Yaa Ayyuhal Ladzina amanu*" (hai orang-orang yang beriman), kecuali satu ayat dalam surat (Al Haj (22) ayat 1, 5 dan 73) yang menggunakan "*Yaa Ayyuhan Naas*", setiap ayat yang membicarakan soal hukum, kewajiban, akhlak, dll dan surah-surahnya pada umumnya panjang-panjang.

Ayat yang terakhir turun. Mayoritas ulama menyepakati bahwa ayat terakhir yang diturunkan adalah surat Al Maidah (5) ayat 3, sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya:
*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah*[19]*, daging babi,*

[19] Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam

*(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya*[20]*, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah*[21]*, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini*[22] *orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa*[23] *karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* (Q.S. Al Maidah (5) ayat 3)

### f. Fungsi Dan Peranan Al-Qur`an Bagi Manusia

Peranan atau Fungsi Al Qur`an dalam kehidupan manusian adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur`an Sebagai Petunjuk. Fitrah manusia dalam hidupnya adalah ingin hidup bahagia, damai dan sejahtera. Hanya seja kebanyakan jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang tidak

---

ayat 145.

[20] Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati

[21] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

[22] Yang dimaksud dengan hari Ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

[23] Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.

sesuai dengan Al-Qur‘an, sehingga bukan kedamaian dan kebahagiaan yang mereka peroleh melainkan bencana berupa kekacauan dan kegelisahan hidup.

Al-Qur`an di turunkan Allah SWT adalah untuk memberi petunjuk jalan hidup manusia agar mencapai kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu Allah SWT. menurunkan Al-Qur`an selain sebagai tanggung jawab Allah SWT terhadap makhluk-Nya, juga sebagai petunjuk jalan hidup manusia, jika manusia mau membaca, menghayati dan mengamalkannya. (Q.S. al-baqarah (2) ayat 185)

2) Al-Qur`an Sebagai sumber Imformasi. Di samping Al-Qur`an sebagai petunjuk, ia juga sebagai sumber informasi yang menyangkut alam fisika, seperti; sosial, hukum, politik, sejarah, ekonomi dan gejala-gejala alam termasuk sumberdaya dan atau energi alam, juga mengenai alam metafisika dan sebagainya. Perhatikan isyarat ayat berikut: Q.S. al-Kahfi (18) ayat 109 danLukman 931) ayat 27)
3) Al-Qur`an sebagai Obat. Di dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah (2) ayat 10), dijelaskan bahwa didalam hati mereka (orang-orang kafir/munafik) ada penyakit, lalu Allah SWT menambahkan kepada mereka penyakitnya. Yang dimaksud penyakit dalam ayat tersebut adalah penyakit kufur, nifaq, dan fasik.Manusia yang telah menghidap penyakit tersebut itu mereka kemudian ditimpa penyakit, yaitu penyakit dengki, dendam, dan benci terhadap kebenaran. Padahal kebenaran (*al-Haq*) itulah kelak yang akan membawa kepada kedamaian hidup. Akibat dengki, dendam dan benci terhadap kebenaran, mereka kemudian terjerumus kedalam kebatilan (keburukan). Kebatilan inilah yang akhirnya membawa mereka kepada kehinaan dan kegelisahan hidup.

Di dalam kehidupan modern ini, manusia sering mengalami kegelisahan yang luar biasa, akibat dari itu mereka menderita stres, depresi dan tidak sedikit dari mereka yang mengakhiri hidupnya

untuk bunuh diri, menjadi gila dan menderita sakit yang parah (*akut*).Yang demikian itu karena mereka menolak kebenaran (agama) dan tidak mau menjalani tuntunan agama.

Al-Qur`an diturunkan oleh Allah SWT menjadi obat bagi hati manusia yang berpenyakit. Jika manusia menerima Al-Qur`an, niscaya penyakit-penyakit yang dimaksudkan tersebut diatas tadi akan hilang. Dengan hilangnya penyakit itu manusia akan menjadi tenang dan damai dalam hidupnya. Perhatikan firman Allah SWT tersebut: *"Dan Kami turunkan dari Al-Qur`an suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur`an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zhalim selain kerugian"* (Q.S. al-Isra' (17) ayat 82).

### g. Metodologi Dalam Memahami Al-Qur`an

Ada tiga metodelogi dalam memahami al-Qur`an, yaitu tafsir, terjemah, dan takwil. Tafsir berasal dari kata *"fars"* yang berarti menjelaskan atau mengungkapkan. Dengan demikian, tafsir menurut bahasa (etimologi) berarti *"mengungkapkan sesuatu yang halus"* dan *"menjelaskan makna sesuatu yang dipikirkan*". Sedangkan secara terminologi, tafsir menurut Az-Zarkasyi dapat definisikan sebagai berikut:*"Pengetahuan untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW , dengan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan/menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya"*[24].

Sedangkan menurut Dr. Az-Zahaby adalah *"Pengetahuan yang membahas maksud-maksud Allah (yang dikandung dalam Al Qur`an) sesuai dengan kemampuan manusia maka dia mencakup sekalian (pengetahuan) untuk memahami makna dan penjelasan dari maksud Alloh itu".* Selanjutnya untuk menafsirkan Al-Qur`an itu, ada dua hal yang harus di perhatikan, yaitu: *pertama*, materi tafsir, dan *kedua* orang yang menafsirkan Al-Qur'an. Dari segi

[24] Tim Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Lampung, *Pendidikan Ibid.,* hlm. 63

*materi tafsir;* bahwa seluruh ayat Al-Qur`an boleh ditafsirkan kecuali:

1) ayat yang tidak mungkin dijangkau pengertiannya seperti *Yaa Siin*
2) ayat yang hanya diketahui secara umum artinya, tetapi tidak dapat dijangkau kedalaman maknanya oleh pikiran manusia, seperti masalah metafisika.

Sedangkan dari segi orang yang menafsirkan Al-Qur`an adalah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1) Pengetahuan bahasa arab dan berbagai bidangnya
2) pengetahuan ilmu-ilmu Al –Qur‘an, sejarah turunnya, hadits-hadits nabi dan *ushul fiqh*
3) pengetahuan tentang prinsip-prinsip pokok keagamaan, d). pengetahuan tentang disiplin ilmu yang menjadi materi bahasa ayat (Quraish Shihab: 78-79).

Dalam menafsirkan Al-Qur`an para ahli tafsir menggunakan beraneka ragam metode tafsir. Keberagaman metode ini menunjukkan bahwa cara menafsirkan Al-Qur`an telah mengalami perkembangan dari waktu kewaktu seiring dengan cepatnya perubahan zaman dan tuntutan masalah yang dihadapi umat manusia. Adapun metode-metode Al-Qur`an tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tafsir *bil ma’tsur*. Metode tafsir*bil ma’tsur* adalah menafsirkan ayat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur`an dan riwayat, baik hadis nabi maupun atsar sahabat. Menafsirkan Al-Qur`an dengan riwayat ini dilakukan para ahli tafsir pada masa awal-awal penafsiran Al-Qur‘an.
2) Tafsir *bil ma’qul*. Metode tafsir *bil ma’qul* yang sering kali juga disebut dengan tafsir *bil ra‘yi* adalah menafsirkan ayat berdasarkan akal pikiran atau dengan cara *ijtihad.*
3) Tafsir *ijdiwad. Ijdiwad* artinya campuran. Metode tafsir *ijdiwaj* adalah menafsirkan Al-Qur`an dengan memadukan

atau mencampurkan tafsir *bil ma'tsur* dengan tafsir *bil ma'qul.*

4) Tafsir *muqranin.* Tafsir muqranin adalah menafsirkan Al-Qur`an dengan jalan menganalisis persamaan dan perbedaan dari hasil penafsiran tafsir-tafsir yang terkumpul baik dengan cara *ma'tsur* maupun *ma'qul*. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan (komparatif) di antara berbagai tafsir yang ada dengan mempertimbangkan kekuatan argumentasi yang dikemukakan oleh para penafsirnya. Selanjutnya dianalisis kaitan-kaitan makna yang dekat dengan maksud ayat yang ditafsirkan, dilakukan katagorisasi, memisahkan makna yang jauh dan yang dekat.Kemudian dicari pengertian umum dari maksud ayat sekaligus dicari pengertian-pengertian khusus dan akhirnaya disimpulkan kecenderungan kesamaan maknanya.
5) Tafsir tahlili. Tafsir tahlili adalah menafsirkan Al-Qur`an dengan cara berurutan dari surat pertama, ayat pertama sampai surat terakhir dan ayat terakhir. Pesan dan kandungan ayat dijelaskan secara rinci dan luas mencakup aneka berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan ayat yang ditafsirkan.
6) Tafsir *maudhu'i.* Tafsir *maudhu'i* adalah metode menafsirkan Al-Qur`an dengan mendasakan pada tema-tema yang telah ditetapkan. Tafsir ini disebut juga tafsir *tematik* atau tafsir *tauhidi*. Dalam tafsir ini yang pertama kali adalah dengan menetapkan tema lalu mencari apa kata Al-Qur`an mengenai tema tersebut. Dalam metode ini ayat-ayat Al-Qur`an tidak ditafsirkan secara berurutan dari ayat ke ayat, melainkan dicari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Metode *maudhu'i* mengambil dua macam penyajian, yaitu: *pertama,* menyajikan tema dan *kedua,* mencari pesan-pesan Al-Qur`an dari ayat-ayat tertentu.

7) Tafsir bil ilmi. Tafsir bil ilmi adalah menafsirkan Al-Qur`an dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Beberapa pakar menggunakan ilmu pengetahuan sebagai pisau analisis untuk menafsirkan Al-Qur`an. Ilmu dijadikan sebagai sudut pandang dalam menafsirkan Al-Qur`an. Biasanya menafsirkan Al-Qur`an dengan ilmu pengetahuan ini bersifat tematik (*maudhu'i*). Misalnya menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan proses kejadian manusia di dalam rahim dengan menggunakan sudut pandang ilmu kedokteran, menafsirkan sifat-sifat ke alaman atau kandungan bumi dengan sudut pandang sains dan teknologi. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kajian tersebut di ungkap secara mendalam dan detail serta menggunakan istilah-istilah yang tepat dan dapat diterima di kalangan ahli-ahli kedokteran dan para saintis lainnya. Dengan demikian maka istilah-istilah kedokteran dan juga istilah-istilah ilmiah bidang ke alaman bisa menjadi alat bantu dan dapat diterima untk menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Terjemah artinya "*menyalin* (memindahkan) dari suatu bahasa kepada bahasa yang lain. Terhadap Al-Qur`an, ada dua macam terjemah, yaitu: a). Terjemah Harfiah, b). Terjemah Ma'nawiyah atau Tafsiriyah.

Terjemah secara *harfiah* adalah manterjemahkan seluruh ayat-ayat Al-Qur`an ke dalam bahasa lain kata perkata sesuai dengan kemampuan dan daya serapnya terhadap bahasa Al-Qur`an dan bahasanya sendiri. Sedangkan terjemah secara *ma'nawiyah* atau *tafsiriyah* ialah penterjemahan menurut bahasa kandungan Al-Qur`an dengan tepat dan benar berdasarkan keyakinannya, meskipun terjemahannya ditinjau secara *harfiah* tidak cocok dengan teks. Contoh terjemahan *harfiah* adalah Al-Qur`an surat al-Isra'(17): 29, berikut ini:

وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُورًا ٢٩

Artinya:
*dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.* (Q. S. al-Isra'(17): 29)

Ayat tersebut diatas, jika diterjemahkan secara *ma'nawiyah* atau *tafsiriyah* adalah :"*Dan janganlah kamu terlalu kikir dan jangan pula kamu terlalu pemurah* …". Jadi terjemahan *harfiah* mementingkan segi bahasanya *(inttelijk),* sedangkan terjemahan *maknawiyah* atau *tafsiriyah* lebih memperhatikan segi maknanya.

*Takwil* artinya kembali. Ditinjau secara bahasa, ia berarti "*mengembalikan makna ayat kepada apa yang dikehendakinya*". *Takwil* juga berarti memalingkan, maksudnya memalingkan makna asalnya kepada makna yang lain yang sejiwa dengannya. Al-Qur`an sendiri terkadang menyebut kata *takwil* dalam arti "*mencari kebenaran*".

Para ulama tafsir mendefinisikan takwil sebagai berikut "*Menerangkan atau menjelaskan apa yang terdapat dalam kalimat baik sesuai dengan teksnya atau tidak*". Ada juga yang mendefinisikan takwil: "*Memalingkan makna ayat kepada makna ayat yang lebih kuat dari makna yang tampak saja. Seperti mengalihkan pengertian: "membelenggu tangan ke leher" kepada "kikir" dan sebagainya*"[25].

Jadi tampak sekali perbedaan antara tafsir dan takwil. Kalau tafsir menerangkan dari segi lafal/kata (makna lahiriyah) menurut

[25] Tim Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Lampung, *Pendidikan Ibid.,* hlm. 64

makna yang tidak sebenarnya. Sedangkan takwil adalah menjelaskan dari sudut makna *batiniyah.*

### h. Al-Qur`an Sebagai Sumber Disiplin Ilmu

Ajaran Al-Qur`an tidak terdiri atas satu aspek saja, tetapi memiliki berbagai aspek seperti ibadah, teologi, moral,mistisisme, filsafat, sejarah, kebudayaan, hukum dan lain. Semua aspek ini dikembangkan oleh para ahli sehingga melahirkan berbagai ilmu yang kemudian dikenal dengan ilmu-ilmu ke-Islaman. Semua disiplin ilmu tersebut mengacu kepada Al-Qur‘an. Untuk memudahkan pembahasan, secara tehnis ilmu ini dikelompokkan menjadi dua yaitu: Ilmu keagamaan dan ilmu umum. Untuk ilmu-ilmu umum dibahas tersendiri dalam bab berikutnya.

Ilmu-Ilmu Keagamaan Ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang: bagaimana keesaan dan mengesakan Allah, apa dan bagaimana kenabian serta pewahyuan, dan bagaimana kehidupan akhirat kelak yang akan datang. Bagian *pertama* disebut pembahasan *al-Mabda'*Nya, sifat wajib dan mustahil, serta sifat yang boleh bagi-Nya). Yang *kedua* dinamakan pembahasan a*l-Wasithan* (masalah antara) yaitu tentang rasul, malaikat, jin, dan golongan manusia. Yang *ketiga* disebut pembahasan *al-Ma'ad* (masalah tempat kembali manusia), yaitu; kematian, kubur, kiamat, mahsyar, mizan, surga dan neraka.

Ilmu hukum Islam, yaitu ilmu yang membahas syari'at Islam yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil secara dirinci dari Al- Qur‘an dan al-Sunnah. Menurut Ali Yafie kajian ini mencakup empat bidang utama, yaitu; *ubudiyat* (tata hubungan makhluk dengan Tuhan), *mu'amalat* (tata hubungan antar manusia), *munakahat* (tata hubungan berkeluarga dan rumah tangga), serta *jinayat* (tata hubungan keselamatan, keamanan serta kesejahteraan manusia melalui badan peradilan).

Meskipun ayat tentang hukum-hukum syari'at (disebut ayat

ahkam) ini berjumlah sedikit yaitu 5,8 % dari seluruh ayat Al-Qur‘an. Namun memiliki kajian yang paling banyak sehingga melahirkan ilmu-ilmu seperti: fiqh, Ushul Fiqh,dan filsafat hukum Islam.

Ilmu akhlaq dan tasawuf, yaitu ilmu yang membahas tentang perangai seseorang berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah. Ukuran ketinggian derajat manusia berdasarkan pada perangai ihsan kedekatan diri *(taqwa)* kepada Tuhan. Kedua ilmu ini adalah semakna, hanya saja akhlaq banyak membahas soal norma, sedangkan tashawuf menekankan pengalamannya dalam rangka mendekatkan diri *(taqarrab)* kepada Tuhan.

Ilmu filsafat Islam, yaitu ilmu yang membahas tentang pemikiran segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada untuk dicari hakekat atau dasar prinsipnya, dikaji secara sistematis, radikal dan universal tentang aspek-aspek fisik dan metafisik dalam Islam di dunia Islam.

Ilmu Bahasa Al-Qur‘an, yaitu ilmu yang membahas tentang kebahasaan Al-Qur‘an, seperti ilmu nahwu (tata bahasa arab), ilmu *shorof* (pemecahan/perubahan kata) dan *balaghah* (sastra). Ilmu bacaan Al-Qur`an yaitu ilmu yang membahas tentang hukum bacaan Al-Qur`an (ilmu *tajwid*), seni baca Al-Qur‘an, dan versi bacaan (ilmu *qiraat* Al-Qur‘an). Dan juga ilmu seni kaligrafi yaitu yang membahas tentang penulisan ayat Al-Qur`an *(khat)* serta bentuk penulisan ayat pada mushaf Al-Qur`an *(rasm).* Demikian diantara sekian banyak cabang ilmu-ilmu agama yang dikembangkan dari bimbingan dan bersumber dari ajaran Al-Qur‘an.

## Sunnah Rasulullah SAW (As Sunnah)

### a. Pengertian As Sunnah

As Sunnah secara bahasa/etimologi berarti jalan hidup yang dilalui atau dibiasakan (tradisi). Sedangkan secara terminologis, para ulama ahli hadis mendefinisikannya sebagai berikut: "Sesuatu yang didapatkan dari Nabi SAW. yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan persetujuan, sifat fisik atau budi atau biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya". Sedangkan kelompok ahli agama mendefinisikan sunnah adalah: "Sesuatu yang diambil dari Nabi SAW. yang terdiri dari sabda, perbuatan, dan persetujuan beliau".

Ulama ushul fiqh mendefinisikannya *"Segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. selain Al-Qur`an, baik ucapan, perbuatan, maupun persetujuan yang layak dijadikan dalil bagi hukum syara'* ". Dan menurut ulama fiqh sunnah adalah: "Sesuatu hukum yang jelas berasal dari Nabi SAW yang tidak termasuk wajib atau fardhu dan sunnah itu ada bersama wajib dalam hukum Islam".

Dari definisi tersebut ternyata ada dua definisi pokok dari Sunnah, *pertama*: segala tradisi Nabi Muhammad SAW , *kedua*: Nilai hukum perbuatan kita yang bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa.

Disamping itu, sunnah dalam pengertian pertama (tradisi Nabi Muhammad SAW ) memiliki empat unsur pokok, yaitu:

1) *Perkataan*, yaitu; sabda Nabi Muhammad SAW. yang diucapkan dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan ajaran agama.Inilah yang disebut dengan *Sunnah Qawliyah.*
2) *Perbuatan*, yaitu; tindakan-tindakan Nabi Muhammad SAW. terhadap berbagi hal, baik ibadat maupun lainnya. Dinamakan juga *Sunnah Fi'liyah*.

3) *Persetujuan*, yaitu; sikap Rosulullah SAW. terhadap berbagai perbuatan sahabat dengan mendiamkannya disertai indikasi, kerelaan, atau memperlihatkan pujian dan dukungannya. Disebut juga *Sunnah Taqririyah*.
4) *Cita-cita*, yaitu; keinginan Rosuluuloh SAW. di bidang keagaman yang belum terwujud karena kewafatan beliau. Cita-cita Nabi SAW. itu dinamakan juga dengan *Sunnah Hammiyah*.

Selanjutnya terjadi perbedaan pendapat ulama tentang apakah hadis identik dengan sunnah. Ditinjau dari segi subjek (Nabi sebagai sumbernya) dan obyek (tulisannya) maka keduanya adalah identik, artinya hadis Nabi adalah sunnahnya. Perbedaan antara keduanya hanya terdapat pada masalah tehnis, yaitu: Hadis merupakan cara/rekaman yang memberitakan sunnah, sedangkan sunnah adalah tradisi yang dilakukan nabi Muhammad SAW. Hadis tidak semuanya memberitakan/berisikan sunnah. Sementara sunnah saat ini sudah pasti hanya ada dalam hadis.

**b. Macam-Macam Sunnah**

As-Sunnah atau al-Hadis dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu;

1) Ditinjau dari segi bentuknya terbagi menjadi:
   a) *Fi'li*, yaitu perbuatan Nabi SAW
   b) *Qauli*, yaitu perkataan Nabi SAW
   c) *Taqriri*, yaitu keizinan Nabi terhadap perbuatan sahabat Nabi SAW. yang disaksikan oleh Nabi, dan Nabipun tidak menegurnya.
2) Ditinjau dari segi orang yang menyampaikannya hadis terbagi kepada:
   a) Mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta.

b) *Msyhur,* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak, tetapi belum sampai kepada derajat *mutawatir* baik karena jumlahnya maupun karena tidak melalu indra.
c) *Ahad,* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat masyhur maupun mutawatir. Sebagian ulama memasukkan hadis masyhur kepada hadis ahad.

3) Ditinjau dari kualitas hadis terbagi kepada:
a) *Shahih,* yaitu hadis yang sehat yang diriwayatkan oleh orang yang baik dan kuat hafalannya, materinya baik dan bersambung sanadnya dapat dipertanggung jawabkan, tidak punya cacat dan tidak bertentangan dengan dalil yang shahih.
b) *Hasan,* yaitu hadis yang memenuhi persyaratan hadis shahih kecuali dari segi, hafalan pembawanya yang kurang baik.
c) *Dla'if,* yaitu Al-hadis lemah, baik karena terputus salah satu sanadnya atau karena salah seorang pembawanya kurang baik. Hadis ini terbagi menjadi:
   - Hadis *Matru*k, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dusta.
   - Hadis *Munkar,* hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak salahnya.
   - Hadis *Mu'allaq,* yaitu hadis yang terputus sanadnya.
   - Hadis Murshal, yaitu hadis yang terputus (hilang) sanadnya.Yaitu seorang periwayat setelah tabi'i (generasi setelah sahabat).
   - *Maudhu',* yaitu hadis palsu, yang dibuat oleh seseorang dan dikatakan sebagai sabda atau perbuatan Rasul.

4) Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, hadis terbagi kepada:
a) *Maqbul*, yaitu hadis yang mesti diterima

b) *Mardud*, yaitu hadis yang mesti ditolak.

5) Ditinjau dari segi orang yang berperan dalam berbuat atau berkata, hadis terbagi menjadi:
   a) *Marfu'*, yaitu benar-benar Nabi yang berperan atau bersabda.
   b) *Mauquf*, yaitu sahabat yang berperan dan Nabi tidak menyaksikan.
   c) *Maqtu*', yaitu tabi'in yang berperan. Artinya perkataan tabi'in yang berhubungan dengan soal-soal agama.
6) Ditinjau dari segi jenis, sifat, redaksi teknis penyampaian hadis terbagi kepada:
   a) *Mu'an'an*, yaitu hadis yang menggunakan kata-kata "*'An".*
   b) *Muanna*, yaitu hadis yang menggunakan kata-kata "*Anna".*
   c) *Awamir*, yaitu hadis yang berkaitan dengan perintah.
   d) *Nawahi*, yaitu hadis yang berhubungan dengan larangan.
   e) *Munqathi'*, yaitu hadis yang sanadnya terputus.

### c. Sejarah dan Penulisan Hadis

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua, mendapat perhatian yang serius dikalangan umat Islam. Hal ini muncul karena dalam perjalanannya dari waktu-kewaktu muncul adanya hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu, seperti; politik, jabatan, ekonomi, dan sejenisnya. Sehingga kalangan ulama hadis sepakat untuk mengadakan pelacakan dan penyeleksian hadis secara cermat mana hadis yang sesungguhnya berasal dari Rasullullah SAW dan mana yang hadis palsu. Hal ini dilakukan demi untuk menjaga kemurnian sumber ajaran Islam tersebut. Secara singkat perjalanan hadis Nabi adalah sebagai berikut:

1) Fase Periwayatan dengan Lisan. Fase ini terutama terjadi dimasa Rasulullah SAW. dan para sahabatnya, cara seperti ini sangat

membudaya, mengingat pesan Nabi SAW. "*Janganlah kamu tulis yang telah kamu terima dariku selain Al-Qur`an. Barang siapa yang menulis selain Al-Qur`an hendaklah ia menghapusnya. Ceritakanlah apa yang kamu terima dariku dan itu tidak mengapa. Barangsiapa yang berdusta secara sengaja atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat duduknya dari api neraka*". (H.R. Muslim).

2) Fase Penulisan dan Pembukuan. Larangan Rasulullah SAW. untuk menulis hadis berlaku secara umum. Namun secara khusus dan untuk orang tertentu beliau mengizinkannya. Bahkan ia pernah menyuruh menulis hadis atas permintaan Abu Syah dari Yaman. Dengan demikian berarti pada masa Rasul sendiri sebenarnya telah terjadi penulisan hadis, namun dilakukan sangat pribadi hal ini dikhawatirkan akan terjadi pencampur adukkan antara Al-Qur`an dan hadis,seperti; yang dilakukan Abdullah Ibn 'Amr Ibn 'Ash (w. 65 H) dan Jabir Ibn Abdullah (w.73 H). Setelah Islam meluas serta umat Islam menyebar ke beberapa wilayah barulah dimulai pembukuan secara resmi, yaitu; dimasa Umar ibn Abdul Aziz seorang penguasa bani Ummayah pada tahun 99 - 101 H (717 - 719 M). Pada awal pembukuan dan pengumpulan, hadis belum diklasifikasikan antara shahih (sah), hasan dan dhaif (lemah). Atas perintah Umar Ibn Abdul Aziz inilah tampil Al-Zuhri sebagai tokoh pada fase ini. Sedangkan kitab hadis yang terkenal di fase ini adalah: *Al-Muwatha'* karya Imam Malik pada tahun 144 H dengan jumlah hadis 1.720 buah, dan Kitab *Musnad* karya Imam Syafi'i.
3) Fase Penyaringan. Usaha para ahli hadis dalam memisahkan antara hadis Nabi SAW. dan fatwa sahabat dimulai pada awal abad ke III hijriyah. Mereka juga berhasil menyusun *Musnad* (kitab hadis berdasarkan sanad). Tokohnya adalah Musa Al-Abbasy, Imam Ahmad Ibn Hambal dan lain-lainnya. Namun demikian, kelemahan dari hadis-hadis ini yang bersifat *dhaif*

belum dipisahkan. Kenyataan ini membangkitkan semangat ahli hadis untuk membuat kaidah dan syarat untuk menentukan suatu hadis. Sehingga melahirkan kitab-kitab hadis yang terhindar dari hadis *dhaif*. Beberapa kitab hadis yang terbit pada fase ini adalah: *Shahih Al-Bukhari*, karya Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari (256 H/w. 870 M) dan *Shahih Muslim*, karya Imam Muslim Ibn Hajjah Ibn Muslim al-Qusyairy (204-261 H/ w. 875 M)

4) Fase Penghafalan. Pada fase pertama sampai dengan fase ketiga hadis baru diriwayatkan, ditulis dan disaring oleh sahabat, tabi'in. Pada abad ke empat, hadis ratusan ribu yang tekah dibukukan itu mulai dihafal. Kitab hadis yang terkenal pada fase ini adalah: tiga buah karya Imam Sulaiman Ibn Ahmad Al-Thabarany (360 H) yaitu: *Mu'jam al-Kabir, Mu'jam al-Autsath, dan Mu'jam al-Shagir*.
5) Fase Klasifikasi. Fase ini berlangsung di abad kelima, yaitu usaha menghimpun hadis yang sejenis isi kandungannya ke dalam satu kitab.Juga usaha untuk menguraikan secara luas [*Mensyarah*] maksud hadis, dan meringkas *(alkhis)* kitab-kitab yang telah ada. Dari usaha ini muncullah kitab hadis :
   - Sunnah Al Kubra karya Abu Bakar Ahmad ibn Husein Ali Al Baihaqi (384-458 H).
   - Muntaqah al-Akhbar karya Majduddin al-harrany (766 H).
   - Nail-u al-Awthar karya Muhammad Ibn Ali al-Syaukany (1172 - 1250 M)

   Di samping itu, ulama berusaha pula menyusun kamus hadis untuk mencari suatu hadis di kitab apa ia di tulis, seperti; kitab *Al Jami'us Shagir Fi Ahadits Al basyirin – Nazir* oleh Imam Jalaluddin Al-Sayuthi (9849-911H). Demikianlah perjalanan sejarah penulisan dan penyeleksian hadis Nabi SAW .

### d. Kedudukan Hadis (Sunnah)

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa sunnah adalah

merupakan sumber ke dua ajaran Islam. Menurut Al-Suyuthi dan Al-Qasimi, ada beberapa alasan mengapa sunnah menempati posisi ke dua sumber ajaran Islam itu, yaitu:

1) Al-Qur`an bersifat pasti dalam periwayatannya *(qath'iy al-wurut),* sedangkan Sunnah tidak *(Zhanniy al-Wurud).*
2) Sunnah berfungsi sebagai penjabaran Al-Qur'an.
3) Al-Qur`an adalah wahyu yang berasal dari Allah baik redaksi maupun isinya, sedangkan As-Sunnah dari hamba/utusannya.

Di samping itu banyak ayat Al-Qur`an juga memerintahkan agar umat Islam terhadap sumber ajaran Islam yang berasal dari Nabi SAW. wajib untuk mengikutinya. Seperti firman-Nya dalam Al Qur`an surat An Nisa ayat 59. Demikian juga pesan Nabi SAW lewat sabdanya:

*"Dari Katsir Ibn 'Abdullah dari ayahnya dari datuknya r.a. berkata: Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Aku telah meninggalkan kepadamu sekalian dua perkara yang tidak akan tersesat kamu selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu: Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya".* (H.R. Ibnu 'Abdul Bar)

Di hadis yang lain Raulullah SAW dalam sabdanya juga mengisyaratkan hal yang sama, yaitu: *"Kutinggalkan untuk kalian dua pusaka, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasuk-Nya"*(H.R Abu Dawud).

Antara Al-Qur`an dan As-Sunnah terdapat perbedaan yang sangat mendasar, sehingga sunnah menempati urutan kedua dari Al-Qur`an dalam sumber ajaran dan hukum Islam. Perbedaan-perbedaan itu adalah:

1) Al-Qur`an nilai kebenarannya adalah *Qath'iy [absolut]* sedangkan Sunnah adalah *zhanni*, kecuali hadits *mutawattir*.
2) Seluruh ayat Al-Qur`an mesti dijadikan pedoman hidup, tapi tidak demikian dengan sunnah, terutama yang tidak menyangkut syari'at atau yang tidak sahih.

3) Al-Qur`an mesti otentik lafadz dan maknanya, sedangkan sunnah tidak demikian.
4) Apabila Al-Qur`an membicarakan masalah Akidah atau hal-hal *ghaib* maka setiap muslim wajib mengimaninya. Tapi tidak demikian bila hadis yang mengungkapkannya.

### e. Fungsi Sunnah Terhadap Al-Qur'an

Ada beberapa macam fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an, yaitu:

1) Menguatkan pernyataan Al-Qur`an *(Bayanu taqrir),* Seperti contohnya Al-Qur`an tentang perintah berpuasa Ramadhan pada surat al-Baqarah (2) ayat 183: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertaqwa".* Ayat tersebut dikuatkan dengan hadis nabi SAW. sehingga ayat diatas mempunyai dalil pendukung. Seperti dalam sabdanya: *"Islam didirikan di atas lima perkara: Persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadhan dan naik haji ke Baitullah".* (H.R. Bukhari dan Muslim).
2) Menerangkan ayat-ayat yang bersifat umum/global *(Bayanu tafsir).* Contohnya tentang perintah shalat. Ayat yang berkaitan dengan perintah tersebut hanya menunjukkan secara umum. Seperti dalam firmannya: "*Dan dirikanlah oleh kamu shalat dan bayarlah zakat* …".(Q.S. al-Baqarah (2) ayat 110). Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa: shalat yang dimaksud adalah shalat fardlu yaitu shalat yang lima waktu. Dan cara shalatnya sebagaimana yang didemosntrasikan oleh Rasulullah melalui sabdanya: "*Shalatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku shalat*" (H.R. Bukhari)

3) Al-Sunnah berfungsi membatasi kemutlakan yang dinyatakan Al-Qur‘an. Misalnya tentang wasiat, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya: *“Di wajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara akamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.* (Q.S. al-Baqaarah (2) ayat 180). Ayat ini tidak memberikan batasan seberapa banyak harta pusaka yang di wasiatkan kepada ibu, bapak dan kerabatnya. Kemudian Rasulullah SAW. memberikan batasan melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa harta pusaka/warisan yang diwasiatkan tidak mboleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan.
4) al-Sunnah memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Qur`an yang bersifat umum. Contohnya dalam Al-Qur`an disebutkan bahwa semua jenis bangkai dan darah haram hukumnya untuk dimakan. Sebagaimana firman-Nya: *“Diharamkan bagimu (memakan) bangka, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah…”* (Q.S. Al-Maidah (5) ayat 5). Kemudian sunnah memberikan pengecualian dengan membolehkan memakan jenis bangkai tertentu, bangkai ikan, belalang dan darah tertentu (limpa dan hati). Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah: *“Dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Adapun bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang, dan dua darah itu adalah limpa dan hati”.* (Hadis Riwayat: Ahmad, Asy-Syafi’I, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daruquthni).
5) Al-Sunnah menetapkan hukum baru yang tidak atau belum ditetapkan oleh Al-Qur‘an. Misalnya Al-Qur`an belum menetapkan tentang keharaman binatang yang bertaring dan burung yang bercakar. Kemudian sunnah berdiri sendiri memberikan ketetapan hukum binatang tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam sabdanya*: “Rasulullah melarang semua yang*

*mempunyai taring dari binatang dan semua burung yang bercakar"*. (Hadis Riwayat Muslim dan Ibnu Abbas).

## Ar Ro'yu (Ijtihad)

### a. Pengertian Ijtihad

Al-Qur`an berisi aturan-aturan atau hukum-hukum yang bersifat global, karena itu maksud Al-Qur`an dijelaskan oleh Al-sunnah. Kendatipun demikian persoalan-persoalan setelah wafatnya nabi Muhammad SAW. terus berkembang dan menuntut kepastian hukum dari ajaran agama Islam, karena itu perlu adanya ijtihad dari para ulama ataupun intelektual Islam.

Ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh, sedang menurut istilah adalah menggunakan seluruh kesanggupan berfikir untuk menetapkan hukum *syara'* dengan jalan mengeluarkan hukum dari al-Kitab dan Al-Sunnah. Orang yang melakukan ijtihad disebut *'mujtahid'*. Dengan demikian produk hukum yang dikeluarkan dari ijtidah adalah hasil pemikiran atau bersumber dari *ra'yu* ulama atau cendikiawan Islam. Obyek ijtihad sesungguhnya adalah sangat luas semua persoalan yang belum jelas dasar kuhumnya baik dalam Al-Qur`an maupun Al-Sunnah atau bukan persoalan keimanan dan ibadah mahdhah yang telah jelas dasar hukumnya baik dari Al-Qur`an mapun as-sunnah. Karena ijtihad itu dihasilkan dari ra'yu ulama maka tingkat kebenarannya bersifat *dzanniyah* bukan mutlak kebenarannya.

Dalam hadis Rasulullah orang yang berijtihad dan ijtihadnya benar maka ia akan mendapatkan dua pahala, sedang apabila ia berijtihad dan ijtihadnya salah maka ia akan mendapatkan satu pahala.*"Hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran, aka ia mendapat dua pahala. Dan apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat satu*

*pahala".* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Sebagaimana telah disebutkan obyek ijtihad adalah semua persoalan yang belum ada dasarnya didalam Al-Qur`an maupun hadis Nabi SAW. Lebih-lebih yang menyangkut persoalan kontemporer manusia yang menuntut kejelasan dan kepastian hukum "Islam" sehingga umat Islam tidak terperosok dan salah jalan dalam menghadapi pelbagai macam persoalan tersebut. Sebagai contoh misalnya, kepastian hukum terhadap bayi tabung, transplantasi, bedah plastik, kloning, donor darah, keluarga berencana dan lainnya dalam dunia kedokteran dan masalah-masalah lain dalam bidang teknik, juga bidang ekonomi-keuangan serta bidang perdagangan yang memang belum jelas dasar hukumnya baik dari Al-Qur`an maupun As-Sunnah.

**b. Kedudukan Ijtihad**

Dalam sumber hukum Islam, ijtihad menempati urutan ketiga setelah Al-Qur`an dan As-Sunnah. Yakni sebagai sumber operasionalnya. Karena ijtihad merupakan hasil pemikiran ulama maka kebenarannya adalah relatif, artinya tidak mutlak dan sangat kondisional, yakni:

1) Hasil keputusan ijtihad tidak mutlak melainkan dzanni;
2) Hasil kepiutusannya tidak mengikat, mungkin hanya berlaku untuk sebagian orang, tempat tertentu dan masa tertentu;
3) Tidak berlaku dalam hal penambahan ibadah khusus. Sebab hal ini telah jelas dasarnya dari Al-Qur`an dan Al-Sunnah;
4) Hasil ijtihad tidak boleh bertentang dengan Al-Qur`an dan Al- Sunnah;
5) Dalam melakukan ijtihad harus memperhatikan faktor faktor: motivasi, resiko, kemasalahatan, umum, kemanfaatan bersama, dan nilai-nilai yang menjadi ciri serta jiwa ajaran Islam.
6)

### e. Macam-Macam Dan Metode Ijtihad

Ijtihad jika dilihat dari pelaksanaanya terbagi menjadi dua, yaitu; *ijtihad fardhi* dan *ijtihad jama'i a*tau *kolektif. Ijtihad fardhi* adalah ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid secara pribadi. Sedangkan *ijtihad jama'i* adalah ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid secara kelompok.

Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan dan penetapan hukum baru berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah bagi mujtahid adalah sebagai berikut:

1) *Qiyas.* Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan yang lainnya dan mempersamakannya. Menurut istialah adalah menetapkan sesuatu perbuatan ayng belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan nashnya oleh Al-Qur`an dan As-Sunnah, karena ada persamaan *(illat)* diantara keduannya. Misalnya tentang zakat makanan pokok. Di Arab makanan pokoknya adalah gandum di Indonesia beras (nasi), maka berdasarkan qiyas, zakat makanan pokok di Indonesia adalah beras. Contoh lainnya adalah haramnya meminum minuman hamer karena adanya zat yang memabukkan. Kemudian seperti minuman bir, wisky, topi miring, figur dan minuman yang sejenis dengan itu, diqiyaskan dengan hamer maka hukumnya haram. Karena ada zat yang sama yaitu memabukkan.
2) *Ijma'*. Ijma' menurut bahasa adalah sepakat, setuju, atau sependapat. Menurut istilah adalah kebulatan pendapat atau kesepakatan semua ahli ijtihad setelah wafatnya Nabi SAW. pada suatu masa tentang suatu hukum. Contoh ijma' misalnya, kesepakatan ulama adalah menentukan jatuhnya tanggal satu Ramadhan (puasa) dan satu Sawal (hari raya idhul fitri). Hasil ijma tersebut kemudian disiarkan melalui media massa maupun media cetak. Ijma itu terdiri dari ijma' *qauli* (ucapan) dan ijma' *sukuti* (diam). Yang dimaksud ijma *qauli* adalah para mujtahid menetapkan pendapatnya baik dengan ucapan maupun dengan

tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid di masanya. Sedangkan ijma' *sukuti* adalah jika ulama yang lain menetapkan/memutuskan pendapatnya terhadap suatu masalah, kemudian yang lainnya diam saja. Diamnya itu bukan karena takut atau malu.

3) *Istihsan. Istihsa*n yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prisip-prinsip umum ajaran Islam berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Seperti prinsip keadilan dan kasih sayang. Misalnya seseorang harus mesti memilih satu dari dua alternatif perbuatan yang sama-sama buruk. Maka ia mengambil salah satu yang diyakini paling ringan keburukannya.
4) *Istishab.* Istishab menurut istilah Ushul Fiqh, ialah: "Meneruskan hukum yang telah berlaku di masa yang lalu dan menganggapnya masih tetap ada/berlangsung sampai ada dalil yang mengubahnya atau menghapuskannya atau menjadikan hukum yang telah ada di masa yang lalu tetap berlaku di masa sekarang, sehingga ada dalil yang mengubahnya".

   Negara kita juga mengikuti prinsip hukum ini (istishhab), sebagaimana kita dapat membaca Undang-Undang Dasar 1945 Aturan Peralihan pasal II, yang berbunyi: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini. Karena itu, seorang mujtahid jika ditanya tentang hukum suatu akad/transaksi, kegiatan bisnis lainnya, atau tentang hukum seekor hewan, tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman atau suatu perbuatan, dan si mujtahid tidak menemukan suatu dalil syar'i mengenai hukum masalah yang ditanyakan itu, maka ia akan menetapkan hukumnya mubah (boleh), dan ia harus berijtihad karena pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dan hasil ijtihad itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

*Artinya:*
*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.*

5) *Mashalihul Mursalah.* Masalihul Mursalah yaitu menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kegunaan atau kemanfaatannya sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Perbedaannya dengan istihsan adalah jika istihsan menggunakan konsiderasi hukum-hukum unifersal dari Al-Qur`an dan Al-Sunnah atau menggunakan dalil-dalil umum dari kedua sumber tersebut, sedangkan masalihul mursalah adalah menitik beratkan kepada kemanfatan perbuatan dan kaitannya dengan tujuan universal syari'at Islam.
6) *Saddu adz-Dzari'ah.* Menurut bahasa, *Saddu adz-Dzari'ah* terdiri dari *saddu*, artinya menutup; dan dzari'ah, artinya jalan *(thariqat,* bahasa Arab) atau perantaraan *(wasilah* bahasa Arab) yang bisa menyampaikan kepada sesuatu (kebaikan atau kejelekan). Di kalangan ulama Ushul Fiqih ada beberapa definisi tentang dzari'ah ini, antara lain:
   a) Dzari'ah menurut kebanyakan ulama Ushul Fiqih, ialah: *"Sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang mengandung unsur kerusakan".* atau: *"Hal yang mubah (boleh) yang bisa menjadi perantaraan kepada kerusakan".*
   b) Dzari'ah menurut Ibnu al-Qayyim, ialah: *"Apa saja yang bisa menjadi perantaraan dan jalan ke arah sesuatu".*

   Dari dua definisi tentang dzari'ah tersebut, jelaslah bahwa menurut definisi yang pertama (dari kebanyakan ulama Ushul Fiqih), dzari'ah itu diartikan sebagai perantaraan/jalan yang

membawa kenada kejelekan/kerusakan saja. Maka demi menghindari jalan yang bisa membawa kepada kerusakan, maka wajib ditutup (*saddu*) apa saja yang bisa membawa kita kepada kerusakan. Karena itu, untuk kepentingan preventif (pencegahan), sesuatu yang semula mubah, bisa menjadi haram dan dilarang, jika sesuatu tadi bisa membawa kepada kerusakan. Beberapa contoh dzari'ah (perantaraan/jalan) yang wajib ditutup atau *saddu adz-dzari'ah* sebagai berikut:

a) Melihat aurat wanita bukan mahram dan bukan pula istrinya adalah haram, karena perbuatan itu bisa membawa kepada perbuatan keji (zina dan sebagainya);
b) Wanita pun dilarang memperlihatkan bagian auratnva kecuali kepada suaminya, anak-anaknya, dan orang-orang lain yang tersebut dalam Surat An-Nur ayat 31. Larangan ini dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kehormatan wanita itu sendiri, dan juga untuk tidak merangsang kaum lelaki;
c) Allah melarang seorang Muslim memaki/menghina sesembahan non-Muslim dan juga benda-benda yang dianggap keramat/suci oleh mereka, sebab perbuatan itu selain bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama dan berkepercayaan, juga dapat mendorong non-Muslim yang terhina itu balas dendam dengan ganti menghina Allah dan agama-Nya (Islam);
d) Nabi Muhammad melarang orang memaki orang tua orang lain, karena perbuatannya itu bisa mendorong orang lain ganti memaki orang tuanya sendiri, sebagaimana diingatkan dalam Hadis Nabi:

   *"Sesungguhnya termasuk dosa besar ialah orang mengutuk/memaki orang tuanya. Ditanyakan kepada Nabi: Bagaimana seorang sampai bisa memaki orang tuanya sendiri? Jawab Nabi: Ia memaki bapak orang itu, maka si orang itu memaki bapaknya. Dan ia memaki ibu orang itu, maka orang itu pun ganti memaki ibunya".*

Apabila dzari'ah diartikan seperti yang dirumuskan oleh kebanyakan ulama Ushul Fiqih yakni dzari'ah yang hanya membawa mafsadah saja (definisi pertama), dapat kita ketahui di dalam kitab-kitab mazhab Maliki dan Hambali. Tetapi apabila dzari'ah diartikan seperti dirumuskan oleh Ibnul Qayyim (definisi kedua), maka ada dzari'ah yang harus ditutup (*saddu adz-dzari'ah*), seperti pada empat contoh tersebut di atas. Di samping itu ada juga dzari'ah yang wajib mubah/mandub/makruh dibuka *(fathu adz-dari'ah),* tergantung kepada tujuan yang dicapainya: maslahah atau mafsadah, atau tergantung kepada akibat yang ditimbulkan oleh dzari'ah itu.

7) *Urf/Adat. Urf*/Adat menurut Al-Ghazali di dalam kitab *AI-Mustashfa* ialah:*"Sesuatu yang telah menjadi mantap/mapan di dalam jiwa dari segi akal dan telah dapat diterima oleh watak-watak yang sehat/ baik". 'urf* dan adat menurut Al-Ghazali mempunyai arti yang sama (kata yang muradif/sinonim). 'urf/adat ada dua macam, ialah:
   a) *Urf*/adat yang sehat/baik, ialah *urf*/adat yang telah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang diharamkan, dan tidak membatalkan suatu kewajiban. Misalnya kebiasaan manusia mengenai *istishna'* (sudah dibayar harganya, tetapi barangnya masih akan dibuat), dan apa yang diserahkan oleh peminang kepada gadis pinangannya berupa perhiasan dan pakaian itu adalah hadiah bukan mahar.
   b) *Urf*/adat yang tidak sah, ialah *'urf*/adat yangn dibiasakan tetapi bertentangan dengan agama, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Misalnya kebiasaan masyarakat tentang upacara-upacara selamatan pada hari-hari peringatan kelahiran atau kematian, kebiasaan berjudi, dan meminum minuman keras.

   Hukum *'urf*/adat yang sah bagi mujtahid, wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan hukumnya. Demi-

kian pula bagi hakim wajib memperhatikan *'urf*/adat yang baik sebagai bahan pertimbangan keputusannya. Karena itu, di dalam kaidah Fiqhiyah dikatakan: *"Adat kebiasaan itu menjadi aturan hukum yang dikokohkan".*

Karena itu, kita bisa melihat Imam Malik tidak sedikit mendasarkan fatwa-fatwa hukumnya atas praktek penduduk Madinah, yang berarti tradisi penduduk Madinah. Imam Abu Hanifah banyak berbeda dengan sahabat-sahabat murid-muridnya yang terkemuka, seperti Zufar, Muhammad, dan sebagainya karena perbedaan *'urf*/adat mereka. Imam Syafi'i setelah tinggal di Mesir, mengubah sebagian fatwa-fatwa hukumnya yang telah dikeluarkan di Iraq, karena perbedaan adat Iraq dan Mesir, sehingga ada mazhab qadim (lama) dan jadid (baru) di dalam mazhab Syafi'i.

Di dalam kitab Fiqh mazhab Hanafi, kita bisa menjumpai banyak hukum yang didasarkan atas adat. Misalnya, jika terjadi dua orang berselisih tentang hak, dan tiada seorang pun dari keduanya punya bukti atas haknya itu, maka yang dimenangkan ialah orang yang didukung oleh adatnya. Dan barang siapa bersumpah: "tidak akan makan daging", lalu ia makan ikan laut, maka ia dipandang telah melanggar sumpahnya, karena menurut adat, ikan itu juga daging. Demikian pula wakaf dengan barang bergerak seperti kuda juga sah, jika sejalan dengan adat.

Mengenai *'urf*/adat yang tidak baik, maka ia tidak bisa ditolerir, karena bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Misalnya, membuat transaksi dengan rente/riba, transaksi yang mengandung penipuan atau risiko. Dan sebenarnya bukan hanya agama Islam saja yang menolak adat yang tidak sehat itu, melainkan juga hukum negara tidak bisa menerima dan mengakui hukum adat/adat yang melanggar hukum tata negara dan ketertiban umum.

Perlu diketahui, bahwa hukum-hukum syara' yang semula didasarkan atas *'urf*/adat, kemudian 'urf/adat itu berubah, dan timbul

*'urf/*adat baru, maka menurut Abu Yusuf dari ulama Hanafi dan kebanyakan banyakan ulama berpendapat, bahwa hukum syara' itu juga berubah mengikuti perkembangan 'urf/adat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan, tetap berpegang dengan *'urf/*adat yang lama pada waktu datangnya nash yang bersangkutan

### g. Cara-Cara Berijtihad

Target yang hendak dicapai dalam berijtihad secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama,* ijtihad dalam bentuk mengerahkan pemikiran untuk menetapkan suatu ketentuan pelaksanaan hukum atau ibadah. Ijtihad semacam ini dapat dilakukan oleh setiap muslim yang telah berakal, dewasa dan merdeka. *Kedua,* ijtihad adalam bentuk mengerahkan pemikiran untuk menetapkan suatu ketentuan atau keputusan hukum yang rinci yang tidak disebutkan secara ekplisit oleh Al-Qur`an dan al-Sunnah. Ijtihad dalam bentuk inilah yang memiliki syarat-syarat ketat dan hanya dapat dilakukan oleh ulama yang telah memenuhi syarat. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Menguasai bahasa Arab
2) Menguasai Al-Qur`an dan al-Sunnah
3) Menguasai ilmu ushul fiqh dan ilmu fiqh
4) Menguasai berbagai penadapat sahabat dan ulama terdahulu
5) Mengetahui pokok-pokok ajaran Islam
6) Menguasai ilmu-ilmu penunjang pada bidang-bidang tertentu yang relevan.

Selanjutnya bentuk ijtihad yang kedua itu menurut Yusuf Qardawi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Ijtihad seleksional *(al-Ijtiahad-u al-Intiqa-iy)* atau ijtihad tarjihi *(al-Ijtihad-u al-Tarjih-i)* yaitu ijtihad untuk emmilih pendapat para ahli fiqh terdahulu mengenai masalah tertentu kemudian persoalan yang muncul dalam pikiran penafsir,

baik yang menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi sekarang.

2) Ijtihad kreasional *(al-Ijtiha-u al-Insya-iy),* yaitu ijtihad dalam usaha mengambil kesimpulan atau keputusan mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fiqh terdahulu.

Cara-cara untuk mengambil keputusan hukum tersebut mengenai peristiwa tertentu adalah dengan memperhatikan dalil-dalil yang lebih tinggi tingkatannya, kemudian secara berurutan pada tingkatan yang lebih rendah. Urutan-urutan dalil tersebut adalah sebagai berikut:

1) Nash Al-Qur‘an
2) Khabar (hadis mutawatir)
3) Khabar ahad
4) Zhahir Al-Qur‘an
5) Zhahir Hadis

Apabila dalam urutan-urutan tersebut tidak terdapat nash yang menetapkan tentang hukum suatu persoalan yang baru itu, maka seorang mujtahid hendaklah memperhatikan fatwa-fatwa para sahabat. Jika tidak terdapat dalam fatwa-fatwa trsebut, maka barulah seorang mujtahid menetapkan suatu hukum pada persoalan baru tersebut berdasarkan qiyas, ijma, istihsan, dan mashalihul mursalah.

Adapun dalil yang menunjukkan urutan dalil-dalil di atas secara hirarkis, ialah Hadis riwayat Al-Baghawi dari Mu'adz bin Jabal. Bahwa ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman untuk diangkat sebagai gubernur. Nabi bertanya kepada Mu'adz: Dengan apa engkau nemutuskan perkara, jika ada perkara yang menghendaki keputusanmnu? Jawab Mu'adz: Saya akan putuskan dengan Kitab Allah. Nabi bertanya: Jika engkau tidak menjumpai hukumnya di dalarn Kitab Allah? Jawab Mu'adz: Maka dengan Sunnah Rasul Allah. Nabi bertanya lagi: Jika tidak engkau jumpai

hukumnva di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya? Jawab Mu'adz: Saya akan berijtihad dengan pikiran saya, dan saya tidak akan lamban/ lengah dalam melakukan ijtihad. Nabi menepuk dada Mu'adz sambil berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah kepada yang diridai Rasulullah.

Selain Hadis di atas, juga berdasarkan Hadis riwayat Al-Baghawi dari Maimun bin Mahran, katanya: Adalah Abu Bakar bila ada pengaduan perkara, ia memperhatikan Al-Qur'an. Jika menjumpai hukumnya di dalam Al-Qur'an, maka ia putuskan dengan hukum Al-Qur'an. Dan jika ia tidak menjumpai hukumnya di dalam Al-Qur'an dan ia tahu ada Sunnah Rasul yang memutuskan perkara tersebut, maka ia putuskan dengan ketentuan Sunnah itu. Kemudian jika ia tidak menemukan hukumnya di dalam Sunnah Rasul, maka ia mengumpulkan pemimpin-pemimpin masyarakat untuk diajak musyawarah. Jika mereka bersepakat pendapat tentang hukumnya, maka ia putuskan dengan hukum-hukum hasil kesepakatan berdasarkan musyawarah itu. Demikian pula Khalifah Umar bertindak serupa dan semua sahabat-sahabat senior dan juga pemimpin-pemimpin umat Islam dapat menerima tindakan Abu Bakar dan Umar tersebut. Dan tiada seorang pun yang menentang urutan hirarkis dari keempat dalil hukum Islam itu.

buat yang serupa Al-Qur'an, niscaya mereka tidak sadar, dapat membuat yang serupa dengan Al-Qur'an sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".

1) Keterangan Al-Qur'an tentang keadaan umat/ kaum dahulu beserta para nabi/ rasul-Nya, seperti kaum 'Act, kaum Tsamud, kaum Luth, kaum Nuh, kaum Ibrahim, kaum Musa, Fir'aun. Maryam dan anak yang dilahirkan tanpa bapak (Isa), kelahiran Yahya, dan sebagainnya. Kisah tentang

mereka itu semuanya faktual, bukan mitos dan bukan pula legenda, sesuai dengan kisah tentang mereka yang terdapat di kitab-kitab suci mereka dengan koreksi dari Al-Qur'an terhadap kitab-kitah suci mereka di sana-sini.

Semuanya itu disampaikan oleh seorang yang ummi (tidak pandai baca-tulis Arab, tidak pernah belajar dan tidak pernah pula membaca kitab). la pun tidak berada di lingkungan ilmuwan atau rohaniwan, sehingga ia mendapat kesempatan untuk belajar ilmu atau agama. Maka tidaklah mungkin kalau Al-Qur'an itu karya Muhammad, melainkan benar-benar dari Allah. Oleh karena itu, Allah berfiirman dalam Surat Al-Ankabut ayat 48:

"Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al-Qur'an) sesuatu kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), tentulah akan ragu-ragu orang yang mengingkari (mu)".

2) Keterangan Al-Qur'an tentang hal-hal yang akan terjadi (semacam ramalan) dan ternyata benar terjadi seperti yang dikatakan Al-Qur'an. Misalnya:
   a. Keterangan A1-Our'an tentang kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia. Namun dalam beberapa tahun lagi (3-9 tahun), bangsa Romawi akan dapat menebus kekalahannya. Dan hal ini benar menurut sejarah (perhatikan AlQur'an Surat Ar-Rum ayat 1-4).
   b. Janji Allah akan memberi pertolongan (kemenangan) kepada umat Islam pada perang Badar (tahun kedua H) dengan firman-Nya Surat Al-Anfal ayat 7, dan ternyata benar umat Islam mendapat kemenangan besar, sekalipun kekuatan umat Islam masih kecil menghadapi kekuataan musyrikin yang besar/kuat.

c. Janji Allah bahwa umat Islam akan segera masuk Mekah dan Masjidil Haram dalam keadaan aman dengan firmanNya Surat Al-Fath ayat 27, dan janji Allah ini pun ternyata benar.
d. Allah berjanji akan menjadikan umat Islam sebagai penguasa di bumi dengan firman-Nya Surat An-Nur ayat 55. Ternyata fakta sejarah menunjukkan kebenarannya, bahwa panji-panji Islam telah berkibar tidak hanya di negara-negara Arab saja, tetapi di masa pemerintahan Al-Khulafa' ar-rasyidun saja, wilayah Islam terbentang jauh di luar negara-negara Arab.

Ramalan-ramalan yang tepat dari Al-Qur'an tentang terjadinya peristiwa-peristiwa yang belum terjadi menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah, bukan karya Muhammad.

3) Keterangan Al-Qur'an yang bersifat ilmiah yang sangat menakjubkan, seperti tentang penciptaan alam, astronomi, keterangan tentang bumi, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan kelahiran manusia (proses terjadinya manusia). Kerangan-keterangan ilmiah tersebut tidaklah mungkin dari Nabi Muhammad sendiri yang ummi dan tinggal di Jazirah Arab yang masih sederhana peradabannya dan tidak mempunyai lembaga pendidikan tinggi yang memungkinkan Nabi Muhammad memperoleh keterangan-keterangan ilmiah tersebut, apalagi mengingat keterangan-keterangan ilmiah dari AlQur'an itu belum dikenal oleh seluruh masyarakat dunia, dan ternyata tidak bertentangan dengan sains modern sekarang.

*b. Macam-macam Hukum di dalam Al-Qur'an*

1) Macam-macam hukum yang terdapat di dalam AI-Qur’an ada tiga ialah: hukum *I’tigady,* ialah kepercayaan-kepercayaan yang wajib diyakini kebenarannya oleh setiap

mukallaf mengenai Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir.

2) Hukum *Khuluqy,* ialah wajib bagi setiap mukallaf berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang jelek;
3) Hukum *'Amaly,* ialah hukum yang barkaitan dengan perbuatan mukallaf. Hukum macam ketiga ini di dalam Al-Qur'an mengatur dua hal, yakni: ibadah dan muamalah.

Hukum lbadah, ialah yang mengatur shalat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan Hukum Muamalah, ialah yang mengatur perikatan (akad), penggunaan hak dan kewajiban tindak pidana dan sanksi hukumannya, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan sesama manusia, baik dalam kehidupan pribadi, maupun dalam kehidupan masyarakat dalam pengertian luas.

Hukum-hukum yang tidak berkaitan dengan ibadah disebut Hukum Muamalah menurut istilah agama. Dan sejalan dengan perkembangan ilmu dan kemajuan masyarakat, maka Hukum Muamalah itu telah bercabang-cabang dan berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri, ialah:

1. *Ahkam al-Ahwal asy-Syahshiyah,* ialah Hukum Keluarga termasuk Hukum Perkawinan, Hukum Waris dan sebagainya. Ayat--ayat Al-Qur'an yang mengenai hukum ini berjumlah lebih kurang 70 ayat;
2. *Al-Ahkam al-Madaniyah* (Hukum Perdata), ialah hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli, perburuhan, gadai. jaminan, koperasi dan bentuk-bentuk usaha bersama lainnya, utang-piutang, perjanjian-perjanjian, dan sebagainya, yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan lalu-lintas harta benda dan untuk melindungi hak dan kepentingan semua orang. Jumlah ayat Al--Qur'an tentang Hukum Perdata ini kurang lebih 70 ayat;
3. *Al-Ahkam al-Jinaiyah* (Hukum Pidana), iaiah hukum yang ber-

kaitan dengan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia (mukallat). Hukum Pidana ini dimaksudkan untuk melindungi keselamatan keselamatan jiwanya, harta bendanya, kehormatannya, akalnya, dan agamanya. Jumlah ayat Al-Qur'an mengenai Hukum Pidana lebih kurang 30 ayat;

4. *AI-Ahkam al-Murafaat* (Hukum Acara), ialah yang berkaitan dengan peradilan, kesaksian, dan sumpah. Hukum Acara ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur pelaksanaan hukum, demi tegaknya hukum dan terwujudnya rasa keadilan di masyarakat. Jumlah awalnya lebih kurang 13:
5. *Al-ahkam al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara), ialah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan asas-asas/prinsip--prinsipnya. Dengan hukum ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat beserta hak dan kewajiban masing-masing, dan juga mengatur hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok. Jumlah ayatnya lebih kurang 10.
6. *Al-Ahkam ad-Dauliyah* (Hukum antar-Bangsa/Negara/Hukum Internasional), ialah hukum yang berkaitan dengan hubungan/ pergaulan antara negara Islam dengan negara-negara non Islam, dan pergaulan antara kelompok Muslim dengan kelompok non Muslim di negara Islam, dan dengan hukum ini dimaksudkan untuk mengatur perjanjian kerja sama, keadaan damai dan perang antara negara Islam dengan negara-negara non-Islam. Di samping itu Hukum antar bangsa itu iuga untuk mengatur perjanjian kerja sama antara kelompok Muslim dengan kelompok-kelompok non-Muslim di negara Islam. Jumlah ayatnya kurang lebih 25 ayat;
7. *Al-Ahkam al-Iqtishadiyah wa al-Maliyah* (Hukum Ekonomi dan Keuangan), ialah hukum yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, dan hak mendapat bantuan keuangan bagi fakir-miskin dan lain-lainnya yang memang memerlukan bantuan keuangan dari harta kekayaan si kaya atau dari baitul mal. Dengan hukum ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan,

keuangan antara si kaya dan si miskin dan antara negara dengan warga negaranya. Jumlah ayatnya kurang lebih. 10 ayat.

Apabila kita teliti hukum-hukum Al-Qur'an, maka jelaslah bahwa hukum-hukumnya pada umumnya *tafshi/i* (terinci) dalam bidang ibadah dan juga Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Sebab kebanyakan hukum-hukum Islam mengenai bidang ibadah, kekeluargaan, dan kewarisan itu bersifat *ta'abbbudi.* tidak ada tempat bagi peranan akal. Sebab masalah-masalah yang mengenai ibadah, keluarga dan waris tidaklah begitu banyak berkembang/berubah karena perkembangan/perubahan masyarakat. Berbeda dengan Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum antar-Bangsa, dan Hukum Ekonomi/Keuangan, maka Al-Qur'an hanya menetapkan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok dasar. Al-Qur'an hanya sedikit sekali memberi ketentuan-ketentuan hukum secara terinci dalam bidang-bidang selain ibadah dan Hukum Keluarga dan Hukum Waris *(A!-Ahwal asy-Syakhshiyah).* Sebab hukum-hukum mengenai perdata, pidana, ekonomi. dan sebagainya itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan umat. Karena itu, Al-Qur'an cukup memberikan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok dasar yang dapat dijadikan landasan oleh pemerintah, ulama, atau *ahlul hilli wal 'aqdi* untuk menjabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kemaslahatan umat dan kemajuan zaman.

# BAB IV
# SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Ada 5 (lima) tahap perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam

A. Masa Nabi Muhammad (610 M – 632 M)
B. Masa Khulafau ar-Rasyidin (632 M – 662 M)
C. Masa Pembinaan, Pemgembangan dan Pembukuan (abad VII - X M)
D. Masa Kelasuan Pemikiran (abad X M - XIX M)
E. Masa Kebangkitan Kembali (abad XIX M - s/d Sekarang)

## A. Masa Nabi Muhammad Saw (610 M – 632 M)

Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad, tidaklah bisa dilepaskan dengan melihat keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, yang disebut masyarakat jahiliyah yang hidup pada zaman jahiliyah. Keadaan yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ---- Zaman Jahiliyah..... Ciri-ciri Zaman Jahiliyah :

a. Masyarakat bersifat Individualistis
b. Kehidupan masyarakatnya terbentuk dalam kelompok-kelompok (Klen) yang disusun berdasarkan garis patrilineal yang saling bertentangan.
c. Kedudukan wanita sangat rendah
d. Masyarakatnya menyembah dewa-dewa yang digambarkan dalam bentuk patung

12 Rabi'Ulawwal tahun gajah ⟶ Lahirlah Nabi Muhammad
20 April Tahun 271 Masehi

Usia 25 tahun ⟶ Beliau menikah dengan Siti Khadijah

Usia 40 tahun (610 M) ⟶ Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira Muhammad ditetapkan oleh Allah SWT sebagai Rasul

Usia 63 tahun (632 M) ⟶ Nabi Muhammad wafat setelah berhasil melakukan tugasnya sebagai Rasulullah selama 13 tahun di Mekkah dan selama 10 tahun di Madinah.

Setelah beliau wafat tugasnya sebagai Rasul tidak dapat digantikan tetapi sebagai pemimpin masyarakat diangkatlah khalifah sebagai kepala pemerintahan. Menurut Abu Hasan Al-hattan Al-Sultaniah "Pemerintahan", ada 5 tugas penting seorang Khalifah :

1. Menjaga persatuan umat dan pertahanan negara
2. Menegakkan kebenaran dan keadilan menurut ketentuan Al-Quran
3. Mengawasi jalannya pemerintahan dan menarik pajak sebagai sumber keuangan Negara
4. Menjadi Hakim
5. Mensahkan soal-soal Akidah dan Hukum

Cara mengangkat Khalifah :
1. Dengan persetujuan masyarakat
2. Dengan penunjukan /dipilih oleh khalifah sebelumnya

Michele Heart dalam bukunya **" The 100, a Rangking Of The Most Influential Person In History"**
1. Menempatkan Nabi Muhammad dalam urutan nomor satu dari seratus nama orang besar dalam sejarah umat manusia

2. Inti dari buku yang ditulis Michele Heart : Bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang paling berhasil menyebarkan Agama Islam dan membina kehidupan dunia.

Menurut Philip, menyatakan:

"Ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah suatu pandangan hidup **"A Way of life"**

## B. Masa Khulafau ar- Rasyidin (632 M – 662 M)

a. Abu Bakar as-Shiddiq
b. Umar Bin Khattab
c. Usman Bin Affan
d. Ali Bin Abi Thalib

A. Abu Bakar as-Shiddiq (2 Tahun)

Dikenal sebagai ahli hukum yang kualitasnya sangat tinggi, sangat jujur dan aktif mengembangkan agama Islam. Banyak sekali orang-orang terkemuka menjadi Islam.

Dalam mengatasi masalah yang timbul ada 3 cara yang dilakukan oleh Abu Bakar as-Shiddiq :

1. Mencarinya pada wahyu-wahyu Allah;
2. Jika belum tuntas,Beliau mencarinya pada hadis dan sunnah Rasul;
3. Meminta pendapat para sahabat Nabi dalam suatu majelis lalu melakukan ijtihad secara jama'iy (kolektif) (ide Abu Bakar).

B. Umar Bin Khattab (Abu Bakar telah menunjuknya)

Hal-hal yang berkaitan dengan masa pemerintahan Umar ibn Khattab

1. Aktif menyebarluaskan Islam sehingga pada masa pemerintaha beliau daerah Islam sangat luas
2. Beliau menetapkan tahun Islam (Hijriyah) yaitu perhitungan asal peredaran Bulan
3. Membiasakan sholat Tarawih

4. Sikap toleran beliau pada pemeluk agama lain sangat tinggi
5. Memiliki sifat yaitu adil, pemberani dan bijaksana

C. Usman Bin Affan (70 tahun) 644-656M

adanya tindakan untuk menyalin dan membuat Al-Quran standar yang disebut kodifikasi Al-Quran atau peresmian Al-Quran.

D. Ali Bin Abi Thalib

Tidak banyak berbuat untuk perkembangan hukum Islam karena adanya pertentangan dari kelompok besar yaitu :

1. Ahlu as-Sunnah wal jama'ah (Sunniy)
2. Syi'ah

## D. Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan Hukum Islam (abad VII M – X M)

Ada 2 Khalifah

a. Khalifah Umaiyah
b. Khalifah Abbasiyah- timbul 4 Mazhab :
    1) Imam Hanafi
    2) Imam Maliki
    3) Imam Syafi'i
    4) Imam Hambali

a. Khalifah Umaiyah ⟶ Hukum Islam telah berkembang
b. Khalifah Abbasyiyah ⟶ Hukum Islam tidak hanya berkembang tetapi sudah pada puncak perkembangan hukum Islam.

Faktor yang mempengaruhi masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan Hukum Islam

a) Wilayah Islam sudah sangat luas (India, Tiongkok, Eropa) karena wilayahnya sangat luas tentu ada banyak perbedaan kebudayaan maka diperlukan suatu kaedah/norma untuk menyatukannya.

b) Sudah adanya karya tulis tentang hukum yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau landasan untuk membangun dan mengembangkan fiqih Islam
c) Sudah tersedianya para ahli hukum Islam yang mampu untuk melakukan ijtihad dalam memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat.

Hasil karya para Mujtahid ada 4 jenjang yang dikualifikasikan menurut kualitasnya;

1. Mujtahid Mutlak
   Para ulama yang pertama kali mengusahakan terbentuknya fikih Islam berdasarkan ijtihad mereka yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis.
2. Mujtahid Mazhab
   Orang-orang yang telah meneruskan ajaran yang telah disampaikan oleh para mujtahid mutlak. Contoh: Imam Al-Ghazali meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i.
3. Mujtahid Fatwa
   Orang-orang yang telah melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh mujtahid mazhab.
4. Ahli Tarjih
   Orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang dimilikinya telah dapat memberikan penjelasan atau pendapat yang seringkali dikemukakan justru berbeda denga mujtahid lainnya.

## D. Masa Kelesuan Pemikiran (abad X M – XIX M)

Pada masa pemerintahan Abbasyiyah setelah berkembang sampai puncaknya tetapi pada akhirnya berhenti berkembang disebabkan beberapa faktor :

a. Para ahli hukum mempelajari pemikiran-pemikiran ahli sebelumnya saja.
b. Pada saat itu yang dipermasalahkan bukan masalah-masalah

yang sifatnya pokok tetapi dibicarakan hal-hal kecil saja.

c. Mulai terdapat gejala-gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli hukum sebelumnya.

**Faktor-faktor terjadinya kelesuan pemikiran pada saat itu:**

a. Kesatuan wilayah Islam yang luas sudah mulai retak
b. Ketidakstabilan politik
c. Merosotnya kewibawaan dari pemimpin Pemerintahan.

## E. Masa Kebangkitan Kembali (abad XIX M s/d sekarang)

Pada masa ini, muncullah 2 (dua) aliran:

a. Pemurnian Islam (Reform of Islam)
   Memurnikan ajaran Islam secara mendasar dan pokok dari segala bentuk percampuran ajaran dari luar yang bertentangan dengan ajaran Islam untuk dihapuskan.
b. Modernisasi Islam
   Suatu usaha untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan kemajuan zaman agar umat Islam setara dengan bangsa lain.

Beda antara aliran Pemurnian Islam dengan Modernisasi Islam
Ciri-cirinya:

a. Mengabaikan Islam pada sumbernya (Al-Qur'an dan Al-Hadis)
b. Memegang teguh Ijtihad dan meninggalkan Taqlid
c. Sifatnya hanya sekedar pembaharuan dari luar saja
d. Berpegang teguh hanya pada satu mazhab saja

Tokoh-tokoh yang berperan:

1. Mochammad Bin Abdul Wahhab
   Seorang tokoh yang amat berjasa pada masa perang Padri
2. Jamaluddin Al-Afghani
   Merupakan tokoh Van Islami
3. Muhammad Abduh[26]

[26] Tokoh dari Muhammadiyah

# BAB V
# PERIODESASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## A. PERIODE PERTAMA: HUKUM ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA

Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda Hukum Islam adalah bagian dari ajaran Islam dan bicara tentang bagaimana perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat di pisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan perkembangan hukum Islam maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) masa :

### 1. Masa sebelum penjajahan Belanda

Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 H atau abad VII M yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab di mana hukum Islam untuk pertama kalinya masuk ke wilayah Indonesia dengan mengedepankan kajian tasawuf sunni dibandingkan dengan bicara masalah fikih-tasawuf.

Beberapa ahli menyebut bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia bercorak Syafi'iyyah. Ini di tunjukkan dengan bukti-bukti sejarah di antaranya, Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai adalah seorang ahli agama dan hukum Islam terkenal pada pertengahaan abad ke XIV M.[27]

Melalui kerajaan ini, hukum Islam mazhab Syafi'i

---

[27] Muhammad Daud Ali," Hukum Islam, Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam, *Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), (Bandung:Rosadakarya,1991), hlm 69

disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainya di kepulauan Nusantara. Bahkan para ahli hukum pada kerajaan Malaka (1400-1500 M) sering datang ke Samudra Pasai untuk mencari kata putus tentang permasalahan-permasalahan hukum yang muncul di Malaka.[28] Perkembangan hukum Islam pada masa sebelum penjajahan Belanda, dapat dikatakan hukum Islam menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara.

Bukti Hukum Islam sebelum Penjajahan :

1). Masa *TAHKIM*, sebuah masa yang ditandai oleh adanya qadhi-qadhi informal dari kalangan ulama yang biasa dimintai fatwa oleh masyarakat.
2). Masa *AHLUL HILLI WAL AQDI*, sebuah masa yang ditandai oleh pengangkatan qadi-qadi yang dilakukan oleh masyarakat (tidak setiap ulama bisa menjadi qadi)
3). Masa *THAULIYAH* (Delegation Authority), sebuah masa yang ditandai oleh munculnya lembaga-lembaga peradilan.

## 2.**Masa Penjajahan Belanda**

Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dapat di lihat dalam 2 (dua) bentuk:

*Pertama*, pihak Belanda melalui VOC (*Vereenigde Oots-Indische Compagnie*) telah memberikan ruang yang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. *Kedua*, pihak Belanda mengintervensi terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya pada hukum Adat.[29]

---

[28] Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), hlm. 68-69

[29] Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta:INIS, 1998), hlm. 28.

VOC dengan kekuasaan yang dimilikinya bermaksud menerapkan hukum Belanda di Indonesia, namun tidak berhasil karena umat Islam dengan taat menjalankan syari'atnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan pada saat VOC berkuasa di Indonesia (1602-1800 M) hukum Islam dapat berkembang dan dipraktikkan di kalangan umat Islam dengan baik, bahkan VOC ikut membantu menyusun suatu *compendium* yang mengatur masalah hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam.[30]

Bukti-Bukti perkembangan hukum Islam pada masa ini:
Dalam Tahap I:

1) Munculnya *Teori Receptio In Complexu*, yang ditemukan oleh Willem Chirstian Van Den Berg (1845-1927) "Isinya":
   "Bagi orang Islam berlaku penuh Hukum Islam, Sebab ia telah memeluk agama Islam, Walaupun dalam pelaksanaanya ada penyimpangan-penyimpangan".
2) (Tahun 1760) di buat kitab *Compendium Freijer* yang berisi tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang di gunakan pengadilan VOC.
3) (1757) dibuat kitab *Cirbonsch Rechtboek* yang di gunakan pengadilan Cirebon.
4) *Compendium Indlandsche Wetten Bij De Hoven Van Bone En Goa* yang di gunakan pengadilan Sulawesi Selatan.
5) Ditetapkannya *Regeerings Regleme* (1855), misalnya Pasal 75 ayat (3), "Oleh Hakim Indonesia itu hendaknya diberlakukan undang-undang Agama dan kebiasaan penduduk Indonesia.
6) Pengakuan adanya macam-macam nama bagi Pengadilan Agama, misalnya Pengadilan Serambi, Kerapatan Qadhi, Majelis Syara' dan Mahkamah Syari'ah.

[30] Ibid.

DalamTahap II:

1) Munculnya *Teori Receptio*, yang di temukan oleh Chirstian Snouck Hurgronye (1857) hukum Islam dapat dianggap sebagai hukum masyarakat apabila telah memenuhi : *pertama*, diterima oleh hukum Adat, *kedua*, sekalipun sudah diterima, kaidah hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan undang-undang Hindia Belanda.
2) Usaha Belanda melumpuhkan Hukum Islam: *pertama*, tidak memasukkan wilayah Hudud dan Qishas dalam hukum Pidana; *kedua*, tidak diperbolehkan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi saw yang berkaitan dengan masalah politik; *ketiga*, membatasi hukum Mu'amalat hanya yang berkaitan dengan masalah hukum Perkawinan dan hukum Kewarisan, tetapi diusahakan pula supaya hukum Kewarisan pun tidak diberlakukan/dihilangkan.

## B. **PERIODE KEDUA: HUKUM ISLAM PADA MASA KEMERDEKAAN**

Bagi bangsa Indonesia, salah satu makna kemerdekaan adalah terbebasnya dari adanya pengaruh hukum Belanda. Menurut Hazairin, setelah Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasarkan Teori *Receptie* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Lebih tegas lagi, Teori *Receptie* harus dihapus karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw, dan Hazairin menyebut teori *receptie* ini dengan sebutan teori Iblis.[31]

---

[31] Ichtijanto, " Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan,* Tjun Suryaman(ed), (Bandung: Rosadakarya, 1991), hlm. 128.

Atas dasar pendapatnya di atas, Hazairin mengembangkan teori yang disebutnya sebagai teori *receptie axit.* Pokok-pokok pikiran Hazairin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Teori receptie telah patah, tidak berlaku dan keluar dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya Undang-undang Dasar 1945.
2). Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (1) maka negara Indonesia berkewajiban membentuk hukum Nasional Indonesia yang materinya dari hukum Agama.
3) Hukum Agama yang masuk dan menjadi hukum Nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum Agama lain sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dari pemeluk agama tersebut. Hukum Agama di bidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum Nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.[32]

Tokoh lain yang juga menentang teori *receptie*, adalah Sayuti Thalib, mengatakan teori ini mengandung sebuah pemikiran bahwa hukum Adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melalui teori ini jiwa pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945 telah mengalahkan Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregling* tersebut.[33]

Menurut Ismail Sunny, setelah Indonesia merdeka dan Undang-undang Dasar 1945 berlaku sebagai dasar negara kendati tanpa memuat ketujuh dari Piagam Jakarta, maka teori *receptie* dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya.

---

[32] H. Amiur Nuruddin,dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004). hlm. 18.

[33] Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 37-40.

Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. Masa ini disebut sebagai periode penerimaan hukum Islam sebagi sumber persuasif (*persuasif source*=sumber hukum yang diterima masyarakat apabila telah diyakini).[34]

Dan dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI, tanggal 5 Juli 1959, maka era ini dapat dikatakan era penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*Autoritativ Source*=sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Dekrit Presiden RI, 5 juli 1959, bahwa kami berkeyakinan Piagam Jakarta tertanggal 22 juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut). Kata menjiwai secara negatif berkonotasi tidak boleh dibuat perundang-undangan yang bertentangan dengan Syari'at Islam, secara positif berkonotasi bahwa pemeluk agama Islam diwajibkan menjalankan Syari'at Islam. Pengakuan terhadap Piagam Jakarta berarti mengakui juga implikasinya terhadap pemahaman Pasal 29 UUD 1945.

Hukum Islam pada masa kemerdekaan, bukti-bukti perkembangannya dapat di catat sebagai berikut:

1) Usaha memasukkan kembali hukum Islam ke dalam Tata Hukum Indonesia terbuka luas setelah Jepang merealisasikan janjinya untuk memerdekakan Indonesia (dibentuknya BPUPKI).
2) Hasil kompromi Anggota BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945.
3) Negara berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

[34] Ismail Sunny, "*Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*", dalam, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia,(Cik Hasan Bisri (ed)), (Jakarta: Logos Publising, 1998), hlm. 96.

## C. PERIODE KETIGA: HUKUM ISLAM PADA MASA SETELAH KEMERDEKAAN

Eksistensi Hukum Islam setelah kemerdekaan, hal-hal yang dapat dicatat adalah:

1). Dibentuknya Departemen Agama
2). Ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR)
3). Ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa-Madura
4). Ditetapkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mensejajarkan Peradilan Agama dengan Peradilan lainnya
5) Ditetapkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6) Ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
7) Ditetapkannya Keputusan PRESIDEN No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
8) Ditetapkannya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
9) Ditetapkannya Undang-undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji
10) Ditetapkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh, dalam BAB XII Mahkamah Syari'ah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 25:

(1) Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syari'ah yang bebas dari pihak mana pun.
(2) Kewenangan Mahkamah Syari'ah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1). Didasarkan atas Syari'at Islam dalam sistem Hukum Nasional yang diatur lebih lanjut dengan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

11) Ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dalam Pasal 6 m disebutkan salah satu kegiatan usaha Bank Umum adalah kegiatan usaha berdasarkan Syari'at Islam
12) Ditetapkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam BAB II, Pasal 2 ditentukan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum[35] dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

[35] Pendidikan Tinggi Hukum adalah mahasiswa lulusan fakultas hukum, fakultas syari'ah, perguruan tinggi hukum militer dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

# BAB VI
# HUKUM MUNAKAHAT/HUKUM PERKAWINAN ISLAM

## A. PENGERTIAN MUNAKAHAT/PERKAWINAN ISLAM

Kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan nikah atau *zawaj*. Nikah menurut bahasa berarti menghimpun, sedangkan menurut terminologi adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.[36]

Al-Qur'an, secara *majazi* mengartikan perkawinan sebagai "bersetubuh", kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 23 kali. Al-Qur'an juga menggunakan kata *Zawwaja* dari kata *zawaj* yang berarti "pasangan", hal ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan, kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 80 kali.[37]

Menurut Syara', nikah adalah akad yang sangat kuat/*mitsaqan ghalidlan* antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi syarat serta rukun perkawinan. Perkawinan/pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Syari'at Islam. Sedangkan menurut Undang-undang No. I Tahun 1974, Bab I, Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## B. DASAR HUKUM DAN TUJUAN PERKAWIAN

a. Dasar hukum Perkawinan

---

[36] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina cipta, 1976), hlm. 1

[37] M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 191

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh syara'. Beberapa firman Allah swt yang berkaitan dengan disyari'atkannya perkawinan ialah: QS. An-Nisa, ayat 3; QS. An-Nur, ayat 32; QS. Ar-Rum, ayat 21; QS. Adz-Dzariyat, ayat 49.

Selain ayat-ayat al-Qur'an tersebut, juga berdasarkan Hadis Nabi Muhammad saw, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhori dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah saw bersabda, yang artinya: "*Hai para pemuda, barangsiapa di antaramu telah cukup bersiap untuk kawin, maka segeralah berkawin, karena perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mengurangi syahwat".*

Dasar hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, disamping menggunakan dasar hukum perkawinan dari Alqur'an dan Sunnah Rasulullah, juga digunakan dasar hukum yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan No. I Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Hukum melaksanakan perkawinan/pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya ada beberapa macam:

1. Wajib, bagi orang yang telah cukup sandang, pangan dan papan serta dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan
2. Sunnah, bagi orang yang berkeinginan menikah serta cukup sandang, pangan.
3. Mubah, bagi orang yang belum mempunyai hajat kawin, tetapi sudah mampu mendirikan rumah tangga (sebagai asal hukumnya).
4. Makruh, bagi orang yang belum mempunyai hajat kawin dan belum mampu mendirikan rumah tangga.
5. Haram, bagi oramg yang berkehendak menyakiti orang yang dinikahinya.

b.Tujuan Perkawinan

Semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari orang yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya, sehingga tujuan dari perkawinan itu yaitu (1) mentaati perintah Allah swt dan meneladani Sunnah Rasulullah saw, (2) memelihara pandangan mata dan menentramkan jiwa, (3) menahan nafsu seksualitas, (4) menenangkan fikiran, (5) membina kasih sayang, (6) menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.

Berdasarkan Al-qur'an, QS. Ar-Rum, ayat 21, bahwa pernikahan/perkawinan dilakukan untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang tenang, tentram, damai dan sejahtera. Dalam keluarga yang demikian itu terdapat rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) yang terjalin di antara anggota keluarga: suami istri, dan anak-anak. Hal ini tidak lain karena manusia diberi tugas oleh Allah swt untuk membangun peradaban yaitu manusia diberi tugas untuk menjadi khalifah di dunia ini.

## B. PRINSIP-PRINSIP DAN ASAS-ASAS PERKAWINAN ISLAM

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-undang perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh ummat Islam. Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah yang mana bangsa indonesia, pernah melakukan berbagai hubungan perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, yaitu :

(1).Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.

1) Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
2) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama kristen berlaku *Huwelijks ordonantie Cristen Indonesia*. (Stbl. 1993 No. 74).
3) Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
4) Bagi orang –orang Timur Asing lainnya dan warga Indonesia keturunan timur asing lainnyatersebut berlaku hukum adat mereka.
5) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Atas dasar pemikiran di atas itulah, perkawinan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

**Ada 6 (enam) prinsip perkawinan dalam Undang-undang perkawinan ini** :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

1) Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatuperkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan suami dapat beristri lebih dari seorang.
3) Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus yelah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
4) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahterra, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
5) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga mapun pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dengan diputuskan oleh suami istri.

**Adapun asas-asas perkawinan itu adalah**:

*AsasPertama*, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, hal ini sejalan dengan firman Allah swt:

> *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (ar rum, 30:21).*

*Asas kedua*, keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak yang melaksanakan perkawinan dan

harus dicatat, akan dianalisis pada bagian lain bab ini.

*Asas ketiga*, asas monogami sejalan dengan firman Allah swt, QS. An-Nisa, ayat 3:

> *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ( An-Nisa* (*4*)*:3).*

*Asas keempat*, juga sejalan dengan firman allah surat Ar-Rum, (30):21. Karena tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mampelai telah matang jiwa dan raganya.

*Asas kelima*, mempersulit terjadinya perceraian, didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Riwayat Ibnu Umar:

> *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian). (Riwayat Abu Dawud Ibn Majah, disahihkan al hakim).*

*Asas keenam*, sejalan dengan firman Allah SWT:

> *.....(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.....(an-nisa,4:32).*

Juga ayat 34:

> *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat*

*kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (an-nisa,4:34).*

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 1, menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam versi kompilasi hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif, dibawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan.

Pasal 2, Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau tekad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, cinta, dan kasih sayang).

## D. SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (mitsaqan gholiidan) untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena, dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunah beliau. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Bab I, Pasal 2, ayat (1) ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Bagi umat Islam perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad nikah dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya, sehingga keadaan akad nikah itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun akad perkawinan itu ada 5 (lima), yang masing-masing rukun tersebut ada syarat-syaratnya. Rukun akad perkawinan adalah, sebagai berikut:

(a). Adanya calon mempelai laki-laki dan calon perempuan.

Syarat-syarat calon mempelai laki-laki:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas Orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan
6. Dewasa

Syarat-syarat calon mempelai wanita:

1. Beragama Islam

2. Perempuan
3. Jelas Orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan
6. Dewasa

(b). Adanya wali Nikah

Syarat-syaratnya :

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
5. Islam

(c). Saksi nikah

Syarat-syaratnya :

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab kabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

(d). Ijab dan qabul

Syarat-syaratnya :

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dapat dari kata nikah, tajwiz.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram/umrah
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau walinya, dan dua orang saksi.

(e) Adanya mahar atau mas-kawin

Mahar yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pernikahan/perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.

Dasar hukum diwajibkannya mahar dalam akad nikah adalah firman Allah swt, QS. An-Nisa' ayat 4.

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[38]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".*

*Ayat tersebut di atas dikuatkan pada ayat lain yakni QS. An-Nisa' ayat 25:*

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

*"Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan*

[38] pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

*mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas, jumlah dan jenis mahar tidak ditentukan oleh ajaran Islam, tetapi dianjurkan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Dalam ajaran Islam, mahar adalah hukumnya wajib bagi pihak laki-laki akan tetapi apabila di dalam akad nikah masalah mahar tidak disebutkan, maka pernikahan tersebut tetap sah.

Apabila pasangan (suami istri) itu bercerai sebelum bercampur (*qabla dukhul*)
Maka pihak laki-laki berhak menerims pengembalian mahar seperduanya. Apabila perceraian itu terjadi setelah bercampur, maka pihak perempuan memiliki hak sepenuhnya terhadap mahar yang diterimanya pada saat pernikahan/perkawinan. Mahar merupakan hak perempuan (istri), karena itu jika istri tidak memberikan atau menyetujui pemakaiannya bersama-sama dengan suaminya, maka harta yang diperoleh dari mahar itu tetap menjadi milik istri. Dan apabila terjadi perceraian, maka harta yang diberikan sebagai mahar tidak dijadikan harta yang dibagi dengan suaminya. Ketika suami meninggal lebih dahulu, mahar itu bukan harta pusaka suami. Namun, apabila istri meridhoi harta mahar itu menjadi milik bersama.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi besarnya mahar yang harus dibayar oleh pihak suami, maka terdapat 2 (dua) pembagian mahar, yaitu: (1) *mahar musamma*, yakni mahar yang besarnya

ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar ini dapat dibayar tunai bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri. Kalau istri menghendaki tunai maka suami harus membayar setelah akad nikah dilaksanakan, tapi jika ditangguhkan mahar harus dibayar ketika perceraian terjadi. (2) *mahar mitsil*,
yakni mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan serta kedudukan suami.

Menurut Undang-undang perkawinan No. I Tahun 1974, dalam Bab II, Pasal 6, syarat-syarat perkawinan ditentukan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang

tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6.Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat KHI, syarat-syarat perkawinan ditentukan sebagai berikut:

**1. Persetujuan Calon Mempelai**

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat-syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (Psl. 6 ayat (1) jo. Psl. 16 ayat (1) KHI. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai.

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat menanyakan kepada mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:

a. Sebelum berlangsungnya perkawinan , Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu pesetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah
b. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
c. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

**2. Umur Calon Mempelai**

Pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita (Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4, huruf d).

Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan pada metode maslahah mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihady, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 Tahun-atau sekurang-kurangnyya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita- undang-undang tetap memberi jalan keluar.

Pasal 7 ayat (2) menentukan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep hukum Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum).

**3. Wali Nikah**

Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Pada bab terdahulu telah disinggung secara sepintas bahwa syarat wali nikah adalah: Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Dalam Pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim,\ aqil dan baligh". Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) ditentukan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri." Jadi secara implisit bunyi Pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk

membatalkannya menjadi gugur. Ini sejalan dengan isyarat hadist yang telah dikutip diatas, bahwa apabila mereka sudah terlibat hubungan suami-istri, maka mempelai perempuan berhak mendapat mahar. Dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan : "Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah".

Wali nikah ada dua macam, *pertama*, wali nikah nasab yaitu wali nikah yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang agak jauh). *Kedua*, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai menolak ('adal) atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Kompilasi hukum Islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam Pasal 21,22 dan 23. Selengkapnya akan dikutip di bawah ini:

Pasal 21:

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan , kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susnan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama , kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah , kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek , saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali , maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah
4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak wali bergeser ke wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
Apabila wali nikah diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Ayah Kandung
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki sekandung,
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki Saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari Anak laki-laki Saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari Anak laki-laki Saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman ayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah

13. Saudara laki-laki kakek sekandung
14. Anak laki-laki Saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki Saudara laki-laki kakek seayah.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka pihak perwalian pindah kepada kepala Negara (sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim. Ditentukan dalam Pasal 23.

a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ’adlal atau enggan.
b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Mengenai perpindahan urutan wali aqrab dari yang dekat kepada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat ada, atau karena sesuatu hal, dianggap tidak ada yaitu:

1. Wali aqrab tidak ada sama sekali
2. Wali aqrab ada, tetapi belum baligh
3. Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila
4. Wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua
5 Wali aqrab ada, tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti syaratnya
6 Wali aqrab ada, tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai wanita beragama Islam.

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 Wali aqrab atau wali ab’ad tidak ada sama sekali
2 Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria sedang wali aqrab yang sederajat ( sama-sama anak paman sudah tidak ada ).
3 Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram

4 Wali aqrab ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
5 Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit pitam
6 Wali aqrab ada, tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai
7 Wali aqrab ada, tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar
8 Wali aqrab ada, tetapi menolak untuk mengawinkannya, calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.

**4. Kehadiran Saksi Dalam Akad Nikah**

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Ps. 24 KHI). Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlah diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 Undang-undang Perkawinan ayat (1) menegaskan :" Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri."

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Pasal 25 KHI menyatakan bahwa "Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim , adil , akil baligh , tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli." Dengan syarat tersebut, dimaksudkan saksi tersebut dapat memahami maksud akad nikah itu. Sayyid Sabiq, mengandaikan kalau akad nikah disaksikan oleh anak-anak, orang gila, tuli, atau sedang mabuk, maka akad nikah tersebut tidak sah. Karena kehadiran mereka adalah seperti tidak ada.

Saksi, selain merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dikemudikan hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangannya sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Maka dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta menandatangani Akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Karena itu, nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman dicantumkan dalam akta nikah.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama mengenai status saksi apakah sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, yang jelas keberadaan saksi dalam akad nikah, menjadi bagian penting yang harus dipatuhi. Ketiadaan saksi, berakibat akad nikah tidak sah.

**5. Pelaksanaan Akad Nikah**

Menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 10,"Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak Perkawinan oleh Pegawai Pencatat nikah". Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan dihadapkan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah :

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dapat dari kata nikah, tajwiz.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram/umrah
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau walinya, dan dua orang saksi.

Persyaratan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 27: "Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu." "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain"(Pasal 28 KHI). Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan putrinya, adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkannya. Wakil yang diserahi, apabila majelis akad nikah itu menghadirkan Kiai atau Ulama, biasanya kiai aatau ulama tersebut, namun apabila tidak, Pegawai pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik.

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan qabul (penerimaan) secara pribadi (Pasal 29 ayat (1)). Penerimaan ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa arab, dapat juga menggunakan bahasa Indonesia sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena sesuatu hal, calon mempelai pria tidak bisa hadir secara pribadi, maka ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Psl. 29 ayat (2)). Pengucapan qabul dengan cara wakil demikian, seyogyanya tidak dilakukan secara sepihak, akan tetapi harus mendapat persetujuan

calon mempelai wanita. Dalam hal calon mempelai wanita atau wakil keberatan terhadap calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (Psl. 29 ayat (3)). Selanjutnya setelah ijab dan qabul dilaksanakan ditutup dengan doa demi berkah dan diridhainya perkawinan tersebut oleh Allah SWT.

**6**. **Mahar (Maskawin)**

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita , baik berbentuk barang , uang , atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Psl.1 huruf d KHI). Hukumnya wajib yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Referensinya adalah perintah Allah seperti pada ayat tersebut di atas. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merumuskannya pada Pasal 30 "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Penentuan mahar didasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (Psl. 31 KHI). Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batasan minimalnya. Yang jelas, meskipun sedikit ia wajib ditunaikan.

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya (Psl. 32 KHI). Penyerahan mahar dilakukan secara tunai. Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria (lihat Psl. 33 KHI). Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai mahar ini. Hal ini karena mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan (Psl. 34 ayat (1)).

Pembayaran mahar yang ditangguhkan tersebut tergantung pada persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum

menyerahkan mahar, mempelai wanita mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami istri, sampai dengan dipenuhinya mahar tersebut. Demikian juga apabila terjadi perceraian sebelum dukhul suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (Psl. 35 (1) KHI). Apabila perceraian terjadi sebelum dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. (Psl. 35 (3) KHI). Mahar mitsil adalah mahar yang besarnya dipertimbangkan atas dasar kelayakan yang umum dimana mempelai wanita itu tinggal. Namun, Apabila suami meninggal dunia sebelum dukhul seluruh mahar ditetapkan menjadi hak penuh istrinya (Psl. 35 (2) KHI).

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. (Psl. 36 KHI). Jika kemudian terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya, Pasal 38 menentukan:

a. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
b. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Sehubungan dengan praktek kebiasaan masyarakat yang mana calon mempelai pria memberikan sesuatu pada saat peminangan yang disebut dengan tunangan. Kompilasi hukum Islam tidak membicarakannya. Pada dasarnya, seperti telah disinggung dimuka, pemberian semacam ini telah menjadi ‘urf atau kebiasaan yang dianggap baik. Tentu saja, apabila tunangan tersebut berlangsung hingga perkawinan dilangsungkan, dan rumah

tangga tersebut berjalan rukun damai tanpa ada gangguan badai yang memporak-porandakannya. Namun, demikian adalah hal yang lumrah terjadi, di dalam rumah tangga kadang terjadi perselisihan. Oleh karena itu penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat antara suami istri hendaknya diselesaikan dengan musyawarah dengan tetap mempertimbangkan tujuan perkawinan itu dilangsungkan.

Karena itu sebaiknya, pemberian calon suami pada saat tunangan dijelaskan apakah sebagai mahar atau sebagai hadiah, karena kedua bentuk tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Islam memerintahkan pemeluknya kawin dengan tujuan membina rumah tangga yang kekal, yang diridhoi Allah berdasarkan kasih sayang. Namun apabila tujuan pembentukan rumah tangga tersebut gagal, maka hendaknya diselesaikan dengan cara-cara yang baik (ma'ruf).

## E. PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKTA NIKAH

### 1. Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syari'at Islam – baik dalam al-Qur'an atau al-Sunah – tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat *(mudayanah)* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, maka di Indonesia, tentang pencatatan perkawinan di atur sesuai dengan ketentuan hukum Islam melalui ijtihad.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian *(misaqan ghalidlon)* perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui percatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokkan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti ontentik atas perbuatan hukum yang mereka dilakukan.

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali karena perkawinan selain merupakan akad-suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 2 :

Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negaranya dan berbagai daerah sebagai berikut:

1). Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat,

2). Bagi orang-orang Asli lainnya berlaku Hukum Adat,
3). Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijsordonantie Chisten Indonesia (Stbl. 1993 Nomor 74),
4) Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan
1) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mareka,
2) Bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengungkapan kenyataan semacam ini dimaksud agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi, boleh terjadi karena keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindari akibat negatif yang lebih besar, sangat mendesak,. Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, kompilasi hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5:

a. Untuk terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat,
b Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954.

Teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 6 yang menentukan:

a.Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

b.Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan nikah memiliki manfaat *preventif*, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975.

a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
b. Pemberitahuan tersebut di dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
c. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya (Pasal 4). Adapun hal-hal yang diberitahukan meliputi : nama, agama,/keprcayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (Pasal 5). Dengan adanya pemberitahuan ini, kemungkinan terjadi penyimpangan atau pemalsuan identitas dapat dihindari.

Tindankan yang harus diambil oleh Pegawai Pencatat Nikah setelah menerima pembertahuan, diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:
a. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak

melangsungkan perkawinan apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tiadk terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

b. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:

c. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat diperguanakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

d. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

**2. Akta Nikah**

Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ditempel, dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana calon mempelai, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Pasal 10 (PP No. 9/75) sebagai berikut :

a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti dimaksudkan pasal 8.

b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu.

c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada saat akan dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat telah menyiapkan akta nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukannya seperti diatur dalam Pasal 12 (PP. 9/1975). Akta perkawinan memuat :

a. Nama, tanggal, dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.
b. Nama, agama,/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
c. Izin kawin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang.
d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
e. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang.
f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang.
g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam?Panab bagi Angkatan Bersenjata.
h. Perjanjian perkawinan apabila ada.
i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para sanksi dan wali nikah bagi yang beragama islam
j. Nama, umur, agama/keoercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Sesaat setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang telah disiapkan Pegawai Pencatat berdasakan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, diikuti penandatanganan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadir akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya, juga ikut menandatangani. Dengan penandatanganan Akta Nikah dan salinannya maka perkawinan telah tercantum secara resmi (Pasal 11, PP Nomor 9 Tahun 1975) dan mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 6 ayat (2)).

Adapun manfaat Akta Nikah yang bersifat *represif* dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagi suami istri yang karena suatu hal

perkawinannya tidak dibuktikan dengan Akta Nikah, kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *isbat* nkah (penetapan) kepada Pngadilan Agama. Inilah ang hemat penulis, pencatatan sebagai tindakan represif. Hal ini dimaksudkan membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi sekali lagi pencatatan adalah merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyebutkan:

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Akta Nikah menurut ketentuan Pasal 13 (PP Nomor 9 tahun 1975) dibuat dalam rangkap 2 (dua); helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat; helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Wilayah Pencatatan Perkawinan itu berada (ayat (1)) kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (ayat (2)).

# BAB VII
# LARANGAN-LARANGAN PERKAWINAN

## A. PENGERTIAN LARANGAN PERKAWINAN

Menurut Hukum Perkawinan Islam, hal-hal yang menjadi sebab keharaman perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebut penghalang-penghalang perkawinan (*mawani'u an-Nikah)*. Penghalang perkawinan adalah "pertalian antara /serorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena pertalian atau keadaan tersebut Hukum Islam mengharamkan orang dimaksud melakukan akad perkawinan".[39]

## B. PENGELOMPOKKAN LARANGAN PERKAWINAN

Larangan-larangan perkawinan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Larangan karena perbedaan agama. Larangan ini ditujukan kepada

a. Laki-laki, sebagaimana disebutkan QS. 2:221,

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka*

[39] Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, (yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 5

*beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".*

Dalam ayat tersebut laki-laki muslim tidak boleh mengawini wanita musyrik sebelum ia beriman juga laki-laki muslim tidak boleh mengawinkan laki-laki musyrik dengan wanita muslim sebelum laki-laki musyrik itu beriman pula, sebab pria dan wanita musyrik akan membawa pasangan keneraka. Sedang Tuhan akan membawa wanita dan pria muslim ke surga. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c dengan tegas melarang perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim

b. Wanita muslim dilarang kawin dengan laki-laki non muslin sebagaimana disebutkan dalam QS.2: 221:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

*"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Selanjutnya dalam Pasal 44 Kompilasi hukum Islam dengan tegas disebutkan larangan perkawinan seorang wanita beragama

Islam dengan pria yang tidak beragama Islam. Kalau perkawinan mereka berlangsung juga, perkawinan itu melanggar perkawinan menurut hukum perkawinan Islam.

2. Larangan perkawinan karena hubungan darah, dirinci dalam QS. 4:23:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian

juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

Larangan perkawinan karena adanya hubungan darah dari ayat tersebut, terdiri atas:

a. Ibu dan setererusnya ke atas
b. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah
c. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
d. Bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantara ayah atau ibu)
e. Bibi (saudara ayah baik sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu)
f. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah
g. Anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah

3. Larangan perkawinan karena hubungan perkawinan

Dalam bagian QS.4: 23 ditegaskan larangan mengawini:

a. Ibu istri (mertua) dan seterusnya ke atas, baik ibu dari keturunan maupun susuan
b. Anak tiri (anak istri yang dikawin dengan suami lain), jika sudah campur dengan ibunya
c. Istri ayah dan seterusnya ke atas
d. Wanita-wanita yang pernah dikawini ayah, kakek sampai ke atas
e. Istri anaknya yang laki-laki (menantu dan seterusnya)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[40]; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

4. Larangan perkawinan karena hubungan sepersusuan. Dengan jelas disebutkan dalam QS.4:23
   a. Ibu yang menyusui
   b. Saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan. Hubungan susuan ini menurut ketentuan Al-Qur'an sama dengan hubungan darah, karena itu perkawinan yang mempunyai hubungan sepersusuan dilarang.
5. Diharamkan untuk sementara

[40] maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

a. Pertalian nikah, yaitu perempuan yang masih berada dalam ikatan pernikahan, sampai dicerai dan habis masa iddahnya
b. Talak *ba'in kubra*, yaitu perempuan yang ditalak dengan talak tiga, haram dinikahi oleh bekas suaminya, kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain serta telah digauli. Apabila perempuan tersebut dicerai dan habis masa iddahnya boleh dinikahi oleh bekas suaminya yang pertama
c. Menghimpun dua perempuan yang bersaudara, kecuali salah satu dicerai atau meninggal
d. Menghimpun perempuan lebih dari empat
e. Berlainan agama, kecuali masuk Islam

6. Larangan perkawinan khusus bagi wanita, yaitu larangan poliandri (bersuami lebih dari satu). Larangan ini tersirat dalam QS. 4:24, dalam ayat ini disebutkan larangan bagi laki-laki untuk mengawini perempuan yang sedang bersuami.

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

*"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah*

*Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

## C. MACAM-MACAM LARANGAN PERKAWINAN

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan *mahram*, larangan perkawinan ada dua macam; *pertama*, larangan pribadi *(muaabbad)*, dan *kedua*, larangan dalam waktu tertentu *(muaqqat)*.

Larangan pribadi (*muabbad*) diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :
   a. dengan seorang wanita melahirkan atau yang menurunkanya atau keturunannya
   b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
   c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

2. Karena pertalian kerabat semenda :
   a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
   b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
   c. dengan seorang wanita keturanan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla-dukhul
   d. dengan seorng wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan :
   a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas
   b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
   c. dengan sorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah

d. dengan seoarang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas
e. dengan seoarang anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah *(muaqqat)* dijelaskan dalam Pasal 40 Kompilasi hukum Islam. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
b. Seorang wanita masih dalam masa iddah dengan pria lain
c. Seorang wanita yang tidak beagama Islam

Pasal 41 KHI menentukan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena sesusuan.

(1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya.
   a.Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya
   b.Wanita dengan ibunya atau kemenakannya
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi dalam masa iddah.

Pasal 54 Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut :

a.Selama seorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungka perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
b.Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih dalam keadaan ihram, perkawinannya tidak sah.

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristri empat dan masih terikat dala perkawinan atau dilalak *raj'i* masih dalam masa iddah. Ini diatur dalam Pasal 42 KHI sebagai berikut :

> Seorang pria dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam iddah talak *raj'i.*

Jadi batas maksimal perkawinan menurut hukum Islam adalah empat orang istri, itu pun dengan persyaratan yang ketat, agar dipenuhi prinsip keadilan bagi istri-istri tadi.

Larangan perkawinan berikutnya adalah antara seorang laki-laki dengan bekas istrinya yang telah ditalak *baain* (tiga) atau *dili'an. Li'an* adalah tuduhan seorang suami terhadap istrinya telah melakukan zina. Larangan perkawinan terhadap istri yang telah ditalak tiga dan yang dili'an diatur dalam Pasal 43 Kompilasi hukum Islam:

(1) Dilarang melangsungka perkawinan antara seorang pria
   a.Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali
   b.Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.

Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a, gugur apabila bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnya

Selanjutnya Pasal 44 KHI menentukan bahwa "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah,(2):221.

Pasal 44 KHI ini mengisyaratkan agar kepada umat Islam

sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan antar agama, karena pertimbangan madharatnya lebih besar dari manfaatnya. Betapapun antar pemeluk Islam dan selain Islam, terdapat perbedaan prinsip, yang tidak jarang justru menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga. Ini tentu tidak dikehendaki oleh pasangan suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Masih ada satu bentuk larangan perkawinan yang tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu nikah *mut'ah*. Nikah *mut'ah* disebut juga *al-zawaj al-mu aqqat*, atau *al-zawaj al-munqati*' adalah perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang dibatasi waktu misalnya satu hari, satu minggu, satu bulan atau dalam satuan waktu tertentu. Menurut Mahmud Syaltut, nikah semacam ini tujuannya hanyalah memenuhi kebutuhan, berakhir tidak melalui perceraian, tetapi dengan berlaku (jatuh tempo) nya satuan waktu yang disepakati, atau dengan perpisahan apabila tidak ditentukan batasan waktunya. Nikah semacam ini tidak dikehendaki oleh syari'at Islam.

## D. MANFAAT PERKAWINAN

### 1. Memelihara Derajat Manusia

Pengaturan pernikahan merupakan upaya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa kehilangan derajat kemanusiaannnya yang tinggi dan mulia. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam seks bukanlah sesuatu yang kotor atau situasi yang kotor. Rasul menganjurkan agar berdoa menjelang hubungan seks dimulai.

Melalui perkawinan yang sah, seorang manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang berbeda dengan binatang. Penyaluran seks secara bebas adalah perilaku yang tidak bermoral. Manusia adalah makhluk yang mulia. Karena itu pernikahan merupakan upaya memelihara kemuliaan manusia sebagai pemegang amanat Allah swt di muka bumi.

**2. Menjaga Garis Keturunan**

Pernikahan juga berarti memelihara garis keturunan dalam proses regenerasi manusia. Dengan pernikahan, kekerabatan dan status-status orang menjadi jelas, istilah dan fungsi suami, istri, ayah, ibu, saudara dan sebagainya dapat ditetapkan dengan jelas. Dari sini lahir aturan-aturan yang menentukan hubungan-hubungan kemanusiaan, seperti aturan kekerabatan, pewarisan, pernikahan dan sebagainya. Jika pernikahan tidak diatur, garis keturunan manusia akan kacau. Dengan demikian arah kehancuran budaya manusia semakin dekat.

**3. Mengembangkan Kasih Sayang**

Manusia adalah makhluk yang dianugrahi Allah rasa kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang merupakan kebutuhan dasar manusia, baik untuk menerima maupun memberikannya kepada orang lain. Melalui pernikahan, rasa kasih sayang itu akan dapat diterima dan diberikan secara nyata dan tuntas. Manusia dapat memiliki dorongan jiwa yang kuat untuk berinteraksi dan berkreasi dalam kehidupannya di tengah-tengah manusia lainnya.

Kasih sayang adalah hal yang paling asasi bagi manusia dan pernikahan merupakan tempat yang baik bagi persemaian kasih sayang tersebut, tanpa merusak nilai-nilai kemanusiaan yang suci.

## E. KONSEP KELUARGA MUSLIM

Keluarga sakinah tidak akan tercipta begitu saja tanpa ada upaya dari kedua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan sejak pra-pernikahan. Usaha tersebut bisa dilakukan dalam bentuk pencarian dan penetapan calon pasangan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai anjuran Rasulullah. Salah satu faktornya adalah agama, Suami-isteri yang beragama akan sama-sama memiliki ukuran dan rujukan yang sama, yaitu agama.

Perkawinan akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dengan istri. Perbedaan

budaya, adat dan pendidikan pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan suatu pernikahan, apalagi agama. Suami maupun istri berkewajiban membina dan mengembangkan kasih sayang di antara mereka. Kasih sayang merupakan prasyarat bagi terciptanya keluarga sakinah.

Peran komunikasi dalam pembinaan kasih sayang sangat menentukan suasana keluarga. Kasih sayang pada dasarnya harus dirasakan, bukan hanya dikatakan. Untuk semua itu, Kasih sayang harus dikomunikasikan dengan berbagai ungkapan, baik dalam bentuk kata-kata, perangai atau isyarat-isyarat, maupun tindakan sehingga kasih sayang yang diberikan dapat sampai dan benar--benar dirasakan oleh masing-masing.

Komunikasi yang baik dalam keluarga dimulai dengan pengenalan dan pemahaman masing-masing anggota keluarga. Suami rnemahami segala sesuatu tentang istrinya, baik fisik, tabiat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Demikian pula istri memahami suaminya dalam berbagai hal yang ada pada suaminya. Baik kelebihan maupun kekurangannya masing-masing.

Keluarga akan melahirkan keturunan, yaitu anak-anak yang akan menghuni masa depan kehidupan. Anak adalah amanat Allah yang diberikan kepada ayah ibu atau suami istri.

Merawat anak dimulai sejak dalam kandungan, dimulai dengan memberikan makanan yang halal dan baik kepada ibunya. Halal adalah konsumsi ruhaniyah yang dapat membentuk karakter dan tabiat anak yang akan dilahirkan. Makanan yang bergizi akan membentuk fisik anak menjadi sehat dan kuat.

Ketika anak itu lahir, disunatkan untuk diadzani dengan ucapan-ucapan kalimah thayibah. Kalimat ini menjadi suara pertama yang masuk ke dalam telinga anak sehingga diharapkan suatu hari anak akan merindukannya.

Nabi Muhammad saw mengajarkan agar pada hari ketujuh, anak diberi nama yang baik dan disembelihkan akikahnya, yaitu menyembelih dua ekor kambing untuk laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan.

Islam menganjurkan agar bayi disusui ibunya sampai maksimal dua tahun. Pada usia balita sebaiknya anak dikhitan agar ia dapat membersihkan tubuhnya secara benar menuru ajaran Islam. Ketika tujuh tahun anak dapat melakukan salat dan orangtuanya dapat menyuruhnya. Anak yang sudah berusia sepuluh tahun harus bisa melaksanakan salat dan apabila tidak melaksanakannya, orang tua dapat memberikan sanksi.

Masa balita merupakan masa menanamkan nilai-nilai yang akan menjadi dasar pegangan mereka pada masa selanjutnya. Pada saat bersosialisasi dengan lingkungan diluar rumah, mereka telah memiliki sesuatu yang dijadikannya acuan nilai. Nilai-nilai yang dibawa dari rumahnya diharapkan dapat menjadi filter atas pengaruh dari luar rumahnya.

Pasangan suami istri yang dapat mejalankan perannya dengan baik masing-masing sebagai seorang ayah dan ibu akan dapat menciptakan keluarga tipe sekolahan[41], tetapi jika suami istri tidak dapat menjalankan perannya dengan baik, tercipta keluarga tipe rumah sakit[42], tipe pasar[43] dan tipe kuburan[44]

---

[41] Keluarga tipe sekolahan adalah keluarga dimana setiap anggotanya saling mendukung, saling menghormati dan menghargai. Dimana pendidikan sangat diutamakan dalam keluarga ini. Ayah dan Ibu mengajarkan tentang sopan santun dan berbuat baik.

[42] Keluarga tipe rumah sakit, yaitu keluarga dimana anggotanya saling menyakiti secara fisik untuk menyelesaikan masalah di dalamnya, misal suami sering memukul istri, atau ibu memukul anaknya. Sehingga tidak ada kerukunan dan kcmesraan dalam keluarga ini, yang ada hanya kebencian dan dendam.

[43] Keluarga tipe pasar, Rumah tangga ini cenderung mcmentingkan faktor-faktor

# BAB VIII
# HUKUM PERCERAIAN DALAM ISLAM

## A. PENGERTIAN PERCERAIAN

Dari segi bahasa, ”cerai/talak” diambil dari kata *at-Thalaq*, yang berarti melepas dan meninggalkan. Sedangkan menurut istilah adalah: menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan mempergunakan ucapan tertentu.[45]

Semakna dengan pengertian di atas, al-Jaziri berpendapat bahwa makna talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah melepaskan ikatan pernikaha atau mengurangi ikatan tersebut dengan kata-kata khusus. [9)] Sedangkan

---

ekonomi dalam kegiatan rumah tangganva, faktor ekonomi menjadi landasan dan tujuan rumah tangga ini. Kehangatan rumah tangga akan mudah sekali goyah tatkala masing-masing anggotanya tidak dapat mengakomodasi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi interaksi yang terjadi antara mereka mirip jual beli, "Ada uang abang sayang tak ada uang abang ditendang".

[44] Keluarga tipe kuburan. Dalam rumah tangga jenis ini, anggota keluarga hanya melakukan komunikasi seperlunya dan seadanya, mereka lebih memilih diam dari pada membicarakan permasalahan yang mereka hadapi. Setiap anggota keluarga sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga jarang ada komunikasi di antaranya. Sang ayah atau ibu sibuk dengan pekerjaannya sampai tak sempat berdialog dengan anak-anaknya, sehingga tak jarang banyak anak-anak yang mencari kasih sayang di luar rumah dengan melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Biasanya mereka melakukan itu untuk menarik perhatian orang tua mereka.

[45] Zahry Hamid, Op.Cit., hlm. 73

[9)] Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1990 M / 1410 H) hlm. 248

di Indonesia, istilah perceraian berasal dari kata cerai dan talak yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Indonesia dengan arti yang sama. [10)]

Jadi yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan suami isteri baik dengan jalan talak, khulu, maupun fasakh, sehingga haram kembali hubungan seksual keduanya seblum rujuk atau akad nikah baru. Dalam koteks hukum positif[11)] perceraian yang dimaksud adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.[12)]

Di sisi lain, menjalani kehidupan rumah tangga tidak semudah apa yang kita bayangkan sebelum pernikahan, banyak perubahan hak dan kewajiban antara suami isteri yang sangant memerlukan kematangan biologis dan psikologis. Fakta menunjukan bahwa tidak sedikit mereka yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan biologis, tetapi secara psikologis belum siap. Hal seperti inilah yang sering menimbulkan keretakan dalam hubungan rumah tangga. Lain halnya dengan pasangan yang secara psikologis sudah siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan, biasanya mereka lebih mudah untuk mengatasi berbagai problem.

Saling pengertian dan saling memahami antara suami dan istri sangat penting peranannya dalam menjalani kehidupan berumah tangga demi tercapainya tujuan perkawinan, tentunya tanpa mengabaikan kebutuhan lain. Tetapi jika keadaan sebaliknya, tak ada yang bisa memahami pasangannya, hak dan kewajiban

---

[10)] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1976) hlm. 998 dan 200

[11)] Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia

[12)] Direktorat Jendaral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Penerangan Hukum ke VIII tentang Perceraian tahun 1985, edisi I, hlm. 8

sudah terabaikan, hukum-hukum Allah swt sudah tidak bisa dijalankan, dan hubngan suami istri tidak lagi memungkinkan terpenuhnya tujuan perkawinan, maka Allah swt tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu[13)] Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, QS. 2:229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

*'Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

Menurut Maududi, ayat tersebut membolehkan khuluk [15)]

[13)] Hisako Nakamura, *Op.Cit.,* p. 32.

[15)] Abu al-A'ala al-Maudidi dan Fazl Ahmed, *The Law of Marriage and Divorce*

(suami menjatuhkan talak karena adanya permintaan dari isteri dengan disertai sejumlah imbalan dari isteri) [16)] Dari ayat tersebut juga dapat disimpulkan bahwa tujuan perceraian adalah sebagai jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang mengalami jalan buntu dengan harapan pihak yang bersangkutan dapat terlepas dari beban psikologis dan harapan dapat melaksanakan syari'at Allah dengan lebih baik.

## B. Hukum dan Hikmah Perceraian

### 1. Hukum

Berbicara masalah hukum perceraian dalam Islam tentunya tidak dapat terlepas dari sumber pokok ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Di antara ketentuan yang mengatur tentang perceraian tersebut adalah: al-Quran surat 65 (al- Talaq) ayat 1; dan surat 2 (al-Baqarah) ayat 236.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, para ulama berbeda pendapat, sebagaian menyatakan bahwa asal hukum thalak adalah mubah, sedangkan Hambali dan Hanafi berpendapat hukum asalnya terlarang, kecuali ada alasan perceraian yang dibenarkan.

Sementara al-Kassani berpendapat bahwa hukum asal talak adalah terlarang dan makruh, namun dibolehkan karena berfaedah untuk melepaskan diri dari sengketa yang berkepanjangan. [22)]

---

*in Islam.* Alwiyah, Pedoman Perkawian dalam Islam (Jakarta : Darul Ulum Press, 1994)

[16)] David Pearl, "Exeutif and Legeslaif Amandements to Islamic Family Law in India and Pakistan", dalam Nicolas Heer (ED)., *Islamic Law and Jurisrudence* (Washington : University Washngton Press,1990) hlm. 205

[22)] Ahmad al Gundur, *Op.Cit.*, hlm.39.

Berdasarkan sumber hukum dan pendapat para pakar di atas, serta merujuk pada al-Jaziri yang menyatakan hukum perceraian adalah :

1. Wajib, jika suami tidak mampu memenuhi hak isteri
2. Haram, jika mengakibatkan pada sesuatu yang haram
3. Makruh, jika ada sebab
4. Sunat, jika isteri berperangai jelek.
5. Boleh, jika ada alasan yang dibenarkan [23)]

Maka disini, bahwa tidak terlalu penting mempermasalahkan hukum asal perceraian, tetapi menyimpulkan bahwa orang ”harus”[24)] bercerai jika ada alasan yang dapat dibenarkan oleh syara’, dan sebaliknya harus meneruskan ikatan perkawinan jika tidak ada alasan yang mendapat legitimasi hukum.

## 2. Hikmah

Jika usaha perdamaian untuk menghindari perceraian telah dilakukan secara maksimal tetapi tidak ada tanda-tanda keberhasilan, maka perpisahan merupakan jalan yang terakhir. Siapa tahu dengan perceraian muncul keinginan baru untuk kembali bersatu, karenanya Islam masih memberi kesempatan ”rujuk”. Sebab tidak jarang orang baru menyadari ”kehilangan” setelah perceraian dan baru menyadari kebaikan setelah menolaknya. [25)] Selain itu, Allah swt juga telah menjanjikan adanya ”hikmah” yang terkandung dari perceraian tersebut al-Quran, surat 4 (al-Nisa) ayat 130:

---

[23)] Abd al-Rahman al Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 263-264.

[24)] Harus dapat bermakna wajib, sunat atau boleh bercerai sesuai dengan alasan perceraian. Sedangkan harus meneruskan maksudnya bisa haram atau makruh bercerai, tergantung pada alasan perceraian itu sendiri.

[25)] Sayyid Qutb, al-Salam al-Alami wa al-Islam, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Islam dan Perdamaian Dunia (Yakarta : Pustaka Firdaus, 1983) hlm. 82

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمٗا ١٣٠

*'Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana*.

Perceraian yang dilakukan secara baik-baik akan menghindarkan dari perpecahan yang lebih besar, karena tidak jarang perselisihan suami isteri akan merambat menjadi perselisihan antar keluarga yang pada akhirnya akan berakibat pada retaknya hubungan silaturrahmi. Dengan demikian berarti akan mengancam pada persatuan dan kesatuan umat Islam. [27)]

Bagi suami istri yang benar-benar sudah terbelenggu dalam perselisihan dan pertengkaran, perceraian punya manfaat yang sangat besar guna melepaskan berbagai himpitan beban psikologis, dengan perceraian dapat mengurangi rasa permusuhan atau mungkin sekaligus dapat menghilangkannya. Dalam hal yang sama, bagi pasangan yang sudah punya anak tanpa menyampingkan dampak psikologis negatif bagi anak, perceraian juga dapat berakibat positif bagi perkembangan jiwanya, minimal kegoncangan jiwa yang muncul dari pertengkaran orang tua akan berkurang. [28)]

Bagi suami yang tak mampu berbuat adil dalam poligami, maka perceraian adalah lebih baik dari pada poligami yang mengakibatkan berbagai penderitaan dan kesengsaraan bagi pihak

---

[27)] Kamal Mukhtar, A*sas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm.157

[28)] Lihat : Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuhu*, Terje. Hadi Molyu dan Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Islam* (Semarang : Asy-Syifa, 1992), hlm . 302

lain, dengan perceraian diharapkan dapat melaksanakan berbagai hak dan kewajiban secara lebih baik.

## C. Prosedur Perceraian

Prosedur atau tatacara yang berhubungan dengan ”hukum acara perceraian” telah ada dalam dua sumber pokok ajaran Islam, di antaranya al-Qur’an mengharuskan adanya usaha perdamaian sebelum terjadinya perceraian: al-Qur’an surat 4 (al-Nisa) ayat 128 dan al-Quran surat 4 (al-Nisa) ayat 35.

Kedua ayat dari surat al-Nisa’ tersebut merupakan dasar hukum bagi pasal 65, 70 ayat (1), dan 82 Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam tentang keharusan adanya usaha perdamaian sebelum terjadi perceraian jika usaha damai sudah maksimal namun tidak ada hasilnya, maka menurut Zuhdi, perceraian diperkenankan bagi suami isteri yang sudah tidak mungkin lagi didamaikan, bahkan jika diteruskan dapat memperbesar bibit permusuhan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak.[31)] Demikian juga dalam proses *Li’an*.

Kemudian ketentuan ayat tersebut direalisasikan melalui pasal 87 dan UU. No 7 tahun 1989 jo. pasal 125-128. Dalam istilah hukum acara, sumpah li’an digolongkan kepada sumpah tambahan/pelengkap atau suppletoir

Dalam Islam juga dikenal adanya syarat yang langsung berhubungan dengan tatacara pelaksanaan perceraian walaupun para ulama berbeda pendapat, jumhur fuqaha salaf dan khalaf berpendapat bahwa talak sah tanpa adanya saksi sebab talak merupakan hak suami, sementara golongan Syi’ah Imamyah

[31)] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* ( Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) (Bandung : Al Bayan, 1995), hlm.91

berpendapat bahwa saksi adalah syarat sah talak, [44] hal ini berdasarkan : al-Quran Surat 65 (al-Talaq) ayat 2.
Kemudian juga diatur bahwa talak yang boleh rujuk itu hanya dua kali: al-Quran Surat 2 (al-Baqarah) ayat 229.

Selanjutnya sebagai perceraian, berdasarkan QS. 2:228 wanita harus menjalani masa tunggu (*'Iddah*) setelah bercerai, tapi jika perceraian terjadi sebelum adanya persetubuhan maka tidak ada 'iddah bagi wanita. [47]

## D. SEBAB DAN CARA BERAKHIRNYA PERKAWINAN

Ada saat-saat dalam kehidupan manusia ketika tak mungkin baginya melanjutkan hubungan yang akrab dengan istrinya dan sebaliknya. Sudah merupakan sebagian dari sifat manusia bahwa sekalipun dia telah mencapai segenap presoalan dan peningkatan keilmuannya namun kelemahannya sebagai manusia tetap lebih menonjol.

Syaitan, sebagai musuh nyata bagi manusia, memainkan perannya pada puncak kebanggaan peradaban manusia. Sehingga sering juga terjadi nasihat baik dan perundingan bijaksana tidak berfungsi. Dalam saat demikian ini, ketika perkawinan tak mungkin lagi dipertahankan, maka lebih baik berpisah secara baik, daripada terseret berkepanjangan tak menentu, membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan neraka. Dalam keadaan demikian yang paling menjadi korban adalah anak-anak dari keluarga yang pecah itu. Dalam Islam perkawinan merupakan suatu ikatan, dan ikatan itu harus diupayakan terjalin utuh, namun tidak demikian bila secara manusiawi ia menjadi mustahil. Maka hanya dalam keadaan yang tak dapat dihindari itu sajalah, perceraian di izinkan dalam

---

[44] Sayyid Sabiq, Op. Cit., 220
[47] Robert Robert, *The Social Laws of tahe Quran* (London : Curzon Press, 1990) pp. 30-31.

Syariah.[46]

Dibawah ini akan dikemukakan sebab-sebab berakhirnya perkawinan sebagai berikut:

## A. Berakhirnya perkawinan oleh sebab kehendak suami

### 1. Thalak

Thalak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas, misalnya suami berkata kepada istrinya , "Engkau aku ceraikan", atau dengan bahasa sindiran dan suami meniatkan perceraian, misalnya suami berkata kepada istrinya, "Pergilah kepada keluargamu".[47]

Menjatuhkan Thalak tanpa alasan yang dibenarkan dibenci oleh Hukum Islam dan dimurkai Allah swt. Oleh karenanya maka suami dalam menjatuhkan thalaknya haruslah dengan alasan dan cara yang dibenarkan menurut Hukum Islam.

### Macam-macam Thalak

1. Thalak sunnah, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suamit erhadap istrinya sesuai dengan tuntunan sunnah, yaitu yang memenuhi empat syarat:

a. Istri sudah pernah dikumpuli.
b. Istri melakukan iddah suci segera setelah di thalak, yaitu suci dari haid
c. Jatuhnmya thalak dalam keadaan suci dari haid, baik di permulaan suci, dipertengahan maupun diakhir suci, asal saja ketika selesai dijatuhkannya thalak itu belum datang haid. Jadi masih ada masa suci setelah selesai jatuhnya thalak walaupun hanya sebentar
d. Dalam masa suci dimana suami menjatuhkan thalak itu

[46] Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.79
[47] Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm.598

suami tidak pernah mengumpuli istrinya itu.

2. Thalak Bid'ah, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah:

a. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang pernah dikumpuli sedang menjatuhkannya itu dipermulaan haid, ditengah-tengah haid, atau ketika sedang nifas.
b. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang hamil dari zina bila istri tidak haid selama hamil itu.
c. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri diman:1 thalaknya itu ada pertaliannya dengan sebahagian haidnya yaitu diakhir sucinya, lalu datang haid tanpa tertinggal masa suci sama sekali.
d. Thalak yang dijatuhkan terhadai istri di akhir masa suci kemudian datang haid sebelum berakhir ucapan thalaknya itu
e. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri dimasa suci tetapi telah dikumpuli.

3. Thalak *La wa la,* yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang tidak masuk kategori Thalak Sunnah dan tidak termasuk kategori thalak bid'ah, seperti:
a. Thalak terhadap istri yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli.
b. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang pernah dikumpuli tetapi belum pernah haid atau telah lepas dari haidnya.
c. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri yang hamil dalam akad nikah yang sah.
d. Thalak yang dijatuhkan terhadap istri karena meminta tebusan (khulu') ketika istri sedang haid

4. Thalak Sharih (jelas), yaitu thalak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, yakni dengan kata-kata yang difahami arti kata itu secara menyatakan cerai dan tidak dapat difahami selain yang demikian itu, seperti kata-kata, "Engkau saya thalak sekarang, engkau aku ceraikan, engkau menjadi wanita yang dicerai, atau engkau saya lepas sebagai istriku sekarang juga." Atau ungkapan lainnya.

5. Thalak Kinayah, yaitu thalak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang bersifat sindiran, seperti kata-kata:
   a. Engkau sekarang terjauh dariku
   b. Sekarang segala urusanmu ditanganmu sendiri
   c. Sekarang engkau terlarang untukku
   d. Susullah orangtuamu sekarang juga

6. Thalak Raj'iy, yaitu thalak yang masih memberi hak pada suami untuk merujuk bekas istrinya dalam masa iddah istri, atau dengan istilah lain thalaq Raj'iy ialah thalak yang untuk kembalinya istri kepada suaminya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar dan tidak memerlukan persaksian.

   Pada dasarnya perceraian itu termasuk thalak raj'iy kecuali:
   a. Perceraian sebelum berkumpul
   b. Perceraian yang ketigakalinya
   c. Perceraian dengan tebusan harta dan bawaan istri
   d. Perceraian oleh Hakim karena cacat badan, suami menghilang, dipenjara, menyakiti istri
   e. Perceraian setelah terjadinya syiqaq.

7. Thalak Ba'in, yaitu thalak yang jika suami hendak mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengannya haruslah melalui akad nikah baru, lengkap dengan

saksi dan mahar.

Thalak Ba'in ada 2 macam, yaitu:

a. Thalak Ba'in shugra, yaitu thalak yang tidak memberi hak bekas suami merujuk kembali bekas istrinya tetapi belum thalak yang ketiga kalinya.
b. Thalaq Ba'in kubro, yaitu thalak yang telah ketiga kalinya antara seorang suami dengan seorang istrinya. Bekas suami tidak halal mengawini kembali bekas istrinya kecuali setelah bekas istrinya kawin lagi dengan suami lain dan telah berkumpul secara wajar dengan suami yang lain itu.

8. Thalaqul Mukrah, yaitu thalaknya suami yang dipaksa untuk menthalak istrinya
9. Thalaqussakraan, yaitu thalaknya suami yang sedang mabuk.
10. Thalaqul Ghadban, yaitu thlaknya suami yang sedang meluap marahnya.
11. Thalaqul Hazil, yaitu thalaknya suami yang bermain-main dengan thalaknya itu.
12. Thalaqul Mukhti, yaitu thalaknya suami yang menjatuhkan thalak kepada istrinya karena kekeliruan, sedang maksudnya bukan thalaq yang dikehendaki.
13. Thalaqus Saahi, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami yang sedang lupa bahwa yang diucapkannya itu thalak.
14. Thalaqul Madhusy, yaitu thalaqnya orang yang sedang dalam kebingungan, yakni orang yang tidak tahu apa dikatakannya sebab sakit yang menimpanya.
15. Thalaqun Naim, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan tidur.
16. 'I'halaqul Majnun, yaitu thalak suami yang menderita sakit jiwa atau gila, hilang kesadaran akalnya, thalaknya dianggap tidak jatuh.
17. 'I'halaqul Marid, yaitu thalak yang dijatuhkan oleh suami menderita sakit keras.

Tata tertib dan hukum-hukum yang berkaitan dengan thalak menurut Hukun Islam diatur dalam Al-Qur'an, QS. 65: 1, QS. 2: 229, 230, 231, 232, 236, 237 dan 241.

### *2. Ila'*

*Ila'* ialah bersumpahnya suami untuk tidak mengumpuli/menggauli istrinya baik dengan menggunakan nama Allah maupun sifatnya, baik secara mutlak tanpa batas waktu, maupun dengan batasan untuk selamanya, ataupun dengan batasan masa empat bulan atau lebih.

*Ila'* haram dilakukan jika hanya dimaksudkan untuk menganiaya istri dan untuk memberi pelajaran padanya. Hukum--hukum yang berkenaan dengan *Ila'* diatur dalam Al-Qur'an, QS. 2: 226-227.

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

*"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya[48] diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

. Hukum-hukum *Ila'*, antara lain sebagai berikut:

a. Jika masa *Ila'* yaitu empat bulan telah habis dan suami tetap tidak menggauli istrinya, maka istrinya meminta suaminya

[48] Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah Ini seorang wanita menderita, Karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan Turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan

kembali kepadanya, atau mentalaknya di depan hakim.

Dan karena Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Setelah masa empat bulan habis, maka suami disuruh berhenti dari *Ila'* hingga ia mentalak istrinya".

b. Jika suami yang *meng-Ila'* istrinya menghentikan *ila'--nya* dan tidak mentalaknya, maka hakim mentalaknya untuk menghindari terjadinya madzarat
c. Jika suami yang *meng-ila'* istrinya itu mentalaknya setelah menghentikan *ila'--nya,* maka itu tergantung talaknya. Jika talaknya adalah talak satu maka jika ia ingin berpisah dengannya maka istrinya dipisahkan darinya dan ia tidak berhak kembali kepadanya kecuali dengan akad baru.
d. Istri yang dithalak denagn *Ila'* menjalani iddah thalak dan iddahnya tidak cukup hanya dengan bersih dari haid, karena iddahnya tidak karena ingin mengosongkan rahimnya.
e. Jika suami tidak melakukan hubungan suami-istri dengan istrinya dalam jangka waktu tertentu tanpa sumpah, ia harus dihentikan seperti suami yang melakukan *Ila'* terhadap istrinya. Ia harus menggauli istrinya, atau menthalaknya jika istri memintanya.
f. Jika suami melakukan *Ila'* itu kembali kepada istrinya sebelum habis masa ia bersumpah tidak akan menggaulinya, ia harus membayar *kafarat* sumpahnya.

### *3. Li'an*

Menurut istilah Hukum Islam, Li'an ialah "Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat Zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia (suami) benar dalam tuduhannya dan kesaksian yang kelima disertai kesediaan suami menerima laknat Allah jika ia bohong dalam tuduhannya, dan sumpah istri yang menolak tuduhan suami dengan empat kali kesaksian bahwa suami bohong dalam tuduhannya dan kesaksian yang kelima disertai kesediaan istri

menerima murka Allah jika suami benar dalam tuduhannya".[49]

Tentang prosedur dan hukum-hukum yang berkenaan dengan *li'an* diatur dalam Al-Qur'an, QS. An-Nur (24):6-9:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ
بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧
وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ
غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩

*6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.*
*7. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta[1030].*
*8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.*
*9. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.*

Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah Ini dalam fiqih dikenal dengan Li'an.

Dan hadis riwayat Ibn Abbas tentang Hilal bin Umaiyah

[49] Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 83

dengan istrinya, " *Jika suami-istri yang telah saling melaknat itu telah berpisah, maka keduanya tidak boleh bersatu lagi untuk selama-lamanya ".*

*Li' an* dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam bentuk-bentuk tuduhan sebagai berikut:

1. Suami menuduh istrinya berbuat zina, sedang suami tidak mempunyai empat orang saksi untuk tuduhannya itu.
2. suami mengingkari atau menafihkan kehamilan istrinya dari hasil hubungannya dengan suami.

**Akibat yuridis terjadinya *Li' an* ialah**:

1. Jika istri tidak bersedia berli'an sebagai bantahan terhadap tuduhan suaminya maka terbukti bahwa istri telah berbuat zina, berlaku padanya jarimah zina, suami dibenarkan dalam tuduhannya, dan suami bebas dari pidana menukas zina
2. Jika istri bersumpah *Lian* pula sebagai bantahan tuduhan suaminya, maka istri bebas dari pidana zina, dan suami juga bebas dari pidana menukas zina. Kebohongan ada pada salali satunya dan terserah di hadapan Allah SWT
3. Dengan adanya *Li'an* maka anak yang dlahirkan oleh istri bukan anak suaminya, suami tidak berhak menjadi wali nikahnya, dan tidak ada hak mawaris bagi anak yang diingkari itu jika suami meninggal dunia.

***4. Dhihar/Dzibar***

Kata *Dhihar* barasal dari kata "Zhahr" yang bcrarti "punggung". Dzihar adalah ketika suami berkata kepada istrinya "Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku".[50]

**Hukum Dzihar**

Dzihar diharamkan karena Allah swt menanamkannya

[50] Abdul Rahman, Op.Cit, hlm. 102-103

kemungkaran dan kedustaan yang diharamkan, firman Allah swt, QS. Al-Mujadilah (58): 2:

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ ٢

*"Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*

**Hukum-hukum *dzihar*, antara lain, sebagai berikut**:

1. Suami yang berdzihar hendaknya menyesali perbuatannya dengan bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
2. Setelah menyesali perbuatannya, jika suami berpendapat hidup kembali dengan istrinya lebih bermanfaat, maka suami mencabut kembali dziharnya yakni secara berturut-turut memerdekakan budak sahaya yang beriman, jika tidak ada maka berpuasa 2 bulan penuh berturut-turut, jika tidak mampu, maka kaffaratnya berupa memberi makan kepada 60 (enam puluh) orang miskin.
3. Jika setelah berdzihar, hubungan suami isri tidak mungkin diperbaiki kembali, bercerai merupakan jalan yang paling mashlahat dan sesuai
4. Jika setelah dzihar diucapkan oleh suami dan istri merasa tidak nyaman dari perbuatan kasar suaminya, maka istri dapat mengadukan ini kepada Hakim.
5. Jika ternyata suami tidak mencabut dziharnya, dan menjadikan

istrinya terkatung-katung, maka setelah berlalu masa 4 bulan Hakim hendaknya menceraikan kedua suami istri itu dengan status cerai Ba'in pula.

## B. Berakhirnya Perkawinan Oleh Sebab Kehendak Istri

### 1. Khiyar Aib

Jika setelah akad perkawinan terjadi, lalu istri mendapatkan suaminya tidak sama dengan yang diperjanjikan atau suami cacad badan atau pribadi (cacad jiwa, cacad mental, cacad tubuh, cacad kelamin) yang menghalangi suami menunaikan tugasnya sebagai suami dengan sebaik-baiknya, maka istri berhak memilih untuk melanjutkan perkawinannnya atau mengakhiri perkawinannya, sepanjang cacad dimaksud tidak diketahui istri sebelum akad perkawinan. Istri berhak menggunakan khiyar (pilihan). Jika berinisiatif mengakhiri perkawinan dengan meminta perkawinan dibubarkan, baik dengan jalan thalak dari suami atau mengajukan gugatan perceraian kepada hakim.

Perceraian dengan dasar khiyar adalah berstatus ba'in artinya suami tidak dapat merujuk istrinya, hanya dapat menjadi suami istri lagi dengan akad perkawinan baru dengan kerelaan istri bersuami demikian itu.

### 2. Khulu'

Menurut istilah Hukum Islam, khulu' adalah "Menceraikannya suami terhadap istrinya dengan iwadl (imbalan) sejumlah harta yang diterima oleh suami dari istrinya atau orang lain, dengan ucapan tertentu".[51]

Dasar hukum *khulu'* adalah firman Allah swt, QS.2:229.

[51] Zahry Hamid, Op.Cit., hlm. 88

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

Dengan *khulu'* , maka perceraian terjadi dan kedudukan *khulu'* sebagai thalak ba'in bagi istri, suami tidak berhak merujuk istrinya.

## 2. Rafa' (Gugatan Pengaduan)

Jika istri merasa haknya teraniaya, atau istri menderita tekanan lahir batin dalam kehidupan rumahtangganya, atau istri disengsarakan hidupnya, atau tertekan jiwanya, atau istri ditelantarkan nasibnya, atau istri terbengkalai hak-haknya, atau tekanan hidup yang menimpanya, maka istri yang demikian berhak sepenuhnya untuk mengadukan hal ihwalnya kepada Hakim, dalam hal ini mengajukan gugatan perceraian dengan suaminya.

## C. Berakhirnya Perkawinan Oleh Hakam

Telah kita maklumi bahwa syiqaq (putusnya perkawinan) adalah suatu proses dari krisis rumah tangga yang memuncak sedemikian rupa sehingga antara suami istri terbelah menjadi dua pihak.

Menurut surat An-Nisa ayat 35, jika terjadi syiqaq antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri untuk mengadakan penelitian tentang sebab-sebab syiqaq itu dan berusaha mendamaikannya, atau mengambil kebijaksanaan perceraian kalau cerai itulah jalan yang sebaik-baiknya.

*"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*

Kedudukan cerai sebab syiqaq adalah Ba'in, dan keputusan Hakim dalam kasus ini sebagai formalitasnya.

## D. Berakhirnya Perakwinan Oleh Sebab Hukum

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya itu terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti tidak memenuhi rukun dan syaratnya, atau setelah akad perkawinan berjalan lalu timbul hal-hal yang merusak rukun atau syarat akad perkawinan, maka perkawinan itu diakhiri berdasar atas kehendak hukum.

## E. Berakhirnya Perkawinan Oleh Sebab Meninggal Dunia

Jika salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, atau bersama-sama meninggal dunia, maka berakhirlah perkawinan mereka. Termasuk pengertian mati dalam hal ini ialah baik mati secara biologis maupun mati menurut yuridis.

## E. AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA PERKAWINAN/PERCERAIAN

### a. Terhadap Anak

Dalam hal berakhirnya perkawinan sebab meninggalnya salah satu suami atau istri, maka salah seorang dari suami atau istri yang masih hidup berkewajiban melanjutkan pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak-anaknya yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya.

Dalam hal berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami istri dalam keadaan hidup atau cerai hidup, penyelesaian masalah anak adalah sebagai berikut

1. Tentang nafkah anak, berdasarkan firman Allah swt. QS. 2:233, anak menjadi tanggung jawab ayahnya.

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah*

*Maha melihat apa yang kamu kerjakan*.

2. Pembiayaan hidup anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi kewajiban ayah. Anak laki-laki sampai ia dewasa, sedangkan anak perempuan sampai ia menikah.
3. Jika ayah tidak mampu menafkahi anak-anaknya karena keadaan fisik yang tidak memugkinkan dan kefakiran yang menimpa dirinya, maka kewajiban nafkah terhadap anak menjadi gugur kerena faktor tersebut. Lalu nafkah anak diwajibkan atas kerabat ahli waris terdekat yang mampu.

4. Jika anak masih kecil dan memerlukan pemeliharaan dan pengasuhan, maka dalam hal ayah dan ibunya bercerai hidup, maka hak asuh diberikan kepada ibunya.

5. Jika terjadi sengketa antara bekas suami dengan bekas istri tentang pengasuhan dan pemeliharaan anaknya, maka hakim wajib mempertimbangkan kemaslahatan anak.

**b. Terhadap Harta**

Dalam kasus cerai hidup, jika dalam akad perkawinan diadakan perjanjian tentang pengurusan dan kedudukan harta perkawinan maka penyelesaian harta perkawinan ditempuh berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut. Jika tidak ada maka cara penyelesaiannya wajib ditempuh dengan cara yang seadil-adilnya dan dengan cara yang sebaik-baiknya yaitu tidak merugikan salah satu pihak.

Pada dasarnya menurut hukum Islam bahwa hak-hak kehartaan suami itu terpisah dari hak-hak kehartaan istri, dalam arti istri berhak menguasai hartanya sendiri demikian pula suami. Suami tidak boleh mengganggu-gugat harta istri demikian pula sebaliknya.

Menurut hukum Islam, istri disamping berhak memiliki

hartanya meskipun berada dalam ikatan perkawinan dengan suaminya, juga bila suami meninggal dunia maka harta istri tidak turut dibagi sebagai harta warisan suami, bahkan istri berhak menerima bagian dari harta peninggalan suami sebagai istri, istri tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun dari memperoleh hak-hak kehartaannya itu.

Demikian pula anak-anak mereka berhak memiliki harta secara berdiri sendiri, dalam arti dapat memporoleh hak-hak kehartaan secara sah dan hak itu wajib dilindungi serta tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun termasuk ayah atau ibunya sendiri, bahkan anak berhak memeperoleh sebagian dari harta peninggalan ayahnya sebagai hak untuk bekal pembiayaan hidup anak itu dimasa mendatang.

# BAB IX
# TATACARA/PROSEDUR PERCERAIAN

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA No.7 Tahun 1989, Pasal 65 jo. Pasal 115 KHI). Adapun tatacara dan prosedurnya dapat dibedakan kedalam dua macam :

## A. Cerai Talak (Permohonan)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 66, (UUPA) menentukan:

a. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

b. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

c. Dalam hal termohon bertempat di kediaman di luar negri. Permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

d. Dalam hal pemohon atau termohon bertempat kediaman di luar negri. Maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka

dilangsungkan atau Kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

e. Permohonan soal penguasaan anak nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68 UUPA menentukan:

a. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan erai talak didaftarkan di Kepaniteraan.

b. Pemerikasaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal 16 P.P. Nomor 9/1975 :

a. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
   Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.

b. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri siding tersebut.

c. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar

talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

d. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

e. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

## B. Cerai Gugat

Pada Bab I UUPA, tentang Kekuatan Umum huruf i diterangkan, *khulu''* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian *khulu'* termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1974 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan – seperti dalam cerai talak – mengalami perubahan.

Hal ini tampak dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Pertama*, dalam PP Nomor 9/1974 gugatan perceraian dapat diajuakan oleh suami atau istri, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh istri (atau kuasanya). *Kedua*, prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP No. 9/1975 diajukan di pengadilan

yang mewilayahi tempat terguagat, maka dalam Undang-Undang No. 7/1989 dan Kompilasi Hukum Islam, di Pengadilan yang diwilayahi tempat kediaman penggugat.

Undang-Undang Peradilan Agama No. 7/1989, Pasal 73, menentukan:

a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

b. Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Di Jakarta Pusat.

## C. Masalah Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa Arab *raja'a yarji'u,* untuk *rujuk,* bentuk masdar, artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengerian istlah, rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dangan istri yang telah diceraikan raj'i, dan dilaksanakan selam istri masih dalam masa iddah.

Hak rujuk bekas suami terhadap bekas istrinya yang ditalak raj'i dinyatakan dalam firman Allah :

*Dan suami-suaminya brhak merujukinya dalam masa menantian itu, jika mereka (para suami) itu mengendakinya islah (damai) (al-Baqarah, 2:228).*

Masalah rujuk ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Bab XVIII Pasal 163, 164, 165, dan 166.

Pasal 163 :

a. Seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa iddah
b. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
   (a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang sudah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dhukul*.
   (b) Putusan perkawinan berdasar putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khulu'.*

Melakukan rujuk tidak berbeda dengan akad nikah artinya, istri yang akan dirujuknya menyetujuinya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 164 Kompilasi hukum Islam menentukankan : "Seorang wanita dalam 'iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat nikah disaksikan oleh dua orang saksi, oleh karea itu rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri, dapat dinyatakna tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama (Psl. 165 KHI).

Untuk itu pula, rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan mengikuti prosedur dan tatacara yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Apabila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat

diminta duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula (Psl. 166 KHI).

Adapun hikmah rujuk, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Menghindari murka dan kebencian Allah swt
2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahn yang lalu untuk bertekat memperbaikinya
3. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Kiranya tidak perlu dibuktikan, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua, akan membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkrmbangan si anak. (Lihat QS. Al-Tahrim, (66):6).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

*"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

4. Mewujudkan *ishlah* atau perdamaian. Meski hakekatnya hubungan perkawinan suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu *ishlah* harus mendapat perhatian. Firman Allah swt, QS. 49:10.

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠

*"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".*

## D. TATACARA RUJUK

Tatacara dan prosedur rujuk telah diatur dalam Peraturan Mentri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, kemudian dikuatkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 167, 168 dan 169. Dalam Permenag 167 Kompilasi menentukan:

(1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami-istri dan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keteranga lain yang diperlukan.
(Dalam Pasal 32 ayat (1) Permenag RI No. 3/75 hanya menyebut PPN atau P3NTR yang mewilayahi tempat tinggal istri).
(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah.
(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan dirujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam ‘iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
(5) setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewjiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Selanjutnya, setelah rujuk dilaksanakan lebih banyak bersifat teknis administrasi yang menjadi tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah atau P2NTR. Kompilasi Hukum Islam , Pasal 168 menentukankan:

a. Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
b. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
c. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 169, menentukan langkah administratif lainnya:

a. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan pengirimannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang dilakukan, dan kepada suami-istri masing-masing diberikan Kutipan Bukti Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Mentri Agama.
b. Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan panitera (Pasal 34 Permenag Nomor 1/1975).

# BAB X
# KOMPILASI HUKUM ISLAM

# DAN
# PENJELASANNYA

Kompilasi berarti kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun. Kompilasi di Indonesia merupakan langkah awal untuk kodifikasi Hukum Islam di bidang mu'amalah yang berlaku dalam yurisdiksi peradilan agama bagi warga Indonesia yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam berlaku sah dan dijadikan pedoman bagi seluruh peradilan agama di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, dan Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tertanggal 22 juli 1991.

## A. PENGERTIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.

Ketika menyusun Kompilasi Hukum Islam, para penyusunya tidak secara tegas memberikan pengertian dari kompilasi Hukum Islam tersebut. Akan tetapi, setelah mempelajari rencana dan proses penyusunan kompilasi Hukum Islam di maksud, H Abdurahman (pakar ilmu hukum Indonesia kontemporer) menyatakan bahwa kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang di ambil dari berbagai kitab yang di tulis oleh ulama fikih yang biasa di pergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk di olah dan di kembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan Kompilasi.

Lebih lanjut H.Abdurahman[52] mengemukakan bahwa materi atau bahan- bahan hukum di maksud telah diolah melalui

[52] "*Ensiklopedi Hukum Islam*", (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, jilid 3), hlm. 968. ,

proses dan metode tertentu, kemudian di rumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan. Bahan ini kemudian ditetapkan berlakunya melalui sebuah keputusan Presiden untuk selanjutnya dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

## B. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Negara Republik Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam menyelesaikan berbagai persengketaan di antara umat Islam tersebut, sistem hukum yang digunakan adalah hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya ke wilayah Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, telah melaksanakan hukum Islam dalam menyelesaikan berbagai kasus di wilayah kerajaan masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu di antaranya adalah Samudera Pasai (pertengahan Abad ke 13-1524. Aceh Darussalam (1514-870), kerajaan Demak (1500-1550), Cirebon (berdiri abad ke-16), Banten (1568-1813), dan lain-lain. Rahmat Djatnika[53] (ahli Hukum Islam kontemporer Indonesia, mantan rektor IAIN Sunan Gunung Jati Bandung) mengemukakan bahwa penerapan konsepsi Hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat mengalami penyesuaian dengan budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan Hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya, Namun demikian, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia pada masa lalu tetap konsisten dalam menerapkan Hukum Islam dalam berbagai kasus, sekalipun dengan berbagai penyesuaian dengan budaya dan hukum adat di berbagai daerah.

Penjajahan Belanda ketika memasuki wilayah Indonesia tidaklah membawa pengaruh terhadap penghapusan hukum Islam.

[53] Ibid, hlm. 969.

Bahkan Hukum Islam diakui oleh pemerintah kolonial secara tertulis sebagai hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa keluarga di antara umat Islam. Pengakuan tertulis dari pemerintahan kolonial Belanda itu dapat dilihat pada Pasal 75 Regering Reglemen (RR) tahun 1855, dan di pertegas lagi pada Pasal 78 RR yang sama. Berdasarkan pengakuan ini, untuk menyelesaikan perkara antar umat Islam tersebut, pemerintah kolonial Belanda pun membentuk Preisterraad (Peradilan Agama, Stadblad (Stbl.1882 No.152 jo.1937 No.116 dan 610 untuk Jawa dan Madura), kerapatan Kadi untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Stbl.1937 No.638 dan 639). Sekalipun demikaian, dalam masa penjajahan Belanda, bidang-bidang Hukum Islam yang diberlakukan di peradilan, mengalami pasang surut dan pembatasan-pembatasan.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, berbagai undang-undang telah disusun dalam mengatur Peradilan Agama dan sistem hukum yang diberlakukan dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Di antaranya adalah Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 36 Tahun 1954, keduanya mengatur tentang kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi umat Islam.

Sejalan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dikeluarkan pula Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 melalui Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B/I/735 tanggal 18 Pebruari 1958 yang salah satu isinya menyebutkan: "Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksan dan memutuskan perkara, maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut di bawah ini.....". Banyaknya buku pedoman itu menunjukkan bahwa Hukum

Islam yang ditetapkan dalam Peradilan Agama ketika itu belumlah pasti dan satu.

Kitab-kitab yang dianjurkan dalam surat edaran itu berjumlah 13 buah dari 13 pengarang yang semuanya merupakan kitab fiqih Mazhab Syafi'i. Buku-buku tersebut adalah: 1) Al-Bajuri, 2) Fath Al-Mu'in dengan syarahnya, 3) Syarqawi 'Ala Al-Tahrir, 4) Qalyubu/Mahalli, 5) Fath Al-Wahhab dengan syarahnya, 6) Tuhfah, 7) Targib Al-Musta, 8) Qawanin Syar'iyyah ibn Yahya, 9) Qawanin Asy-Syari'ah Sadaqah Dhi'an, 10) Syamsuri Fi Al-Fara'id, 11) Bugyah Al-Musytarsyidin, 12) Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah, dan 13) Mugni Al-Muhtaj.

Menurut Rahmat Djatnika[54] penunjukkan kitab-kitab ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Hukum Islam memperlihatkan adanya usaha pemerintah ketika itu untuk menyatukan rujukan Hukum Islam yang akan diterapkan dalam sengketa yang diselesaikan di Peradilan Agama. Hal ini juga sekaligus menunjukkan pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi materi yang termuat dalam kitab-kitab fiqih Mazhab Syafi'i tersebut belum memadai sehingga seringkali dikeluarkan instruksi dan surat edaran yang bertujuan untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus.

Menurut Bustanul Arifin,[55] seorang ahli hukum kontemporer di Indonesia menyatakan bahwa menjadikan kitab-kitab fiqih tersebut sebagai rujukan hukum material pada Pengadilan Agama menimbulkan keruwetan lain, yaitu akan terjadi pembangkangan atau setidaknya keluhan bagi pihak yang dikalahkan dalam pengadilan. Pembangkangan dan keluhan itu

[54] Ibid.
[55] Ibid, hlm. 967

muncul akibat buku rujukan yang digunakan menurutnya tidak tepat, karena pihak yang kalah ini pun memiliki buku rujukan yang intinya ia harus menang dalam perkara tersebut.

Lebih dari itu, Bustanul Arifin mengatakan bahwa para hakim sendiri sering tidak sependapat dalam merujuk kitab-kitab yang telah ditetapkan tersebut dalam memutuskan suatu perkara. Situasi Hukum Islam seperti tergambar di atas mendorong Mahkamah Agung RI untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam apabila tidak dikompilasi, maka akan berakibat: 1) ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan Hukum Islam, 2) ketidak jelasan bagaimana dalam menerapkan syari'ah itu, dan 3) tidak mampu menggunakan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Akibat dari perbedaan-perbedaan yang cukup menonjol dalam penerapan kandungan ke-13 buku di atas, demi kesatuan Hukum Islam, maka pemerintah merasa perlu menyusun sebuah undang-undang tentang perkawinan. Untuk itu, pada tahun 1974 setelah melalui perdebatan yang panjang di Dewan Perwakilan Rakyat, lahirlah Undang-undang No. I Tahun1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kedua peraturan ini, telah mengarah kepada satu Hukum Islam tertulis, sehingga kesatuan penerapan hukum dan kepastian hukum semakin baik di lingkungan Peradilan Agama.

Namun, karena Peradilan Agama di Indonesia mempunyai 2 induk, maka pemerintah pun merasa perlu mengatur tata cara pembinaan peradilan agama oleh Departemen Agama dan Mahkamah Agung. Untuk itu, dalam rangka menghilangkan perbedaan penafsiran tentang pelaksanaan Undang-undang No. I

Tahun 1974, maka pada tahun 1976 dibentuk panitia kerjasama Departemen Agama-Mahkamah Agung yang disebut sebagai Pankermahagam (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung-Departemen Agama), berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976. Panitia ini berusaha memikirkan dan mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi Hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat, yang sebagaiannya belum tertulis.

Panitia ini kemudian mengadakan seminar-seminar, simposium, dan lokakarya serta penyusunan kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu, antara lain: a) penyusunan buku himpunan dan putusan peradilan agama, 1976; b) lokakarya tentang pengacara di pengadilan agama, 1977; c) seminar tentang hukum waris Islam, 1978; d) seminar tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, 1979; e) penyusunan kompilasi peraturan perundang-undangan peradilan agama, 1981; f) simposium beberapa bidang Hukum Islam, 1982; g) simposium sejarah peradilan agama, 1982; h) penyusunan himpunan nash dan hujjah syari'ah, 1983; i) penyusunan kompilasi hukum acara peradilan agama 1, 1984; j) penyusunan kompilasi hukum acara peradilan agama 2, 1985; k) penyusunan kompilasi hukum nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR) 1 dan 2, 1985; l) penyusunan kompilasi hukum acara peradilan agama 3, 1986.Dalam rangka kerjasama Departemen Agama dan Mahkamah Agung ini juga pada tanggal 12 Mei 1979 disepakati penunjukkan 6 orang hakim agung untuk menangani permasalahan kasasi yang berasal dari lingkungan pengadilan agama.

Sejak keluarnya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, keterlibatan Mahkamah Agung dalam membinan pengadilan agama yang secara administratif, organisasi dan keuangannya berada di bawah Departemen Agama, semakin kuat; khususnya yang

menyangkut pembinaan teknis yurisdiksi.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 ini baru berjalan dengan baik di Pengadilan Agama setelah ditandatanganinya surat keputusan bersama (SKB). Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/I/1983 dan No. 1,2,3, dan 4 Tahun 1983. SKB ini merupakan jalan pintas untuk memberlakukan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 di lingkungan peradilan Agama, karena peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut masih dalam proses penyusunan.

Melalui kerjasama intensif antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung dalam pembinaan Pengadilan Agama, Mahkamah Agung merasakan adanya beberapa kelemahan di lingkungan peradilan Agama, khususnya tentang Hukum Islam yang di terapkan. Hukum Islam yang didasarkan kepada ke-13 kitab di atas, dalam penerapannya sering simpang siur, karena dalam kitab-kitab itu terdapat banyak perbedaan pendapat ulama dalam suatu masalah.

Dalam rangka mewujudkan kesatuan dan kepastian Hukum Islam di pengadilan agama di perlukan kodifikasi Hukum Islam yang akan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalaan di lingkungan pengadilan agama.

## C. PROSES KOMPILASI HUKUM ISLAM

Gagasan untuk mengadakan kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan Menteri Agama RI, Munawir Sadzali, MA, ( periode l983-1993) pada bulan Pebruari l985 dalam ceramahnya didepan civitas akademika IAIN Sunan Ampel Surabaya. Semenjak itu ide ini menggelinding dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak.

Pada bulan Maret 1985, Presiden Soeharto mengambil prakarsa untuk penyusunan kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga pada 25 maret, 1985 Mahkamah Agung dan Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama no 07/KMA/1985 dan no. 25 tahun 1985 yang ditandatangani di yogyakarta oleh ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Penandatanganan surat keputusan bersama ini dilakukan di depan ketua-ketua pengadilan tinggi dari peradilan umum, ketua-ketua pengadilan tinggi agama dan ketua-ketua mahkamah militer se Indonesia. Isi dari keputusan bersama ini, memuat proyek pengembangan Hukum Islam melalui yurisprudensi yang disebut dengan kompilasi Hukum Islam,yang dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek. Tujuannya adalah untuk mengkompilasikan aturan Hukum Islam, yang mencakup wilayah mu'amalah dan yurisdiksi pengadilan agama kedalam 3 bab: a.) kitab perkawinan, b). Kitab waris. c.) kitab wakaf, sedekah, hibah, dan baitul maal.

Tim pelaksana proyek ini dipimpin oleh ketua umum, Prof. Dr. Bustanul Arifin, ketika itu menjabat sebagai ketua muda Mahkamah Agung RI urusan lingkungan Peradilan Agama. Tim pelaksana ini dilengkapi dengan beberapa bidang, yaitu: 1). Bidang kitab-kitab/yurisprudensi yang terdiri atas Prof. KH. Ibrahim Hoesen dari Majlis Ulama Indonesia, Prof.H.M.D.Kholid, SH. dari Mahkamah Agung, dan HA. Wasid Aulawi, M.A. dari Departemen Agama; 2). Bidang wawancara terdiri atas M.Yahya Harahap, SH. dari Mahkamah Agung, Dr. HA. Gani Abdullah, SH. dari Departemen Agama RI; 3). Bidang pengumpulan dan pengolahan data terdiri atas H. Amiruddin Noer, S.H. dari Departemen Agama. Pelaksanaan proyek ini ditetapkan selama 2 tahun terhitung mulai penetapan SKB Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Pelaksanaan proyek ini ditempuh melalui: 1). Wawancara dengan ulama terkemuka, 2). Kompilasi keputusan-keputusan yang

diambil pengadilan agama seluruh Indonesia, 3). Seleksi argumen yuridis yang digunakan oleh pengadilan agama, 4) Pengumpulan argumen yang dikemukakan ulama-ulama mazhab dan berbagai kitab fiqih, 5). Rancangan aturan Hukum Islam yang menyangkut 3 bidang yang disepakati di atas, yaitu perkawinan, waris, dan wakaf, 6). Study perbandingan dengan negara-negara yang menerapkan Hukum Islam termasuk study tentang sistem peradilan dan keputusan pengadilannya, 7) study tentang kedudukan dan cakupan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam kitab fiqih, kemungkinan diperbolehkan, suatu penyimpangan serta dasar-dasar penyimpangan, 8). Perumusan kesimpulan sementara/ hipotesis oleh tim pusat, dan 9). Perumusan kesimpulan yang dihasilkan oleh seminar yang melibatkan ulama dan ahli hukum umum.

Tujuan diadakannya seminar-seminar itu adalah untuk mencapai konsensus yang kemudian menjadi kesimpulan akhir, yaitu: 1). Hakim pengadilan agama memiliki buku pegangan hukum yang harus diterapkan, dan 2). Terbukanya peluang bagi kebijaksanaan nasional untuk kodifikasi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Departemen Agama dan Mahkamah Agung ini mendapat sambutan dan dorongan dari ulama Islam, di antaranya pernyataan pentingnya buku Hukum Islam yang akan dijadikan pedoman oleh para hakim di peradilan agama oleh muktamar Nahdatul Ulama di Situbondo- Jawa Timur pada tanggal 4 Desember 1984. di samping itu, ditingkat propinsi para hakim pengadilan agama diberi tugas untuk melakukan wawancara dengan ulama setempat mengenai tanggapan mereka tentang ide penyatuan Hukum Islam yang akan diterapkan di lingkungan peradilan agama. Tanggapan-tanggapan ini kemudian disistimatisasikan dalam 3 kitab seperti tersebut di atas.

Penelitian kitab-kitab fiqih dilakukan oleh 10 IAIN di Indonesia antara lain adalah: 1) IAIN Ar-Raniri Banda Aceh 6 kitab, 2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 6 kitab, 3). IAIN Antasari Banjarmasin 6 kitab, 4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 5 kitab, 5). IAIN Sunan Ampel Surabaya 5 kitab, 6). IAIN Alauddin Ujungpandang 5 kitab, dan 7). IAIN Imam Bonjol Padang 5 kitab. Hasil penelitian ini diolah oleh bidang kitab dan yurisprudensi pusat. Kitab-kitab fiqih yang dipelajari tersebut terdiri atas 36 kitab fiqih yang diambil dari berbagai mazhab fiqih.

Buku-buku dimaksud adalah: 1). Al-Hidayah Syarh Bidayah, 2) Bada'i as-Sana'i, 3) Tabyin al-Haqa'iq, 4) Al-Fatawa al-Hindiyyah, 5) Fath al-Qadir, 6) Hasyiyah ibn Abidin, dan 7) An-Nihayah; ketujuh kitab fikih ini adalah kitab sumber dalam Mazhab Hanafi; 8) Al-Mudawwanah al-Kubra, 9) Hasyiyah asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir, 10) Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, 11) Al-Muwatta', dan 12) Hasyiyah ad-Dasuqi; kelima kitab ini merupakan kitab fikih sumber dalam Mazhab Maliki; 13) Al-Bajuri, 14) Fath al-Mu'in, 15) Mugni al-Muhtaj, 16) Nihayah al-Muhtaj, 17) I'anah at-Thalibin, 18) Tuhfah, 19) Targib al-Musytaq, 20) Bugyah as-Salik, 21) Syamsuri fi al-Fara'id, 22) Qalyubi wa 'Umairah, 23) Fath al-Wahhab wa Syarhuh, 24) Al-Umm, 25) Bugyah al-Mustarsyidin, 26) Qawanin li as-Sayyid Sadaqah Dhi'an, 27) Nawab al-Jalil, dan 28) Al-Wajiz; ketujuhbelas kitab fikih ini merupakan kitab fikih sumber dalam Mazhab Syafi'I; 29) Kasyf al-Qina', 30) Majmu' Fatawa ibn Taimiyah, 31) Al-Mugni , dan 32) Qawanin asy-Syari'ah li as-Sayyid 'Usman ibn Yahya; keempatnya kitab fikih Mazhab Hanbali; 33) Al-Muhalla, ini kitab fikih Mazhab Az-Zahiri; 34) Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, 35) Aqidah wa asy-Syari'ah, dan 36) Fiqh as-Sunnah; keempat kitab fikih ini merupakan kitab fikih perbandingan.

Dari gambaran buku-buku yang dipergunakan sebagai rujukan ini terlihat bahwa kompilasi Hukum Islam di Indonesia lebih maju selangkah, karena tidak hanya terfokus pada kitab fiqih mazhab Syafi'i sebagaimana yang berlaku selama ini, bahkan juga meneliti berbagai pendapat dalam mazhab Hanafi , Maliki, Hanbali, dan az-Zahiri yang dikenal tidak menerima ra'yu dalam berijtihad.

Selanjutnya dalam rangka pengumpulan bahan dan studi perbandingan telah pula dilakukan wawancara dengan ulama di Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujungpandang, dan Mataram. Adapun Yurisprudensi yang diteliti adalah: 1) Himpunan putusan pengadilan agama/pengadilan tinggi agama, 4 buku, 2) Himpunan Fatwa, 3 buku, 3)Yurisprudensi Pengadilan Agama, 5 buku, dan 4) Law Record (catatan hukum), 4 buku.

Disamping itu, dilakukan juga studi perbandingan ke berbagai negara Timur Tengah, masing-masing di Marokko pada tanggal 28-29 Oktober 1986, Turki pada tanggal 1-2 November 1986, dan Mesir pada tanggal 3-4 November 1986. Hasil dari seluruh bidang dibahas dan dirumuskan oleh Tim kecil yang merupakan tim inti yang diketuai oleh Prof.Dr.H. Bustanul Arifin, S.H. Pada tanggal 29 Desember 1987 tim kecil ini berhasil merumuskan tiga rancangan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1) Hukum Perkawinan, 2) Hukum Kewarisan, dan 3) Hukum Perwakafan Rancangan kompilasi Hukum Islam ini diserahkan kepada ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI.

Selanjutnya, rancangan kompilasi Hukum Islam ini dilokakaryakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 berdasarkan surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI. Tujuan lokakarya ini untuk mendengarkan komentar

dan tanggapan akhir dari ulama dan cendekiawan muslim tentang isi rancangan tersebut. Dalam proses selanjutnya rancangan kompilasi Hukum Islam ini dibahas dalam dua sidang, yaitu sidang komisi dan sidang pleno. Sidang komisi dibagi lagi kepada: 1) komisi hukum perkawinan dengan anggota 41 orang, 2) komisi hukum kewarisan dengan anggota 42 orang, dan 3) komisi hukum perwakafan dengan anggota 29 orang.

Hasil rumusan lokakarya ini, yang terdiri atas tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan, diserahkan kepada Presiden RI oleh Menteri Agama RI melalui surat tertanggal 14 Maret 1988, No. MA/123/1988. Setelah itu keluarlah Instruksi Presiden RI No. I Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 tentang pemberlakuan dan penyebarluasan kompilasi Hukum Islam, yang kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Agama RI, No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI, No. I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang isinya agar seluruh jajaran Departemen Agama RI menyebarluaskan dan menerapkan kompilasi Hukum Islam tersebut, disamping peraturan peundang-undangan lainnya, dan menugaskan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji untuk mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri Agama RI ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dengan demikian, kompilasi Hukum Islam telah mendapat kekuatan dan kepastian hukum dalam wilayah Republik Indonesia, dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama dan instansi terkait lainnya.

## D. MATERI HUKUM ISLAM

Kompilasi Hukum Islam yang telah mendapatkan kekuatan hukum dari Presiden Republik Indonesia tersebut terdiri atas III buku, 29 bab, dan 229 pasal; yaitu Buku I tentang hukum

perkawinan memuat 18 bab, 170 pasal; Buku II tentang hukum kewarisan memuat 6 bab, 44 pasal; Buku III tentang perwakafan memuat 5 bab, 15 pasal.

Hukum perkawinan mengatur tentang ketentuan umum (Pasal 1), dasar-dasar perkawinan (Pasal 2-10), peminangan (Pasal 11-13), rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14-29), mahar (Pasal 30-38), larangan kawin (Pasal 39-44), perjanjian kawin (Pasal 45-52), kawin hamil (Pasal 53-54), beristri lebih dari satu (Pasal 55-59), pencegahan perkawinan (Pasal 60-69), batalnya perkawinan (Pasal 70-76), hak dan kewajiban suami istri (Pasal 77-84), harta kekayaan dalam perkawinan (Pasal 85-97), pemeliharaan anak (Pasal 98-106), perwalian (Pasal 107-112), putusnya perkawinan (Pasal 113-148), akibat putusnya perkawinan (Pasal 149-162), rujuk (Pasal 163-169), dan terakhir masa berkabung (Pasal 170).

Hukum kewarisan mengatur tentang ketentuan umum (Pasal 171), ahli waris (Pasal 172-175), besarnya bagian masing-masing ahli waris (Pasal 176-191), Al-'Aul atau cara penyelesaian harta warisan yang jumlahnya kurang untuk dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak, jika harta warisan yang dibagi kurang atau lebih (Pasal 192-193), wasiat (Pasal 194-209), dan hibah (Pasal 210-214).

Hukum Perwakafan mengatur tentang ketentuan umum (Pasal 215), fungsi, unsur-unsur dan syarat wakaf (Pasal 216-222), tatacara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf (Pasal 223-224), perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf (Pasal 225-227), ketentuan peralihan dan ketentuan penutup (228-229).

Dengan berlakunya kompilsi Hukum Islam, sebagai pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara, maka kesatuan dan kepastian Hukum Islam untuk

persoalan-persoalan mu'amalah bagi umat Islam Indonesia telah berhasil diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

# INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
# NOMOR 1 TAHUN 1991
# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1998 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;
b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;
c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
MENGINSTRUKSIKAN
Kepada : Menteri Agama
Untuk

PERTAMA : Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

a. Buku I tentang Hukum Perkasinan
b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Sebagai telah diterima dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

**SOEHARTO**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd

**BAMBANG KESOWO, SH, LL M.**

# KOMPILASI HUKUM ISLAM
## BUKU I
## HUKUM PERKAWINAN
## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antaraseorang pria dengan seorang wanita,
b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam;
e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersam suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memeliharadan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa bendaatau uang dan lainnya.

## BAB II
## DASAR-DASAR PERKAWINAN

### Pasal 2
Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

### Pasal 3
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

### Pasal 4
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Pasal 5**

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Disalin dari ”Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

**Pasal 6**

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

**Pasal 7**

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

(a) danya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;

(b) Hilangnya Akta Nikah;

(c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;

(d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

**Pasal 8**

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

**Pasal 9**

(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

**Pasal 10**

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

## BAB III
## PEMINANGAN
**Pasal 11**

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya.

## Pasal 12

(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj”iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
(4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

## Pasal 13

(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

# BAB IV
# RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN
## Bagian Kesatu
## Rukun

## Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
a. Calon Suami;
b. Calon Isteri;
c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. Ijab dan Kabul. Bagian Kedua Calon Mempelai

**Pasal 15**

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun
(2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

**Pasal 16**

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

**Pasal 17**

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

**Pasal 18**

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

**Bagian Ketiga.**
**Wali Nikah**
**Pasal 19**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

**Pasal 20**

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
(2) Wali nikah terdiri dari :
    a. Wali nasab;
    b. Wali hakim.

**Pasal 21**

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

    *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
    *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
    *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

*Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Ababila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama- sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

**Pasal 22**

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya.

**Pasal 23**

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nika setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

## Bagian Keempat
## Saksi Nikah

### Pasal 24
(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

### Pasal 25
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

### Pasal 26
Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

## Bagian Kelima
## Akad Nikah

### Pasal 27
Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

### Pasal 28
Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

### Pasal 29
(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

## BAB V
## MAHAR

### Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

### Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

### Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itumenjadi hak pribadinya.

### Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belumditunaikan penyerahannya menjadi hutangcalon mempelai pria.

**Pasal 34**

(1) Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalm perkawinan.
(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumalh mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

**Pasal 35**

(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka sumai wajib membayar mahar mitsil.

**Pasal 36**

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

**Pasal 37**

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan,penyelasaian diajukan ke Pengadilan Agama.

**Pasal 38**

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan
mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih
belum dibayar.

## BAB VI
## LARANGAN KAWIN

### Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) Karena pertalian nasab :
   a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya
      atau keturunannya;
   b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
   c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :
   a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
   b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
   c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
   d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :
   a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
   b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

**Pasal 40**

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan tertentu:
a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

**Pasal 41**

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang
mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya
telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

**Pasal 42**

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat

tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

**Pasal 43**

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;

b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi

telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

**Pasal 44**

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

## BAB VII
## PERJANJIAN PERKAWINAN

**Pasal 45**

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

**Pasal 46**

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.

(2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidek dengan sendirinya talak

jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.

(3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

**Pasal 47**

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

**Pasal 48**

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

**Pasal 49**

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masingmasing ke dalam

perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

**Pasal 50**

(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan

(3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.

(4) Apaila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian y7ang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

**Pasal 51**

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan
nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

**Pasal 52**

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh doiperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

## BAB VIII
## KAWIN HAMIL

**Pasal 53**

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

**Pasal 54**

(1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

## BAB IX
## BERISTERI LEBIH SATU ORANG

**Pasal 55**

(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
(2) Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

**Pasal 56**

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975.
(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

**Pasal 57**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Pasal 58**

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
   a. adanya pesetujuan isteri;
   b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau

denganlisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

**Pasal 59**

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salh satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tenyang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

## BAB X
## PENCEGAHAN PERKAWINAN

**Pasal 60**

(1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 61**

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

**Pasal 62**

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
(2) Ayah kandung yang tidak penah melaksankan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah perkawinan yang akna dilakukan oleh wali nikah yang lain.

**Pasal 63**

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

**Pasal 64**

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

**Pasal 65**

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

**Pasal 66**

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belu dicabut.

**Pasal 67**

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau denganputusan Pengadilan Agama.

**Pasal 68**

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

**Pasal 69**

(1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undanf No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berjak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama

dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memebrikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

## BAB XI
## BATALNYA PERKAWINAN

### Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;
b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataukeatas.
2. berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya. Pasal 71 Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
   a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
   b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
   c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
   d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
   e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
   f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

**Pasal 72**

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu

berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

**Pasal 73**

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atauisteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

**Pasal 74**

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

**Pasal 75**

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

a. perkawinan yang batal karena salah satu sumaiatau isteri murtad;
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

**Pasal 76**

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

## BAB XII
## HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

### Bagian Kesatu
### Umum

**Pasal 77**

(1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;
(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
(4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

(5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

**Pasal 78**

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

**Bagian Kedua**
**Kedudukan Suami Isteri**

**Pasal 79**

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

**Bagian Ketiga**
**Kewajiban Suami**

**Pasal 80**

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.
(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
(4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. biaya pendididkan bagi anak.
(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

## Bagian Keempat
## Tempat Kediaman

### Pasal 81

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan,

sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

## Bagian Kelima
## Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

### Pasal 82

(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tiggaldan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

## Bagian Keenam
## Kewajiban Isteri

### Pasal 83

(1) Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

### Pasal 84

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah isteri nusyuz

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

## BAB XIII
## HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

### Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masingmasing
suami atau isteri.

### Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

### Pasal 87

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

**Pasal 88**

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

**Pasal 89**

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

**Pasal 90**

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

**Pasal 91**

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
(2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
(3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

**Pasal 92**

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

**Pasal 93**

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankankepada harta bersama.

3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

**Pasal 94**

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang,masingmasing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

**Pasal 95**

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

**Pasal 96**

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

**Pasal 97**

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

## BAB XIV
## PEMELIHARAAN ANAK

**Pasal 98**

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban trsebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

**Pasal 99**

Anak yang sah adalah :

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

**Pasal 100**

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

**Pasal 101**

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.

## Pasal 102

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
(2) Pengingkaran yang diajukansesudah lampau waktu terebut tidak dapat diterima

## Pasal 103

(1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
(2) Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
(3) Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama trwebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Pasal 104
(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungkawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya stelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

**Pasal 105**

Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. biaya pemeliharaanditanggung olehayahnya.

**Pasal 106**

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keslamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

**BAB XV**
**PERWALIAN**

**Pasal 107**

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.
(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat

menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

**Pasal 108**

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

**Pasal 109**

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatbya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros,gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

**Pasal 110**

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

(2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.

(3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

(4) Dengan tidak mengurangi kententuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

**Pasal 111**

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

**Pasal 112**

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang
diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

## BAB XVI
## PUTUSNYA PERKAWINAN

### Bagian Kesatu
### Umum

**Pasal 113**

Perkawinan dapat putus karena :
a. Kematian,
b. Perceraian, dan
c. atas putusan Pengadilan.

**Pasal 114**

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atauberdasarkan gugatan perceraian.

**Pasal 115**

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

**Pasal 116**

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami menlanggar taklik talak;

k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

**Pasal 117**

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

**Pasal 118**

Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujujk selamaisteri dalam masa iddah.

**Pasal 119**

1. Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
   a. Talak yang terjadi qabla al dukhul;
   b. Talak dengan tebusan atahu khuluk;
   c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

**Pasal 120**

Talak Ba`in Kubraa adalah talak y6ang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

**Pasal 121**

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci

dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

**Pasal 122**

Talak bid`I adalahtalak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan
haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

**Pasal 123**

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

**Pasal 125**

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamnya.

**Pasal 126**

Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

**Pasal 127**

Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah

kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";

c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

**Pasal 128**

Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

**Bagian Kedua**
**Tata Cara Perceraian**
**Pasal 129**

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

**Pasal 130**

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

**Pasal 131**

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak danternyata cukup alasan untuk

menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagihidup rukun dalamrumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatanhukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yant tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bjukti perceraian baki bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masingmasing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

**Pasal 132**

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

**Pasal 133**

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

**Pasal 134**

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

**Pasal 135**

Gugatan percerараian karena alsan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**Pasal 136**

1. Selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mingkin ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat,
   Pengadilan Agama dapat :

   a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
   b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

**Pasal 137**

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

**Pasal 138**

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatanpada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau bebrapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang dwaktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

**Pasal 140**

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilandisampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

**Pasal 141**

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatian tenyang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
3. Apabila tergughat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

**Pasal 142**

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

**Pasal 143**

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

**Pasal 144**

Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

**Pasal 145**

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

**Pasal 146**

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempuntai kekuatan hukum yang tetap

**Pasal 147**

(1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.

(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterngan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
(5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungka dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
(6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

**Pasal 148**

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyanpaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.

3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusanatau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

## BAB XVII
## AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

### Bagian Kesatu
### Akibat Talak

### Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

**Pasal 150**

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

**Pasal 151**

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

**Pasal 152**

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

**Bagian Kedua**

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
   a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
   b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
   c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitungsejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

**Waktu Tunggu**
**Pasal 153**
**Pasal 154**

Apabila isteri bertalak raj`i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

**Pasal 155**

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah
talak.

## Bagian Ketiga
## Akibat Perceraian

### Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
   1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
   2. ayah;
   3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
   4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
   5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahatau ibunya;

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membverikan putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan (d); f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

**Pasal 157**

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

**Bagian Keempat**
**Mut`ah**

**Pasal 158**

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
a. belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul;
b. perceraian itu atas kehendak suami.

**Pasal 159**

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

**Pasal 160**

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

**Bagian Kelima**
**Akibat Khuluk**
**Pasal 161**

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

**Bagian Keenam**
**Akibat Li`an**
**Pasal 162**

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

## BAB XVIII
## RUJUK

### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 163

(1) Seorang suami dapat merujuk isterunya yang dalam masaiddah.
(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

### Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

### Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

### Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatbya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

## Bagian Kedua
## Tata Cara Rujuk

### Pasal 167

(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
(2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawaii Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan besrta saksisaksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikahmenasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

### Pasal 168

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan besreta saksisaksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai

surat-surat keterengan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua,dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

**Pasal 169**

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

(3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

## BAB XIX
## MASA BERKABUNG

### Pasal 170

(1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
(2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

## BUKU II
## HUKUM KEWARISAN

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 171

Yang dimaksud dengan:
a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

## BAB II
## AHLI WARIS

### Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

### Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

**Pasal 174**

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:
- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

**Pasal 175**

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
c. menyelesaikan wasiat pewaris;
d. membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris
hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

## BAB III
## BESARNYA BAHAGIAN

### Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapzt dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

### Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. *

### Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

### Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.

### Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

### Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu

masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

**Pasal 182**

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ua mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

**Pasal 183**

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

**Pasal 184**

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

**Pasal 185**

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagfian bila pewaris tidak

meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

**Pasal 186**

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya
dan keluarga dari pihak ibunya.

**Pasal 187**

(1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnyaatau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian hartawarisan dengan tugas:
   a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
   b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

**Pasal 188**

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui
Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

**Pasal 189**

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

**Pasal 190**

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

**Pasal 191**

Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

## BAB IV
## AUL DAN RAD

**Pasal 192**

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru

sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

**Pasal 193**

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masingmasing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

## BAB V
## WASIAT

**Pasal 194**

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

**Pasal 195**

(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

**Pasal 196**

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

**Pasal 197**

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
b. dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau encabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;

c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

**Pasal 198**

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda haris diberikan jangka waktu tertentu.

**Pasal 199**

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasartkan akte Notaris.

**Pasal 200**

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

## Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

## Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

## Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

## Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
(2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

**Pasal 205**

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertewmpuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

**Pasal 206**

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan
nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

**Pasal 207**

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutran kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

**Pasal 208**

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

**Pasal 209**

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

## BAB VI
## HIBAH

### Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

### Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

### Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

### Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

### Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan

Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

## BUKU III
## HUKUM PERWAKAFAN

### BAB I
### KETENTUAN UMUM

### Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

(1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

(2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.

(3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.

(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

(5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

(6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkwajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

(7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

## BAB II
## FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

### Bagian Kesatu
### Fungsi Wakaf

### Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

### Bagian Kedua
### Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

### Pasal 217

(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

### Pasal 218

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurangkurangnya 2 orang saksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

**Pasal 219**

(1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. warga negara Indonesia;
   b. beragama Islam;
   c. sudah dewasa;
   d. sehat jasmani dan rohani;
   e. tidak berada di bawah pengampuan;
   f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
   b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.

(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat
(5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

## Bagian Ketiga
## Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

### Pasal 220

(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan

tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3)..Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

**Pasal 221**

(1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permohonan sendiri;
c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

(2) Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

**Pasal 222**

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

## BAB III
## TATA CARA PERWAKAFAN
## DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

### Bagian Kesatu
### Tata Cara Perwakafan

### Pasal 223

(1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuaty Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
(2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
(4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:

a. tanda bukti pemilikan harta benda;
b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

### Bagian Kedua
### Pendaftaran Benda Wakaf

### Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

## BAB IV
## PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF

### Bagian Kesatu
### Perubahan Benda Wakaf

### Pasal 225

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
(2) Penyimpangan dari ketentuantersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
    a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
    b. karena kepentingan umum.

### Bagian Kedua
### Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

### Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga
## Pengawasan

### Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersamasama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

## BAB V
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini. Ketentuan Penutup

### Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

# PENJELASAN
# ATAS
# BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM
## PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap

ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.

5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

### Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

### Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh
ayah kandung.

### Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

### Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian
ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula
penipuan terhadap identitas diri.

### Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

### Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

### Pasal 88 s/d 93

Cukup jelas

### Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

**Pasal 95 s/d 97**

Cukup jelas

**Pasal 98**

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

**Pasal 99 s/d 102**

Cukup jelas

**Pasal 103**

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

**Pasal 104 s/d 106**

Cukup jelas

**Pasal 107**

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

**Pasal 108 s/d 118**

Cukup jelas

**Pasal 119**

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

**Pasal 120 s/d 128**

Cukup jelas

**Pasal 129**

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

**Pasal 130**

Cukup jelas

**Pasal 131**

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

**Pasal 132**

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

**Pasal 133 s/d 147**

Cukup jelas

**Pasal 148**

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

**Pasal 149 s/d 185**

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar
perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

**Pasal 187 s/d 228**

Cukup jelas

**Pasal 229**

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.

# DAFTAR PUSTAKA


Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Cairo, Dar al-Fikar al-'Arabi,1958.

_____ , *Al-Mujtama' al'Insani fi Dzilli al-Islam*, Libanon, Dar al-Fikar,1971.

Al-Hudari Bik, *Ushul al-Fiq*, Mesir, Al-Maktabah al-Tijariyah al Kubra, 1965.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departeman Agama R.I., 1984.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, Bulan Bintang , 1987.

Ali, Mohammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991.

Ash-Shiddiegy, T.M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.

Azhary, M Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.

_____ , *Hukum Islam dalam Era Pasca Modernisme*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar UI, Depok, 23 Juli, 1994.

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terjemahan, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994.

Ash-Shidieqy, T.M. Hasbi, *Al-Islam*, Jilid II, Jakarta, Bulan Bintang, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta, Nur Cahaya, 1983.

Coulson, Noel J., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Terjemahan, Jakarta, P3M, 1987.

Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos Publishing House, 1995.

Hanafi, Ahmad, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1991.

Koesnoe, Moch., *Perbandingan Antara Hukum Islam*, Hukum Eropa, dan Hukum, Seminar Pembinaan Hukum Islam di Perguruan Tinggi Islam Swasta, Kaliurang, s.n., 1980.

Madkur, Muhammad Sallam, *Al-Madkhal lil Fiqh al-Islami*, Cairo, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1960.

Musa, Muhammad Yusuf, *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah*, Mesir, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1954.

Musa, Sayid Muhammad, *Al-Ijtihad*, Cairo, s.n., 1971.

Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terjemahan, Jakarta, Media Dakwah, 1994.

Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia*.

Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, II, dan III, Beirut, Dar al-Fikar, 1981.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1994.

Zuhdi, Masjfuk, *Ijtihad dan Problematika dalam Memasuki Abad XV Hijriyah*, Surabaya, Bina Ilmu, 1981.

____ , *Pengantar Ilmu Hadis*, Surabaya, Bina Ilmu, 1985.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, CV. Asy-Syifa, 1999.

Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqih Daulah dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta,Pustaka, 1988.

Azyumardi Azra, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta, Logos, 1997.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, Edisi V, Cet. V, 1996.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Cairo, Dar al-Ilm li al-Thiba'ah wa al-Tawzi', 1978.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Jilid I-II,* Jakarta, Bulan Bintang,1981.

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Bina cipta, 1976.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Liberty. Yogyakarta, *1998.*

Nunung Rodliyah dan Eka Kurniawati, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tingi Umum*. Justicia Publiser. Bandarlampung. 2019

Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam.* Rineka Cipta. Jakarta. *1996.*

Ramulyo, Mohamad Idrus. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta, *1999.*

Shihab, M.Quraish. *Wawasan AlQur'an.* Mizan. Bandung, *1999.*

Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia.* Universitas Indonesia. Jakarta

Munawir Sazali, *Islam dan Tata Negara.* UI Press.Jakarta. 1990.